



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-17/BC/2025

TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN OBJEK AUDIT, PENELITIAN ULANG, DAN ANALISIS TUJUAN
LAIN

- Yth. 1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan, maka dipandang perlu untuk memberikan pedoman terkait pelaksanaan penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman keseragaman langkah dalam rangka pelaksanaan kegiatan penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain, berdasarkan manajemen risiko oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai guna:

1. Mewujudkan tata kelola dan tertib administrasi yang lebih baik;
2. Meningkatkan transparansi penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain;
3. Meningkatkan kualitas pemilihan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain; dan

4. Mendukung efektivitas pelaksanaan audit dan penelitian ulang.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Proses penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain;
3. Teknik analisis penentuan objek audit sebagaimana tercantum dalam Program Analisis Perencanaan.

D. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan.

E. POKOK PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
 - a. Kegiatan analisis adalah kegiatan yang meliputi penyediaan data, proses penelitian, *quality assurance* perencanaan, dan penyusunan laporan analisis.
 - b. Objek Analisis adalah objek analisis audit, analisis penelitian ulang, dan analisis tujuan lain.
 - c. Daftar Nominasi Objek Analisis (DNOA) adalah daftar objek analisis yang berisi entitas, dan/atau komoditas yang akan dilakukan analisis.
 - d. Penyediaan Data adalah kegiatan penentuan kebutuhan data, identifikasi sumber data, pengumpulan, penyajian, pelaporan, evaluasi dan pengelolaan data dalam rangka penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain.
 - e. Proses Penelitian adalah kegiatan pengolahan dan investigasi data untuk mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai dalam rangka penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain.
 - f. *Quality Assurance* Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dengan kriteria (bersifat kualitatif) dan parameter (bersifat kuantitatif).
 - g. Nomor Penugasan Audit (NPA) adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur Audit dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit serta menjadi dasar

penerbitan surat tugas atau surat perintah.

- h. Nomor Penugasan Penelitian Ulang (NPP) adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur Audit dan berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan penelitian ulang serta menjadi dasar penerbitan surat tugas.

2. Proses penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain

- a. Proses penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain dilakukan melalui:
 - 1) penentuan objek analisis
 - 2) kegiatan analisis
 - 3) penerbitan NPA, NPP dan/atau penyampaian LATL
- b. Kegiatan analisis dilakukan oleh tim analis yang ditetapkan oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk melakukan analisis dalam rangka perencanaan audit, penelitian ulang dan/atau analisis tujuan lain.
- c. Tim analis sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari pejabat fungsional dan/atau pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- d. Proses penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain secara ringkas digambarkan pada Lampiran I.

3. Penentuan Objek Analisis

- a. Penentuan objek analisis dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan:
 - 1) tema atau isu yang menjadi perhatian di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau kepentingan nasional; dan/atau
 - 2) rekomendasi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi lainnya.
- b. Penentuan tema atau isu sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) dapat dilakukan secara rutin melalui analisis data yang objektif dan terukur serta informasi yang diperoleh dari *analyzing tools* dan dapat dilakukan bersama unit satuan kerja lainnya.
- c. *Analyzing tools* sebagaimana dimaksud pada huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- d. Variabel yang menjadi pertimbangan dalam penentuan entitas yang akan menjadi Daftar Nominasi Objek Analisis antara lain:
 - 1) Status aktif (melakukan transaksi kepabeanan dan/atau cukai dalam dua tahun terakhir);
 - 2) Masuk periode analisis;
 - 3) Nilai devisa impor dan/atau ekspor;
 - 4) Nilai fasilitas bea masuk yang ditanggihkan dan/atau dibebaskan;
 - 5) Riwayat audit;

- 6) Jumlah dokumen; atau
 - 7) Perluasan hasil penetapan sebelumnya.
 - e. Proses penetapan objek analisis dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam Daftar Nominasi Objek Analisis.
 - f. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Direktorat Audit, dilakukan oleh:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain; dan
 - 2) Tim analis.
 - g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama, dilakukan oleh:
 - 1) Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan
 - 2) Tim analis.
4. Kegiatan Analisis
- a. Kegiatan analisis dilakukan terhadap daftar nominasi objek analisis.
 - b. Periode analisis paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dalam hal diperlukan, periode analisis dapat disesuaikan dengan ruang lingkup tujuan analisis.
 - c. Tahapan kegiatan analisis meliputi:
 - 1) Penyediaan Data
 - a) Tugas Penyedia Data yaitu sebagai berikut:
 - 1) Melakukan kegiatan penentuan kebutuhan data, antara lain:
 - Menentukan jenis data yang akan disediakan berdasarkan tujuan analisis;
 - Menjabarkan data apa saja yang dibutuhkan untuk proses analisis; dan
 - Menyusun model dan kriteria bentuk data yang akan disajikan dalam rangka analisis.
 - (2) Melakukan kegiatan identifikasi sumber data, antara lain:
 - Mendapatkan informasi terkait ketersediaan data dari sumber data;
 - Melakukan koordinasi dengan unit pengelola sumber data; dan
 - Menentukan jenis dan struktur data yang dibutuhkan.
 - (3) Melakukan kegiatan pengumpulan data, antara lain:
 - Melakukan administrasi terkait data yang sudah diperoleh;
 - Melakukan validasi terhadap ketersediaan, kelengkapan dan pemutakhiran (*updating*) data; dan
 - Melakukan konversi data ke tipe file yang dibutuhkan untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut.

b) Tugas Penyaji Data yaitu sebagai berikut:

(1) Melakukan kegiatan penyajian dan pelaporan data, antara lain:

- Melakukan verifikasi data, *cleansing* duplikasi data, klasifikasi data, *merging* dan *sorting* data;
- Melakukan pengorganisasian data melalui *dashboard*; dan
- Melakukan pengiriman hasil pengolahan data kepada Analis 1.

(2) Melakukan kegiatan evaluasi dan pengelolaan data, antara lain:

- Melakukan pengelolaan data dengan menyimpan data pada media penyimpanan yang ter-*password*;
- Melakukan kegiatan rutin *back-up* data dalam rangka pengamanan data;
- Melakukan kegiatan evaluasi data untuk mengidentifikasi kondisi data yang *error* dan/atau usang (*obsolete*); dan
- Menerima *feedback* dari Analis terkait kualitas data dan menyampaikan kepada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data.

c) Data yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan analisis, diperoleh dari unit internal atau eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

d) Jenis data yang dibutuhkan dalam rangka mendukung proses penelitian antara lain:

- Data Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Data Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;
- Referensi Klasifikasi dan Tarif;
- Data Nilai Pabean;
- Data Pemberitahuan Pabean dan Cukai;
- Data pelanggaran dan penetapan; atau
- Data eksternal (misal: Data perpajakan, Bank Indonesia).

2) Proses Penelitian

- a) Proses penelitian adalah kegiatan pengolahan dan investigasi data untuk mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai dalam rangka penentuan objek audit, penelitian ulang dan analisis tujuan lain.
- b) Kegiatan pengolahan dan investigasi data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) meliputi proses pendalaman, pengkajian, serta interpretasi data secara sistematis untuk menarik kesimpulan.
- c) Proses penelitian dilakukan oleh Tim Analis pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.
- d) Uraian jabatan Tim Analis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- e) Dalam hal dibutuhkan, proses penelitian dapat dilaksanakan bersama dengan unit lain baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) *Quality Assurance* Perencanaan

a) Hal-hal yang dibahas dalam *Quality Assurance* Perencanaan, antara lain:

- 1) Informasi yang tertuang dalam hasil penelitian, yaitu profil entitas, profil komoditas dan data transaksi;
- 2) Memastikan validitas profil entitas yang meliputi kesesuaian nama dan alamat perusahaan, fasilitas kepabeanan dan cukai, dan keaktifan transaksi impor serta ekspor;
- 3) Memastikan bahwa secara periode layak dilakukan analisis (misal masuk periode audit atau jarak antar audit terlalu dekat) dan/atau status penetapan (misal sudah dilakukan penetapan Direktur Jenderal);
- 4) Mengidentifikasi risiko transaksi, komoditas, dan/atau entitas;
- 5) Tindak lanjut atas hasil penelitian.

b) Hasil *Quality Assurance* Perencanaan dituangkan dalam Berita Acara *Quality Assurance* Perencanaan.

4) Laporan Analisis

a) Tindak lanjut dari kegiatan *Quality Assurance* Perencanaan dapat berupa:

- (1) Dalam hal sesuai dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajemen risiko maka ditindaklanjuti dengan:
 - (a) Laporan Analisis Objek Audit (LAOA), dalam hal hasil analisis berupa Objek Audit;
 - (b) Laporan Analisis Objek Penelitian Ulang (LAOP), dalam hal hasil analisis berupa Objek Penelitian Ulang; atau
 - (c) Laporan Analisis Tujuan Lain (LATL), dalam hal hasil analisis berupa analisis tujuan lain.
- (2) Dalam hal tidak sesuai dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajemen risiko maka dikembalikan ke *database*.

b) Penyusunan LAOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilakukan berdasarkan Program Analisis Perencanaan (PAP) dengan mempertimbangkan ruang lingkup tujuan analisis.

c) Program Analisis Perencanaan (PAP) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

d) PAP berupa tahapan atau langkah analisis sesuai dengan:

- (1) ruang lingkup kegiatan kepabeanan dan cukai entitas yang dianalisis serta,
 - (2) peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan, cukai, dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya,
- dan dituangkan dalam formulir sesuai contoh pada Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Penerbitan NPA, NPP dan/atau penyampaian LATL

a. Pada Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama

- 1) Penerbitan tindak lanjut LAOA/LAOP/LATL didahului dengan rapat pembahasan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh:
 - a) Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan
 - b) Tim analisis.
- 3) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit meliputi pembahasan mengenai:
 - a) Periode analisis;
 - b) Lokasi dan kegiatan kepabeanan dan cukai;
 - c) Status penetapan atas dokumen kepabeanan;
 - d) Kelengkapan administrasi kegiatan analisis (DNOA, BA QA perencanaan, LAOA/LAOP/LATL).
- 4) Berdasarkan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat yang melakukan pembahasan mengajukan konsep usulan penerbitan NPA/NPP atau penyampaian LATL kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- 5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan usulan penerbitan NPA/NPP kepada Direktur Audit yang dilampiri dengan LAOA/LAOP.
- 6) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan LATL kepada pihak terkait.

b. Pada Direktorat Audit

- 1) Rapat pembahasan dilakukan atas:
 - a) LAOA berdasarkan permintaan NPA dari Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan Audit;
 - b) LAOP berdasarkan usulan NPP dari tim audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
 - c) LAOP/LATL dari tim analisis Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
 - d) LAOA/LAOP berdasarkan Usulan NPA/NPP dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- 2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan oleh:
 - a) Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan audit, penelitian ulang, dan

analisis tujuan lain; dan

b) Tim analis.

3) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit meliputi pembahasan mengenai:

a) Periode analisis;

b) Lokasi dan kegiatan kepabeanan dan cukai;

c) Status penetapan atas dokumen kepabeanan;

d) Kelengkapan administrasi kegiatan analisis (DNOA, BA QA perencanaan, LAOA/LAOP/LATL);

e) Parameter atau kriteria kewilayahan;

f) Status audit/penelitian ulang atas dokumen kepabeanan; dan/atau

g) Kesimpulan dan Rekomendasi LAOA/LAOP/LATL.

4) Hasil pelaksanaan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan.

5) Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4), Direktur Audit menerbitkan NPA/NPP.

6) Berdasarkan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1), terkait tindak lanjut LATL maka dilakukan penyampaian LATL kepada Direktur Audit.

7) Dalam hal diperlukan, Direktur Audit menyampaikan LATL kepada pihak terkait.

F. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2020 tentang Pedoman Penentuan Objek Audit, Penelitian Ulang, Dan Analisis Tujuan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Djaka Budhi Utama

Tembusan:

Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Lampiran I

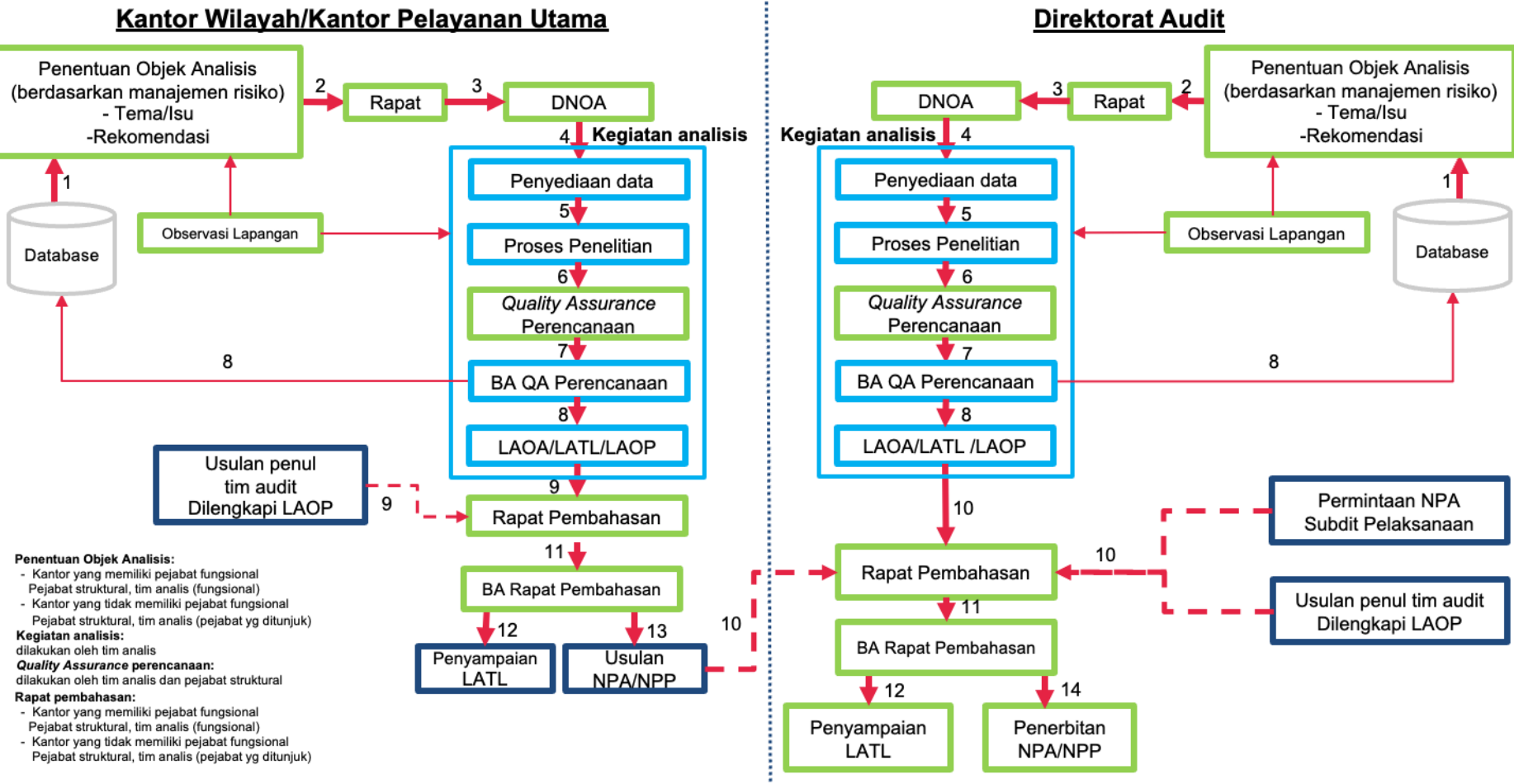
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : SE-17/BC/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

Tentang Pedoman Penentuan Objek Audit, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain

PROSES BISNIS PENENTUAN OBJEK AUDIT, PENELITIAN ULANG, DAN ANALISIS TUJUAN LAIN



PENJELASAN

1. Penentuan Objek Analisis dilakukan menggunakan data yang terdapat pada *Database* dan/atau hasil observasi lapangan.
2. Penentuan Objek Analisis dilakukan melalui rapat.
3. Hasil rapat penentuan objek analisis dituangkan dalam DNOA.
4. Penyediaan Data dilakukan terhadap DNOA. Data yang digunakan dalam kegiatan analisis dapat ditambahkan dengan hasil observasi lapangan.
5. Proses Penelitian dilakukan oleh tim analis.
6. *Quality Assurance* Perencanaan dilakukan terhadap hasil penelitian oleh tim analis dan pejabat struktural.
7. Hasil *Quality Assurance* Perencanaan dituangkan dalam Berita Acara *Quality Assurance* Perencanaan. Dalam Berita Acara *Quality Assurance* Perencanaan disampaikan kesimpulan berupa daftar entitas yang akan disusun laporan analisis (LAOA, LATL, LAOP) dan daftar entitas yang kembali ke *Database* disertai alasannya.
8. Sesuai Berita Acara *Quality Assurance* Perencanaan:
 - Dalam hal sesuai dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajemen risiko maka ditindaklanjuti dengan penyusunan LAOA, LATL, LAOP oleh tim analis
 - Dalam hal tidak sesuai dengan kriteria dan parameter serta mempertimbangkan manajemen risiko maka dikembalikan ke *Database*.
9. *Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama*:
 - Dilakukan rapat pembahasan atas LAOA, LATL, LAOP dari tim analis untuk menentukan tindak lanjutnya.
 - Apabila pada saat pelaksanaan audit terdapat potensi temuan peka waktu, Tim audit dapat menyampaikan permohonan usulan penelitian ulang yang dilengkapi dengan LAOP.
10. *Direktorat Audit*:
 - Berdasarkan LAOA, LATL, LAOP dari tim analis; usulan NPA/NPP dari Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama; permintaan NPA dari Kepala Subdirektorat yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan Audit dan/atau usulan penelitian ulang dari Tim Audit dilakukan rapat pembahasan untuk menentukan tindak lanjutnya.
11. Hasil Rapat Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan.
12. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan, disusun penyampaian tindak lanjut LATL.
13. *Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama*:

Berdasarkan hasil rapat pembahasan, Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama membuat usulan NPA/NPP kepada Direktur Audit.

14. Direktorat Audit:

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan, Subdirektorat Perencanaan Audit mengajukan penerbitan NPA/NPP kepada Direktur Audit.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

Lampiran II

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : SE-17/BC/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

Tentang Pedoman Penentuan Objek Audit,
Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain

ANALYZING TOOLS

1. Dalam rangka efektivitas penentuan objek analisis berdasarkan manajemen risiko diperlukan suatu *tools* atau sistem yang mampu melakukan penilaian risiko secara komprehensif dan terintegrasi.
2. Pemanfaatan *Analyzing Tools* dalam penentuan objek analisis dilakukan dengan melakukan proses *filtering* berdasarkan risiko-risiko antara lain:

- a. Risiko Entitas

Dalam risiko entitas memuat beberapa informasi antara lain:

- 1) Status entitas
- 2) Status transaksi
- 3) Periode analisis
- 4) Jenis fasilitas
- 5) Riwayat audit

- b. Risiko Komoditas

Dalam risiko komoditas memuat beberapa informasi antara lain:

- 1) Komoditas Utama
- 2) HS Komoditas Utama
- 3) Negara asal
- 4) Negara pemasok
- 5) Atensi HS berdasarkan perluasan LHA, Penetapan pejabat dan/atau Penelitian ulang

- c. Risiko Transaksi Impor

Dalam risiko transaksi impor memuat beberapa informasi antara lain:

- 1) Nilai devisa impor
- 2) Nilai Bea Masuk bayar
- 3) Nilai devisa FTA
- 4) Nilai devisa fasilitas BKPM dan/atau KITE
- 5) Nilai Bea Masuk bebas
- 6) Nilai devisa Flag Audit
- 7) Atensi freight berdasarkan norma
- 8) Jumlah dokumen PIB

- d. Risiko Transaksi TPB

Dalam risiko transaksi TPB memuat beberapa informasi antara lain:

- 1) Nilai devisa dokumen BC
 - 2) Kantor pemasukan dokumen BC
 - 3) Nilai Bea Masuk yang Ditanggungkan
 - 4) Nilai Bea Masuk bayar BC 2.5 atau BC 2.8
 - 5) Jumlah dokumen BC
 - 6) Kewilayahan fasilitas TPB
- e. Risiko Transaksi Ekspor
- Dalam risiko transaksi ekspor memuat beberapa informasi antara lain:
- 1) Nilai devisa ekspor
 - 2) Kantor ekspor dokumen BC
 - 3) Kategori ekspor
 - 4) Nilai Bea Keluar bayar
 - 5) Jumlah dokumen BC 3.0
- f. Risiko Hasil Penetapan Pejabat (*Official Treatment*)
- Dalam *official treatment* memuat beberapa informasi antara lain:
- 1) Data tagihan SPTNP/SPPBK
 - 2) Data tagihan penelitian ulang (SPKTNP/SPKPBK)
 - 3) Data tagihan audit terakhir
 - 4) Nilai potensi SBP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



Lampiran III

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : SE-17/BC/2025
Tanggal : 24 Desember 2025
Tentang Pedoman Penentuan Objek Audit,
Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain

URAIAN JABATAN TIM ANALIS

1. Pejabat fungsional terampil atau mahir atau penyelia atau pelaksana pemeriksa bertugas sebagai Penyaji Data, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan administrasi penyiapan bahan analisis penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain.
 - b. Pengumpulan data untuk kegiatan analisis penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain.
 - c. Mengubah data *raw* sehingga siap diolah untuk kegiatan analisis penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain.
 - d. Melakukan proses pengolahan data berupa *Cleansing*, Modifikasi, dan Rekonsiliasi kelengkapan data.
 - e. Membuat laporan berupa *Dashboard*, *refresh* dan *update* serta pembetulan dan pengembangan *Dashboard*.
 - f. Melakukan *upload*, pengiriman dan *update* data kepada analis.
 - g. Menentukan jenis/ struktur /kolom-kolom / informasi data dibutuhkan (data populasi / summary, detail raw data, data olahan, dll).
 - h. Menentukan tema / tujuan data yang akan disediakan untuk analisis (analisis untuk targeting, entitas, komoditas, penelitian ulang, tema tertentu, dll).
 - i. Menjabarkan data apa saja yang dibutuhkan untuk analisis (tabel-tabel data dan informasi yang terkait dengan tema).
 - j. Membuat model dan kriteria bentuk data yang akan disajikan untuk analisis (Summary data populasi entitas, komoditas, perbandingan dengan data tertentu, dll).
 - k. Menentukan jenis/ struktur / kolom2 / informasi data dibutuhkan (data populasi/summary, detail raw data, data olahan, dll).
 - l. Mengidentifikasi Data Abnormal, *Error*, *Incomplete*, *Obsolete*.
 - m. Menerima *Feedback* dari analis dan menyampaikan *feedback*/koordinasi kepada pemilik data.
2. Pejabat fungsional ahli pertama atau pelaksana pemeriksa bertugas sebagai Analis 1, melakukan kegiatan analisis sebagai berikut:
 - a. melakukan penelaahan atas data dan bahan hasil kompilasi yang dilakukan oleh penyaji data.
 - b. melakukan analisis pada tingkatan sederhana berupa analisis transaksional, profil entitas dan profil komoditas kepabeanan dan cukai dalam rangka penyusunan LAOA/LAOP/LATL.
 - c. melakukan identifikasi terkait dokumen kepabeanan yang sudah dilakukan penetapan kepabeanan.
 - d. melaporkan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Analis 2.

3. Pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pengawas bertugas sebagai Analis 2, melakukan kegiatan analisis sebagai berikut :
 - a. melakukan penelaahan atas hasil analisis yang dilakukan Analis 1.
 - b. melakukan reviu dan membuat simpulan hasil analisis Kepabeanaan dan Cukai dalam rangka penyusunan LAOA/LAOP/LATL.
 - c. menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Analis 3.
4. Pejabat fungsional ahli madya atau pejabat administrator bertugas sebagai Analis 3, melakukan kegiatan analisis sebagai berikut:
 - a. melakukan penelaahan atas hasil analisis yang dilakukan Analis 1 dan Analis 2.
 - b. melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil analisis pada LAOA/LAOP/LATL.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

Lampiran IV

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : SE-17/BC/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

Tentang Pedoman Penentuan Objek Audit,

Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain

DAFTAR PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN (PAP)

No	No PAP	Jenis PAP
1	01	Analisis Entitas dan Komoditas
2	02.01	Analisis Laporan Keuangan
3	02.02	Analisis atas pemberitahuan pabean dibanding laporan perpajakan impor (ekualisasi PPN Impor)
4	03.01	Analisis Nilai Pabean – Persyaratan Nilai Transaksi
5	03.02	Analisis Nilai Pabean – Harga Sebenarnya atau seharusnya dibayar
6	03.03	Analisis Nilai Pabean – <i>Freight, Handling Cost, dan Insurance</i>
7	03.04	Analisis Nilai Pabean – <i>Royalty/License/Proceeds</i>
8	04.01	Analisis Klasifikasi dan Tarif – MFN
9	04.02	Analisis Klasifikasi dan Pembebanan – Bea Masuk Tambahan
10	04.03	Analisis Klasifikasi dan Pembebanan– Tarif Preferensi (SKA)
11	04.04	Analisis Tarif PPh pasal 22
12	05	Analisis Jenis dan Jumlah Barang
13	06.01	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan dan Pengeluaran secara Umum
14	06.02	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 2.3

No	No PAP	Jenis PAP
15	06.03	Analisis Kawasan Berikat – Pengeluaran BC 2.5
16	06.04	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 2.7
17	06.05	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 4.0 dan Pengeluaran BC 4.1
18	06.06	Analisis Kawasan Berikat – Pengeluaran BC 2.6.1 dan Pemasukan BC 2.6.2
19	06.07	Analisis Kawasan Berikat – Ekspor
20	06.08	Analisis Gudang Berikat
21	06.09	Analisis Pusat Logistik Berikat (PLB)
22	07.01	Analisis KITE Pembebasan
23	07.02	Analisis KITE Pengembalian
24	07.03	Analisis Impor Sementara
25	07.04	Analisis Impor Fasilitas BKPM
26	07.05	Analisis Re-impor
27	07.06	Analisis Impor Fasilitas Pajak
28	08.01	Cukai HT - Analisis Pemesanan Pita Cukai
29	08.02	Cukai HT - Analisis pemusnahan/pengolahan kembali dan pengembalian pita cukai
30	08.03	Cukai HT – Penetapan Golongan Pengusaha Pabrik dan tarif Cukai
31	08.04	Cukai HT - Analisis Produksi Mesin vs Non Mesin
32	08.05	Cukai HT - Analisis PPN HT vs PPN A2
33	08.06	Cukai Hasil Tembakau - Analisis ekspor

No	No PAP	Jenis PAP
34	09.01	Cukai MMEA - Analisis Pemesanan Pita Cukai
35	09.02	Cukai MMEA – Analisis pemusnahan/ pengolahan kembali dan pengembalian pita cukai
36	09.03	Cukai MMEA – Analisis Produksi dan Pengeluaran MMEA
37	09.04	Cukai MMEA – Analisis Penyalur MMEA
38	10.01	Analisis Importir Barang Kena Cukai
39	10.02	Analisis Pabrik Etil Alkohol
40	11.01	Analisis Ekspor
41	11.02	Analisis Bea Keluar
42	12.01	Analisis atas Temuan Penetapan Pejabat
43	12.02	Analisis Temuan Audit Sebelumnya
44	12.03	Analisis atas Temuan Penelitian Ulang
45	12.04	Analisis Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
46	12.05	Analisis Tema DNOA atau Alasan Usulan

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 01
- Jenis PAP : Analisis Entitas dan Komoditas
- Tujuan : 1. Mengetahui gambaran umum entitas yang dianalisis.
2. Mengetahui pihak-pihak yang berhubungan.
3. Mengetahui gambaran umum komoditas.
- Risiko : 1. Terjadi kesalahan pemahaman entitas/komoditas dari target yang diharapkan.
2. Adanya hubungan yang dapat mempengaruhi harga.
- Data Yang Diperlukan : 1. Data umum/legal perusahaan dari data perpajakan;
2. Data pemegang saham/pemilik dan penanggung jawab perusahaan dari data perpajakan;
3. Data Perpajakan (NPWP, PKP);
4. Data kepabeanan yang dianalisis (data impor, ekspor, kawasan berikat, Cukai, dan sejenisnya sesuai entitas yang dianalisis); dan/atau
5 Website terkait.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1.	Mengetahui gambaran umum entitas yang dianalisis	1.1	Dapatkan gambaran umum tentang entitas dengan melakukan pencarian (<i>browsing</i>). Utamakan menggunakan <i>website</i> resmi entitas yang bersangkutan. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.2	Apabila berdasarkan pencarian (<i>browsing</i>) tidak diperoleh informasi tentang entitas yang dianalisis, dapatkan data entitas berdasarkan data perpajakan atau sejenisnya. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.3	Berdasarkan data/informasi pada 1.1 dan 1.2, lakukan analisis mengenai: • Gambaran umum entitas. • Alamat kantor/pabrik/proyek. • Kontak yang dapat dihubungi.
		1.4	Apabila entitas yang dianalisis bukan berbentuk badan hukum (Firma, CV, UD, PD) lakukan analisis sebagai berikut:

			• Analisis pada data perpajakan apakah entitas terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. • Analisis pada data perpajakan apakah entitas terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan. • Analisis apakah entitas melaporkan SPT masa PPN dan SPT Tahunan secara rutin atau tidak. • Analisis lainnya.
		1.5	Prosedur lainnya.
2	Analisis pihak-pihak yang berhubungan	2.1	Dapatkan data pemegang saham, penanggung jawab, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.
		2.2	Buat jejaring bisnis entitas dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui gambaran umum komoditas	3.1	Dapatkan gambaran umum tentang komoditas yang diperdagangkan atau diproduksi dengan melakukan pencarian (<i>browsing</i>). Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		3.2	Apabila berdasarkan pencarian (<i>browsing</i>) tidak diperoleh informasi tentang komoditas atas entitas yang dianalisis, lakukan analisis komoditas berdasarkan data kepabeanan/cukai. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		3.3	Berdasarkan data/informasi pada 3.1 dan 3.2 lakukan analisis kesesuaian komoditas dengan profil entitas atau KLUI. Khusus untuk entitas pengguna fasilitas pabean/cukai/fasilitas lainnya lakukan analisis lebih dalam apabila terdapat importasi yang menggunakan fasilitas tetapi jenis barangnya tidak sesuai dengan profil entitas atau KLUI. Catatan : Untuk KLUI perdagangan besar lakukan analisis komoditas utama yang diperdagangkan.
		3.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 02.01
- Jenis PAP : Analisis Laporan Keuangan
- Tujuan : 1. Mengetahui gambaran keuangan perusahaan secara umum (*trend*) dikaitkan dengan kegiatan kepabeanan/cukai.
2. Mengetahui adanya akun-akun yang perlu diatensi.
3. Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (pembelian) dengan data kepabeanan dan perpajakan.
4. Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (penjualan) dengan data kepabeanan dan perpajakan.
5. Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (barang modal) dengan data kepabeanan dan perpajakan.
6. Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (penjualan) dengan data kepabeanan dan perpajakan.
- Risiko : 1. Laporan keuangan yang dilaporkan dalam dokumen tidak sesuai kegiatan kepabeanan/cukai.
2. Adanya akun yang terkait dengan kegiatan kepabeanan / cukai pada laporan keuangan.
3. Ketidaksesuaian kegiatan kepabeanan/cukai dengan data laporan keuangan dan perpajakan (sesuai proses bisnis perusahaan).
- Data yang diperlukan : 1. Data detail transaksi kepabeanan/cukai;
2. Laporan keuangan fiskal; dan/atau
3. Data SPT masa PPN (B1, B2, B3, A1, A2);

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui Gambaran Keuangan perusahaan secara umum (<i>trend</i>) dikaitkan dengan Kegiatan kepabeanan/cukai	1.1	Dapatkan laporan keuangan fiskal sesuai periode analisis. Jika memungkinkan dapatkan laporan keuangan satu tahun sebelum periode analisis untuk mengetahui <i>trend</i> keuangan perusahaan.

		1.2	Lakukan perhitungan <i>trend</i> peningkatan/penurunan tahun ke tahun antara lain pada akun: - Pembelian; - Penjualan; - Laba kotor; - Laba bersih; dan/atau - Akun terkait lainnya sesuai kegiatan entitas.
		1.3	Dapatkan data transaksi secara umum kepabeanan/cukai sesuai jenis entitas yang dianalisis.
		1.4	Lakukan penghitungan <i>trend</i> peningkatan/penurunan transaksi kepabeanan/cukai dari tahun ke tahun.
		1.5	Bandingkan antara <i>trend</i> pada laporan keuangan dengan trend pada transaksi kepabeanan/cukai.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui akun-akun terkait	2.1	Dapatkan akun-akun yang terkait sesuai dengan kegiatan entitas yang dianalisis. Importir Umum • Uang Muka Pembelian : untuk mengetahui kemungkinan pembayaran uang muka terkait dengan kegiatan impor, • Persediaan : untuk mengetahui pengakuan persediaan atas kegiatan impor.
		2.2	Dapatkan akun-akun yang terkait sesuai dengan kegiatan entitas yang dianalisis. Kawasan Berikat • Persediaan : untuk mengetahui pengakuan persediaan atas kegiatan yang dilakukan atau hanya merupakan jasa maklon (hanya menerima penggantian ongkos produksi).
		2.3	Dapatkan akun-akun yang terkait sesuai dengan kegiatan entitas yang dianalisis. Impor Barang Modal • Aktiva Tidak Lancar Lainnya: untuk mengetahui pengakuan barang modal yang diimpor apakah diakui sebagai aktiva atau tidak (misalnya <i>leasing</i>).

		2.4	Prosedur lainnya.																						
3	Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (pembelian) dengan data kepabeanaan dan Perpajakan	3.1	Dapatkan data laporan keuangan fiskal pada tahun pajak yang beririsan dengan periode kegiatan pabean secara penuh (asumsi tahun pajak 1 Januari sd 31 Desember).																						
		3.2	Dapatkan data pembelian, jika terdapat akun pembelian pada laporan keuangan fiskal. Jika tidak terdapat akun pembelian, lakukan perhitungan pembelian sesuai prosedur analisis pada angka 3.3.																						
		3.3	Perhitungan pembelian (jika tidak terdapat akun pembelian pada laporan keuangan) sebagai berikut: <table><tr><td>Persediaan Akhir</td><td>xxx</td></tr><tr><td><u>Bahan Baku yang Digunakan</u></td><td>xxx +/-</td></tr><tr><td></td><td>xxx</td></tr><tr><td><u>Persediaan Awal</u></td><td>xxx -/-</td></tr><tr><td>Pembelian</td><td>xxx</td></tr></table> Dalam laporan keuangan (terutama untuk perusahaan manufaktur) Persediaan Awal dan Persediaan Akhir terdiri dari Persediaan (total), Persediaan Barang Dalam Proses, dan Persediaan Barang Jadi. Untuk menghitung pembelian maka yang digunakan hanya Persediaan Bahan Baku. Perhitungan Persediaan Bahan Baku Awal: <table><tr><td>Persediaan Awal (total)</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Persediaan WIP Awal</td><td>xxx</td></tr><tr><td><u>Persediaan Barang Jadi Awal</u></td><td>xxx -/-</td></tr><tr><td>Persediaaan Bahan Baku Awal</td><td>xxx</td></tr></table> Perhitungan Persediaan Bahan Baku Akhir: <table><tr><td>Persediaan Akhir (total)</td><td>xxx</td></tr><tr><td>Persediaan WIP Akhir</td><td>xxx</td></tr></table>	Persediaan Akhir	xxx	<u>Bahan Baku yang Digunakan</u>	xxx +/-		xxx	<u>Persediaan Awal</u>	xxx -/-	Pembelian	xxx	Persediaan Awal (total)	xxx	Persediaan WIP Awal	xxx	<u>Persediaan Barang Jadi Awal</u>	xxx -/-	Persediaaan Bahan Baku Awal	xxx	Persediaan Akhir (total)	xxx	Persediaan WIP Akhir	xxx
Persediaan Akhir	xxx																								
<u>Bahan Baku yang Digunakan</u>	xxx +/-																								
	xxx																								
<u>Persediaan Awal</u>	xxx -/-																								
Pembelian	xxx																								
Persediaan Awal (total)	xxx																								
Persediaan WIP Awal	xxx																								
<u>Persediaan Barang Jadi Awal</u>	xxx -/-																								
Persediaaan Bahan Baku Awal	xxx																								
Persediaan Akhir (total)	xxx																								
Persediaan WIP Akhir	xxx																								

			Persediaan Barang Jadi Akhir xxx -/- Persediaan Bahan Baku Akhir xxx Bandingkan pembelian berdasarkan perhitungan dengan nilai berdasarkan data kepabeanan + DPP SPT Masa PPN B2 + DPP SPT Masa PPN B3. Hitung selisih antara pembelian dengan data kepabeanan + DPP SPT Masa PPN B2 + DPP SPT Masa PPN B3, hitung persentase selisih terhadap pembelian.
		3.4	Dapatkan data Resume SPT Masa PPN. Lakukan resume jumlah DPP masukan (PPN B1, B2, dan B3).
		3.5	Dapatkan data kepabeanan dan cukai yang relevan dengan pembelian sesuai dengan jenis entitas yang dianalisis. Misalnya: • Importir Umum : data BC 2.0 dan 2.8 • Kawasan Berikat : data BC 2.3, BC 4.0, dan BC 2.7 in • Importir Umum sekaligus Kawasan Berikat : BC 2.0, 2.8, 2.3, BC 4.0, dan BC 2.7 in
		3.6	Bandingkan data pembelian pada prosedur analisis 3.2 atau 3.3, dengan data total DPP PPN masukan pada prosedur analisis 3.4 (DPP PPN B1 + B2 + B3) dan hitung selisihnya.
		3.7	Bandingkan data pembelian pada prosedur analisis 3.2 atau 3.3, dengan data total pemasukan berdasarkan data pabean pada prosedur analisis 3.5 ditambah DPP PPN B2 +DPP PPN B2 + DPP PPN B3) dan hitung selisihnya.
		3.8	Berdasarkan prosedur analisis 3.6 dan 3.7, hitung persentase selisih terhadap pembelian dan tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
			Catatan : Jika nilai kegiatan kepabeanan di luar pembelian cukup besar (misalnya mesin/peralatan).dan memungkinkan untuk dipisahkan, Jumlahkan kegiatan kepabeanan yang terkait dengan pembelian. Hal ini bisa dilihat pada jenis barang impor, kode HS, profil entitas dan jenis produksi yang dihasilkan atau diperdagangkan.
		3.9	Prosedur lainnya.

4	Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (penjualan) dengan data kepabeanan dan perpajakan	4.1	Dapatkan data laporan keuangan fiskal pada tahun pajak yang beririsan dengan periode kegiatan pabean/cukai secara penuh (asumsi tahun pajak 1 Januari sd 31 Desember).
		4.2	Dapatkan data penjualan pada laporan keuangan fiskal.
		4.3	Dapatkan data Resume SPT Masa PPN. Lakukan resume jumlah DPP keluaran (PPN A1 dan A2).
		4.4	Dapatkan data kepabeanan dan cukai yang relevan dengan penjualan sesuai dengan jenis entitas yang dianalisis. Misalnya: - Eksportir : data BC 3.0, BC 3.3, PPFTZ-01 Ekspor - Kawasan Berikat: BC 3.0, BC 2.5, BC 4.1, BC 2.7 out - Cukai : BC 3.0, Harga Jual Eceran, jumlah produksi BKC
		4.5	Bandingkan data penjualan pada prosedur analisis 4.2 dengan data total DPP PPN keluaran pada prosedur analisis 4.3 (DPP PPN A1 + A2) dan hitung selisihnya.
		4.6	Bandingkan data penjualan pada prosedur analisis 4.2 dengan data total pengeluaran berdasarkan data pabean/cukai pada prosedur analisis 4.5 ditambah DPP A2 dan hitung selisihnya.
		4.7	Berdasarkan prosedur analisis 3.6 dan 3.7, hitung persentase selisih terhadap pembelian dan tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		4.8	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (barang modal) dengan data kepabeanan dan Perpajakan	5.1	Dapatkan data laporan keuangan fiskal pada 2 (dua) tahun pajak yang berurutan yang beririsan dengan periode kegiatan pabean secara penuh (asumsi tahun pajak 1 Januari sd 31 Desember). Contoh : Data pabean yang dianalisis tahun 2024, maka yang diperlukan data laporan keuangan 2024 dan 2025.

		5.2	Dapatkan data perubahan aktiva tetap lainnya berdasarkan prosedur analisis 5.1.
		5.3	Dapatkan data importasi terkait dengan aktiva tetap (mesin/fasilitas BKPM). Jumlahkan nilai devisa dan bea masuk yang dibayar.
		5.4	Bandingkan data perubahan aktiva tetap pada prosedur analisis 5.2 dengan importasi terkait aktiva tetap pada prosedur 5.3. Hitung selisihnya.
		5.5	Berdasarkan prosedur analisis 5.4, hitung persentase selisih terhadap importasi terkait aktiva tetap dan tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		5.6	Prosedur lainnya.
6	Mengetahui kesesuaian data laporan keuangan (penjualan) dengan data cukai Hasil Tembakau	6.1	Dapatkan data laporan keuangan fiskal pada tahun pajak yang beririsan dengan periode kegiatan pabean/cukai secara penuh (asumsi tahun pajak 1 Januari sd 31 Desember).
		6.2	Dapatkan data penjualan bersih dalam negeri (penjualan tidak termasuk ekspor), saldo awal barang jadi, dan saldo akhir barang jadi pada laporan keuangan fiskal.
		6.3	Hitung penjualan dari produksi tahun berjalan (dalam rupiah) yaitu: = Penjualan bersih - saldo awal barang jadi - saldo akhir barang jadi
		6.4	Hitung persentase penjualan dari produksi tahun berjalan terhadap penjualan total.
		6.5	Dapatkan laporan produksi (CK-4C) dan Harga Jual Eceran masing-masing jenis produk selama satu tahun takwim sesuai tahun laporan keuangan yang dianalisis. Hitung total produksi tahun berjalan yang dijual di tahun berjalan dengan menggunakan harga jual eceran yaitu:

			= (Jumlah produksi sesuai CK-4C) x HJE x (% hasil prosedur analisis 6.4)
		6.6	Bandingkan hasil prosedur analisis 6.3 dengan hasil prosedur analisis 6.5. • Jika penjualan dari tahun berjalan (hasil prosedur analisis 6.3) > 85% x produksi tahun berjalan yang dijual tahun berjalan (hasil prosedur analisis 6.5) diindikasikan terdapat penjualan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai. • Jika penjualan dari tahun berjalan (hasil prosedur analisis 6.3) < 85% x produksi tahun berjalan yang dijual tahun berjalan (hasil prosedur analisis 6.5) lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 6.7. Catatan : Harga jual pabrik sebesar 85% dari harga jual eceran, pabrik dapat menjual dengan harga lebih rendah dari nilai ini.
		6.7	Dapatkan data laba kotor dan penjualan bersih pada laporan keuangan fiskal dan hitung Gross Profit Margin (GPM) yaitu: = Laba kotor / penjualan bersih x 100%
		6.8	Berdasarkan hasil prosedur analisis 6.6 jika penjualan dari tahun berjalan < 85% x produksi tahun berjalan yang dijual tahun berjalan, hitung selisih antara penjualan dalam negeri dengan 85% x HJE dan hitung persentase selisihnya. = selisih / (85% x HJE) x 100%
		6.9	Bandingkan hasil prosedur analisis 6.7 dengan hasil prosedur analisis 6.8 • Jika perbedaan TIDAK SIGNIFIKAN tuangkan di Laporan Analisis bahwa penjualan pada laporan keuangan fiskal relatif sesuai dengan data cukai. • Jika perbedaan SIGNIFIKAN tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penjualan pada laporan keuangan fiskal dengan data cukai.
		6.10	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 02.02
- Jenis PAP : Analisis atas pemberitahuan pabean dibanding laporan perpajakan impor (ekualisasi PPN Impor)
- Tujuan : 1. Mengetahui adanya potensi kesalahan/pelanggaran atau adanya transaksi yang tidak diberitahukan di dokumen pabean yang terdapat pada laporan perpajakan atau sebaliknya.
2. Mengetahui adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan yang terdapat pada SPT Masa PPN B1 JKP/BKPTB.
- Risiko : 1. Terdapat importasi yang tidak diberitahukan dalam dokumen pabean.
2. Terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP);
2. Data dokumen Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.6, BC 2.7, dll); dan/atau
3. Data SPT (PPN B1, PPN B2, PPN B3).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kesesuaian SPT masa PPN dengan data PPN impor	1.1	Dapatkan data kegiatan kepabeanan sesuai dengan profil importir (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.3, PPFTZ-01 TLDDP).
		1.2	Dapatkan data SPT Masa PPN B1.
		1.3	Kelompokkan pembayaran pada PPN B1 menurut jenis pembayarannya yaitu pembayaran PIB dan SSPCP pembayaran SSP. Jumlahkan masing-masing jenis pembayaran. Atau Kelompokkan pembayaran pada PPN B1 menurut jenis pajak masukannya yaitu BKP, BKPTB, JKP. Jumlahkan masing-masing jenis pajak masukan.

			Catatan : PPN B1 SSP merupakan pembayaran PPN atas transaksi ke luar negeri yang tidak terkait dengan dokumen pabean.
		1.4	Buat perbandingan PPN B1 PIB dan SSPCP atau PPN B1 BKP dengan PPN pada dokumen pabean untuk tiap-tiap bulan selama periode analisis dan hitung perbedaannya (dalam nilai dan persentase). Catatan : - Jika data tidak lengkap (misalnya beberapa bulan yang berurutan tidak ada data) lakukan perbandingan hanya pada periode yang datanya lengkap. - Ungkapkan kondisi data tidak lengkap pada Laporan Analisis.
		1.5	Jika PPN pada PIB > PPN B1 (perbedaan signifikan *) lakukan:
			- Analisis profil importir yang bersangkutan. Tuangkan hasil analisis profil importir pada Laporan Analisis. - Jika importir <i>medium/low risk</i> terdapat kemungkinan tidak melaporkan PPN B1 untuk menghindari restitusi PPN yang berakibat diaudit Pajak (biasanya perusahaan jasa yang impornya berupa mesin/peralatan) . - Jika importir umum <i>high risk/very high risk</i>, lakukan analisis atas penjualan berdasarkan PPN B2. • Lakukan perbandingan antara PPN A1 + A2 dengan PPN B1 + B2 + B3. Tuangkan dalam Laporan Analisis. • Jika hasilnya lebih kecil dari 1 (satu) terdapat kemungkinan importir melakukan importasi atas nama orang lain (borongan).
		1.6	Jika PPN pada PIB < PPN B1 (perbedaan signifikan *) lakukan analisis sebagai berikut atas PPN B1 PIB dan SSPCP atau PPN B1 BKP: - Bandingkan jumlah PPN B1 pada PIB dengan PPN B1 BKP, buat persentase perbedaan yang ada.

			- Identifikasi kemungkinan adanya dokumen pabean yang belum masuk dalam perbandingan misalnya BC 2.1 (PIBK), BC 2.8 (pengeluaran dari PLB), dan importasi perusahaan sebagai pemilik barang namun bukan sebagai pemberitahu dan importasi perusahaan ke kawasan bebas (Batam). (Jika data tidak ada, minta ke penyaji data). - Lakukan perbandingan antara PIB dan SSPCP atau PPN B1 BKP dengan PPN pada BC 2.0 (PIB) + BC 2.1 (PIBK) + BC 2.8 impor sebagai pemilik barang (saja) + PPFTZ-01 TLDDP. - Lakukan update tabel dan grafik perbandingan PPN PIB vs PPN B1. - Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		1.7	Dapatkan data SPT Masa PPN B3 dan pisahkan antara PPN B3 impor dan B3 lokal berdasarkan nama lawan transaksi.
		1.8	Bandingkan data PPN B3 impor dengan dokumen pabean yang mendapatkan pembebasan/ PPN tidak dipungut misalnya PIB dengan fasilitas pembebasan PPN, BC 2.3, BC 1.6.
		1.9	Bandingkan data PPN B3 lokal dengan dokumen pabean yang mendapatkan pembebasan/ PPN tidak dipungut misalnya BC 2.7, BC 2.5.
		1.10	Buat perbandingan PPN B3 dengan PPN pada dokumen pabean terkait untuk tiap-tiap bulan selama periode analisis dan hitung perbedaannya (dalam nilai dan persentase). Catatan : - Jika data tidak lengkap (misal beberapa bulan yang berurutan tidak ada data) lakukan perbandingan hanya pada periode yang datanya lengkap. - Ungkapkan kondisi data tidak lengkap pada Laporan Analisis.
		1.11	Lakukan analisis jika terdapat perbedaan. Biasanya perbedaan terjadi karena entitas tidak melaporkan PPN B3.
		1.12	Prosedur lainnya.

2	Mengetahui adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan	2.1	Dapatkan data SPT Masa PPN B1 untuk jenis pembayaran SSP. PPN B1 SSP merupakan pembayaran PPN atas transaksi ke luar negeri yang tidak terkait dengan dokumen pabean. Biasanya merupakan PPN JKP/BKPTB.
		2.2	Identifikasikan nama lawan transaksi dan lakukan pengujian pada nama pemasok di dokumen kepabeanan. - Jika nama lawan transaksi adalah pemasok barang impor dapat diindikasikan bahwa pembayaran PPN JKP/BKPTB terkait dengan barang impor. - Jika nama lawan transaksi bukan merupakan pemasok barang impor lakukan pencarian pada <i>open source</i> (<i>browsing</i> internet) tentang lawan transaksi dan kemungkinan jenis transaksi yang dilakukan dengan entitas yang dianalisis.
		2.3	Berdasarkan analisis pada prosedur 2.2 tentukan indikasi biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi.
		2.4	Prosedur lainnya.

*) perbedaan signifikan : perbedaan > dari 8,3% dan berdasarkan grafik perbedaan terjadi secara terus menerus selama periode analisis.

Berdasarkan ketentuan perpajakan PPN masukan dapat dikreditkan sampai dengan 3 bulan.

Dengan mempertimbangkan kemungkinan PPN masukan tiga bulan terakhir belum dilaporkan dan kemungkinan ada PPN masukan tiga bulan sebelum periode analisis yang dilaporkan pada periode analisis, nilai perbedaan 8,3% dapat diterima (asumsi hanya 1 bulan yang benar-benar belum dilaporkan).

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 03.01
- Jenis PAP : Analisis Nilai Pabean – Persyaratan Nilai Transaksi
- Tujuan : 1. Mengetahui jenis transaksi yang dilakukan berdasarkan pemberitahuan *Voluntary Declaration*.
 2. Mengetahui pemberitahuan persyaratan nilai transaksi.
 3. Mengetahui hubungan yang dapat mempengaruhi harga.
 4. Mengetahui adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan untuk dianalisis lebih lanjut.
- Risiko : 1. Adanya jenis importasi yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan metode I (nilai transaksi).
 2. Adanya hubungan yang dapat mempengaruhi harga.
 3. Adanya nilai selain nilai transaksi yang diberitahukan dalam dokumen pabean.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP) terutama jenis *Voluntary Declaration*; dan/atau
 2. Data SSPCP *Voluntary Declaration*.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jenis transaksi yang dilakukan berdasarkan pemberitahuan <i>Voluntary Declaration</i>	1.1	Dapatkan data kegiatan kepabeanan sesuai dengan profil importir (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP).
		1.2	Cek apakah perusahaan memberitahukan <i>Voluntary Declaration</i> (VD) dalam kolom 36 PIB.
		1.3	- Jika TIDAK memberitahukan VD, ungkapkan dalam Laporan Analisis bahwa tidak ada pemberitahuan VD dan dianggap semua transaksi merupakan transaksi jual beli. - Jika YA, identifikasikan jenis VD yang diberitahukan untuk masing-masing jenis VD, yaitu: - NTR = Transaksi jual beli - PRO = <i>Proceeds</i>

			3. ROY = <i>Royalty</i> 4. FTR = <i>Future Trading</i> 5. KON = Konsinyasi 6. CMA = hadiah/promosi/contoh 7. ITM = <i>Intermediary</i> 8. LES = <i>Leasing</i> 9. HBH = Hibah/bantuan 10. BTR = bukan transaksi lainnya
		1.4	Jika perusahaan memberitahukan VD, hitung jumlah dokumen dan nilai pabean untuk masing-masing jenis VD, dan hitung persentase nilai pabean masing-masing VD terhadap seluruh nilai pabean.
		1.5	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui pemberitahuan persyaratan nilai transaksi	2.1	Berdasarkan hasil analisis 1.4, Lakukan analisis persyaratan nilai transaksi sebagai berikut: • Jika jenis importasi dominan jenis VD 1 sd 4 dapat dilakukan audit terkait nilai pabean. Tuangkan dalam Laporan Analisis. • Jika jenis importasi dominan jenis VD 5 sd 10 tidak efektif untuk dilakukan audit nilai pabean. Tuangkan dalam Laporan Analisis.
		2.2	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui hubungan yang dapat mempengaruhi harga	3.1	Dapatkan data hasil analisis berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis entitas dan komoditas untuk mengetahui pihak-pihak yang berhubungan.
		3.2	Dapatkan data kegiatan kepabeanan/cukai sesuai dengan kegiatan entitas yang dianalisis dan dokumen yang digunakan (contoh, impor : BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP; Kawasan Berikat: BC 2.3, BC, 2.5, BC 2.7, BC 4.0; Ekspor: BC 3.0, BC 3.3, dll).

		3.3	Berdasarkan data pada prosedur 3.2 lakukan analisis transaksi dengan pihak-pihak yang berhubungan pada prosedur analisis 3.1.
		3.4	Berdasarkan data pada angka 3.2 lakukan analisis kemungkinan adanya entitas yang bukan merupakan pihak-pihak yang berhubungan tetapi diindikasikan mempunyai hubungan dengan entitas yang dianalisis. Misalnya : terdapat kesamaan nama atau dalam satu group usaha.
		3.5	Lakukan penjumlahan nilai devisa masing-masing pemasok/ pembeli/ pemberi subkontrak/ dll yang berhubungan atau diindikasikan berhubungan berdasarkan hasil prosedur analisis 3.3 dan 3.4, dan bandingkan dengan total transaksi (dalam bentuk persentase). Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.
		3.6	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan untuk dianalisis lebih lanjut	4.1	Atas jenis transaksi PRO, ROY, dan FTR lakukan hal-hal sebagai berikut: • Cek apakah ada data <i>Voluntary Payment</i> atas pemberitahuan <i>Voluntary Declaration</i> yang mensyaratkan adanya VP pada data SSPCP; • Jika tidak terdapat <i>Voluntary Payment</i>, cek jangka waktu pemberitahuan <i>Voluntary Payment</i> sesuai ketentuan masing-masing jenis VD (VD PRO dan ROY jangka waktu 1 tahun sedangkan VD FTR jangka waktu 45 hari); • Cek apakah ada data PPh Pasal 26 pada data perpajakan; • Cek apakah ada PPN B1 SSP (PPN B1 dengan nama lawan transaksi pihak di luar negeri yang dokumen dasarnya bukan dokumen pabean).
		4.2	Atas jenis transaksi PRO, ROY, dan FTR lakukan analisis lebih lanjut sesuai PAP terkait.
		4.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	03.02
Jenis PAP	:	Analisis Nilai Pabean – Harga Sebenarnya atau seharusnya dibayar
Tujuan	:	Mengetahui adanya perbedaan antara harga yang diberitahukan dengan harga yang sebenarnya/ seharusnya dibayar berdasarkan harga satuan atas barang dengan uraian yang sama/sejenis.
Risiko	:	Terdapat perbedaan harga yang diberitahukan dengan harga yang sebenarnya/ seharusnya dibayar berdasarkan harga satuan atas barang dengan uraian yang sama/sejenis.
Data yang diperlukan	:	Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.5, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui adanya perbedaan antara harga yang diberitahukan dengan harga yang sebenarnya/seharusnya dibayar berdasarkan harga satuan atas barang dengan uraian yang sama/sejenis	1.1	Dapatkan data importasi dari dokumen pabean sesuai kegiatan entitas yang dianalisis (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.5, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP).
		1.2	Kelompokkan barang berdasarkan uraian barang, merek, <i>type</i> , nama pemasok, negara pemasok, satuan, valuta, jenis <i>Voluntary Declaration</i> , cara angkut, dan lain-lain (parameter lain yang dapat mempengaruhi perbedaan harga dapat ditambahkan/ dikurangkan).
		1.3	Berdasarkan data pada prosedur analisis 1.1 dengan parameter pada prosedur analisis 1.2 hitung harga satuan terendah, harga satuan tertinggi, harga satuan rata-rata, harga satuan median, dan harga satuan modus.

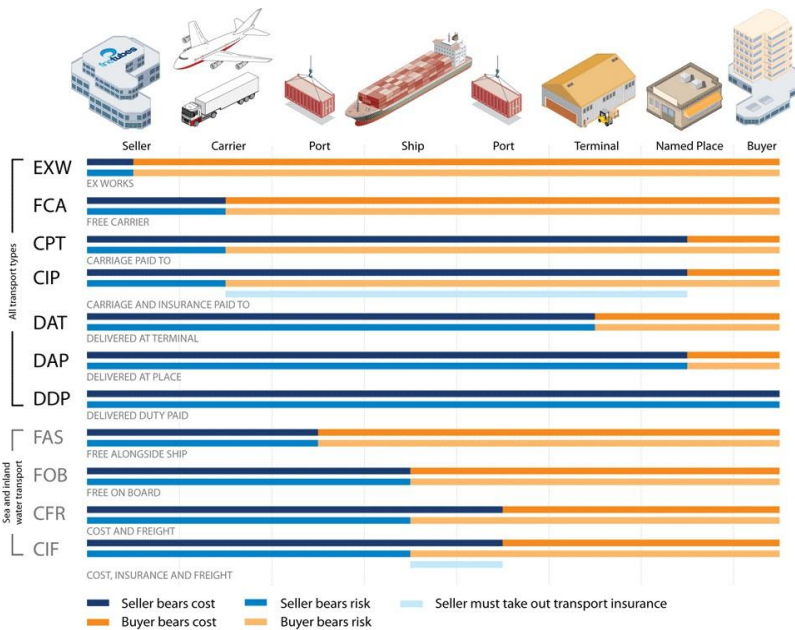
		1.4	Bandungkan harga minimum dengan harga rata-rata atas barang yang sama/identik dan lakukan analisis apakah terdapat perbedaan atau tidak. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		1.5	Bandungan harga minimum dengan harga maksimum atas barang yang sama/identik dan lakukan analisis apakah terdapat perbedaan atau tidak. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		1.6	Berdasarkan prosedur analisis 1.4 dan 1.5 lakukan analisis apakah terdapat perbedaan antara harga minimum dengan harga rata-rata dan harga maksimum untuk keseluruhan importasi. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis. Catatan : Ungkapkan dalam LAOA apabila kolom merek dan <i>type</i> tidak diisi atau tidak menunjukkan spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tanpa <i>type</i>/tanpa merek.
		1.7	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 03.03
- Jenis PAP : Analisis Nilai Pabean – *Freight*, *Handling Cost*, dan *Insurance*
- Tujuan : 1. Mengetahui adanya indikasi biaya yang harus ditambahkan berupa *freight*, dan *handling cost* di luar daerah pabean yang harus ditambahkan, yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean.
2. Mengetahui adanya indikasi biaya yang harus ditambahkan berupa *Insurance* di luar daerah pabean yang harus ditambahkan, yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean.
- Risiko : Terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean terkait *freight*, *handling cost* dan *Insurance* di luar daerah pabean.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP);
2. Data SPT (PPN B1 JKP/ PPN B1 SSP); dan/atau
3. Data SPT PPh pasal 26.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui adanya potensi biaya yang harus ditambahkan berupa <i>freight</i> , dan <i>handling cost</i> di luar daerah pabean yang harus ditambahkan, yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean	1.1	Dapatkan data kegiatan kepabeanan dari data IKC (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP).
		1.2	Lakukan rekapitulasi jumlah nilai pabean untuk masing-masing kategori persyaratan penyerahan (<i>term of delivery</i>).

			 Hitung persentase masing-masing <i>term of delivery</i> terhadap total nilai pabean.
		1.3	Tuangkan dalam Laporan Analisis jumlah nilai pabean dan persentasenya atas <i>term of delivery</i> yang kemungkinan masih terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan yaitu EXW (Exs Works), FCA (<i>Free Carrier</i>), FAS (<i>Free Alongside Ship</i>), FOB (<i>Free On Board</i>) dan CFR/CNF (<i>Cost and Freight</i>).
		1.4	Terhadap pemberitahuan pabean dengan incoterm EXW, FCA, FAS, dan FOB, dapatkan data apakah terdapat pelabuhan transit pada data pemberitahuan pabean atau tidak, tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis. • Jika terdapat pelabuhan transit di luar daerah pabean, potensi adanya biaya <i>handling</i> lebih besar. • Jika tidak terdapat pelabuhan transit di luar daerah pabean, potensi adanya biaya <i>handling</i> lebih kecil.
		1.5	Terhadap pemberitahuan pabean dengan incoterm EXW, FCA, FAS, dan FOB, lakukan perbandingan antara biaya <i>freight</i> yang diberitahukan dengan <i>freight</i> berdasarkan norma (<i>Freight</i> berdasarkan norma = ASEAN 5%, Asia 10%, diluar Asia 15% dari FOB). Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.

		1.6	Dapatkan data PPN B1 JKP dan data PPh pasal 26 khususnya untuk imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan (no 5, KAP/KJS=411127/104) dan jumlahkan nilai Dasar Pengenaan Pajak dan Penghasilan Bruto PPH 26 dimaksud. Atau Dapatkan data SPT PPN B1 untuk jenis pembayaran SSP. PPN B1 SSP merupakan pembayaran PPN atas transaksi ke luar negeri yang tidak terkait dengan dokumen pabean. Biasanya merupakan PPN JKP/BKPTB Tuangkan hasil nya pada Laporan Analisis. Jika tidak ada, ungkapkan dalam Laporan Analisis.
		1.7	Dapatkan nama lawan transaksi dari prosedur analisis 1.6. Lakukan analisis <i>nature of bussines</i> nama lawan transaksi/nama penerima pembayaran di luar negeri atas PPN B1 JKP dan PPh 26. Jika terdapat nama perusahaan pelayaran atau logistik di luar daerah pabean, jumlahkan pembayaran masing-masing dan ungkapkan dalam Laporan Analisis.
		1.8	Berdasarkan hasil prosedur 1.4 (incoterm EXW, FCA, FAS, dan FOB) dan prosedur 1.7 (PPN B1 JKP atau PPh 26 penerima pembayaran di luar negeri merupakan perusahaan pelayaran/logistik) didapatkan: - Jika prosedur 1.4 = YA dan prosedur 1.7 = YA, dapat disimpulkan terdapat indikasi adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan. - Jika prosedur 1.4 = YA dan prosedur 1.7 = TIDAK, dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi PPN B1 JKP dan PPh 26 belum dipungut. - Jika prosedur 1.4 = TIDAK dan prosedur 1.7 = YA, dapat disimpulkan terdapat indikasi incoterm tidak diberitahukan sesuai kondisi sebenarnya. - Jika prosedur 1.4 = TIDAK dan prosedur 1.7 = TIDAK, dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan.

2	Mengetahui adanya indikasi biaya yang harus ditambahkan berupa <i>Insurance</i> di luar daerah pabean yang harus ditambahkan, yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean	2.1	Terhadap pemberitahuan pabean dengan yang nilai pabeannya belum termasuk asuransi, lakukan hal-hal berikut: • Hitung persentase asuransi yang diberitahukan terhadap nilai CNF. • Jika asuransi = 0,5% dari CNF, tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa asuransi kemungkinan menggunakan norma. • Jika asuransinya ada (tidak kosong) dan tidak sama dengan 0.5% tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa asuransi kemungkinan menggunakan nilai sesuai jumlah premi yang dibayarkan. • Jika asuransinya kosong, tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa asuransi kemungkinan menggunakan asuransi dalam negeri. Rekomendasikan untuk dilakukan pengujian untuk memastikan asuransi memenuhi ketentuan.
		2.2	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 03.04
- Jenis PAP : Analisis Nilai Pabean – *Royalty/License/Proceeds*
- Tujuan : 1. Mengetahui kemungkinan entitas terkait dengan *royalty/ proceeds/ License*, dsb.
 2. Mengetahui kemungkinan komoditas yang diimpor mengandung HAKI.
 3. Mengetahui adanya pembayaran terkait *royalty/ proceeds/ license* dsb ke luar negeri.
- Risiko : Terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan yang belum diberitahukan dalam dokumen pabean (*Royalty, Lisensi, Proceeds* dan sejenisnya).
- Data yang diperlukan : 1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP);
 2. Data SPT (PPN B1JKP/BKPTB atau PPN B1 SSP);
 3. Data SPT PPh pasal 26;
 4. Data SSPCP atas *Voluntary Payment*.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kemungkinan entitas terkait dengan <i>royalty/ proceeds/ License</i> dsb	1.1	Dapatkan profil entitas atas perusahaan yang dilakukan analisis (IU, IP) dan lakukan <i>browsing</i> di internet apakah perusahaan merupakan pemegang merek atau distributor tunggal atau sejenisnya atas barang tertentu.
		1.2	Dapatkan profil entitas pemasok barang impor utama dan lakukan <i>browsing</i> di internet apakah perusahaan merupakan pemegang merek atau distributor tunggal atau sejenisnya atas barang tertentu.
		1.3	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui Kemungkinan komoditas yang diimpor mengandung HAKI	2.1	Berdasarkan pemberitahuan barang impor, cek apakah terdapat importasi barang yang memiliki HAKI atau importasi barang dengan merek yang kemungkinan mempunyai HAKI (barang " <i>branded</i> "). Tuangkan hasil analisis pada Laporan Analisis.

3	Mengetahui adanya pembayaran terkait <i>royalty/ proceeds/ license/</i> dsb ke luar negeri	3.1	Dapatkan data kegiatan kepabeanan sesuai dengan profil importir (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP).
		3.2	Dapatkan data PPN B1 untuk jenis pembayaran SSP.atau SPT PPN B1 BKPTB/JKP dan jumlahkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN B1 BKPTB dan JKP. Jika tidak ada PPN B1 BKPTB atau JKP ungkapkan dalam Laporan Analisis. Catatan : PPN B1 SSP merupakan pembayararn PPN atas transaksi ke luar negeri yang tidak terkait dengan dokumen pabean. Biasanya merupakan PPN JKP/BKPTB.
		3.3	Dapatkan data PPh pasal 26 khususnya untuk <i>Royalty</i> (no 3, KAP/KJS=411127/103) dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan (no 5, KAP/KJS=411127/104) dan jumlahkan nilai Penghasilan Bruto PPh pasal 26 dimaksud. Jika tidak ada PPh pasal 26 ungkapkan dalam Laporan Analisis.
		3.4	Berdasarkan data SPT PPN B1 JKP/BKP TB atau data pembayaran PPh 26, dapatkan nama lawan transaksi atau penerima pembayaran di luar negeri. Buat daftar penerima pembayaran di luar negeri dan lakukan <i>browsing</i> mengenai <i>nature of bussines</i>-nya. Tuangkan hasil dalam Laporan Analisis. Analisis apakah terdapat kemungkinan adanya biaya-biaya yang dapat ditambahkan.
		3.5	Dapatkan data importasi dan identifikasi apakah perusahaan memberitahukan <i>Voluntary Declaration</i> dengan jenis ROY (<i>Royalty</i>) dan PRO (<i>Proceeds</i>). Jlka ada pemberitahuan <i>Voluntary Declaration</i>, Lakukan penjumlahan nilai <i>Voluntary Declaration</i> pada dokumen

			pabean dan tuangkan jumlahnya pada Laporan Analisis dan lanjutkan ke prosedur 3.6. Jika tidak ada pemberitahuan <i>Voluntary Declaration</i>, lanjutkan ke prosedur 3.7
		3.6	Bandingkan jumlah PPN B1 BKPTB dan PPN B1 JKP PPh pasal 26 dengan nilai <i>Voluntary Declaration</i>. Hitung jumlah perbedaannya: • Jika nilai penghasilan bruto PPh pasal 26 atau DPP PPN B1 BKPTB atau JKP sama dengan nilai <i>Voluntary Declaration</i> (atau terdapat perbedaan yang tidak signifikan) dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah memberitahukan nilai yang harus ditambahkan berupa <i>royalty</i> atau <i>proceeds</i> pada dokumen pabean. • Jika nilai penghasilan bruto PPh pasal 26 atau DPP PPN B1 BKPTB atau JKP (secara signifikan) lebih rendah dari nilai <i>Voluntary Declaration</i> terdapat kemungkinan bahwa perusahaan memberitahukan nilai yang harus ditambahkan berupa <i>royalty</i> atau <i>proceeds</i> pada dokumen pabean tetapi belum melaporkan kewajiban terkait PPh 26 dan PPN B1 BKPTB atau JKP. Dapat direkomendasikan untuk <i>joint analysis</i>. • Jika nilai penghasilan bruto PPh 26 atau DPP PPN B1 BKPTB atau JKP (secara signifikan) lebih besar dari nilai <i>Voluntary Declaration</i>, terdapat kemungkinan perusahaan belum memberitahukan semua biaya yang harus ditambahkan pada <i>Voluntary Declaration</i>. Lakukan hal berikut: • Hitung perbedaan antara PPh pasal 26 atau DPP PPN B1 BKPTB atau JKP dengan Nilai <i>Voluntary Declaration</i>, • Dapatkan tarif BM dan PDRI atas barang yang dikenakan <i>royalty</i>, <i>license</i>, <i>proceed</i>, • Berdasarkan perbedaan nilai dan tarif barang lakukan penghitungan potensi temuan.

		3.7	Hitung perkiraan nilai pembayaran <i>Voluntary Payment</i> dan bandingkan dengan pembayaran <i>Voluntary Payment</i> pada SSPCP.
		3.8	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	04.01
Jenis PAP	:	Analisis Klasifikasi dan Tarif – MFN
Tujuan	:	1. Mengetahui gambaran umum pemberitahuan klasifikasi/tarif atas kegiatan impor. 2. Mengetahui konsistensi pemberitahuan klasifikasi/tarif. 3. Mengetahui kesesuaian klasifikasi/tarif dengan penetapan yang ada. 4. Mengetahui kebenaran klasifikasi/tarif detail atas impor dominan. 5. Mengetahui kebenaran perhitungan bea masuk dan PDRI.
Risiko	:	1. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi dan/atau tarif atas barang yang diberitahukan tidak konsisten. 2. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi dan/atau tarif atas barang yang sudah pernah ditetapkan. 3. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif barang impor. 4. Terdapat kesalahan perhitungan bea masuk dan PDRI.
Data yang diperlukan	:	1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP); 2. <i>Database</i> BTKI dan perubahannya; 3. <i>Explanatory Notes</i>; 4. <i>Database</i> Penetapan pejabat/penelitian ulang klasifikasi/tarif; 5. <i>Database</i> barang yang sering terdapat kesalahan klasifikasi/tarif; 6. Data Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI); 7. Data Hasil Laboratorium.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui gambaran umum pemberitahuan klasifikasi dan tarif BM	1.1	Dapatkan data kegiatan kepabeanan dari data IKC (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5, PPFTZ-01 TLDDP)
		1.2	Lakukan perhitungan tarif efektif bea masuk rata-rata, dan tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.

		1.3	Hitung jumlah variasi klasifikasi HS yang diberitahukan dalam dokumen pabean, hitung nilai pabeannya masing-masing berdasar variasi HS, dan hitung persentase masing-masing variasi HS terhadap keseluruhan nilai pabean.
		1.4	Kelompokkan importasi berdasarkan besarnya tarif yang diberitahukan, hitung nilai pabeannya masing-masing berdasar besarnya tarif, dan hitung persentase nilai pabean masing-masing tarif terhadap keseluruhan nilai pabean.
		1.5	Kelompokkan importasi yang menggunakan tarif MFN dan importasi dengan tarif fasilitas/tarif preferensi dan hitung nilai pabean dan persentasenya untuk masing-masing kelompok (MFN, fasilitas, dan masing-masing preferensi). Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui Konsistensi pemberitahuan klasifikasi dan tarif BM	2.1	Lakukan analisis konsistensi pemberitahuan klasifikasi dan/atau tarif dengan cara mengelompokkan berdasarkan uraian barang, klasifikasi dan tarif yang diberitahukan. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis apakah perusahaan sudah konsisten atau belum dalam pemberitahuan klasifikasi dan tarif.
		2.2	Apabila berdasarkan prosedur 2.1 terdapat pemberitahuan klasifikasi/tarif yang tidak konsisten, lakukan analisis pemberitahuan klasifikasi/tarif yang seharusnya. Hitung potensi kekurangan/kelebihan pembayaran BM dan PDRI dan tuangkan dalam Laporan Analisis.
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui kesesuaian klasifikasi/tarif dengan penetapan yang ada	3.1	Dapatkan data penetapan pejabat, data penelitian ulang, data audit, data PKS, dan data hasil Laboratorium, atas klasifikasi dan tarif.
		3.2	Analisis data importasi perusahaan apakah terdapat jenis barang yang sama dengan data penetapan pejabat, data penelitian ulang, data audit,

			data PKSI, data hasil laboratorium, dan tuangkan hasilnya di Laporan Analisis. • Jika terdapat jenis barang yang sama dengan data penetapan pejabat, data penelitian ulang, data audit, data PKSI, dan data hasil Laboratorium. Analisis apakah klasifikasi/tarif yang diberitahukan sudah sesuai atau belum. • Jika sudah sesuai ungkapkan di Laporan Analisis. • Jika tidak sesuai, hitung potensi kekurangan/kelebihan bea masuk dan PDRI dan tuangkan dalam Laporan Analisis.
		3.3	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui kebenaran Klasifikasi/tarif Detail atas impor dominan	4.1	Dapatkan data detail uraian barang, merek, <i>type</i> , dan klasifikasi (Kode HS) pada dokumen pabean yang dianalisis (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.5, BC 2.8, PPFTZ-01 TLDDP)
		4.2	Berdasarkan prosedur analisis 1.3, lakukan analisis klasifikasi terhadap pos tarif (4 digit kode HS dominan) dengan cara : - Analisis tarif BM dominan pada pos tarif (4 digit) pada BTKI dan bandingkan dengan tarif yang diberitahukan. - Apabila tarif BM dominan pos tarif pada BTKI sama dengan tarif BM yang diberitahukan diindikasikan tidak terdapat pergeseran pemberitahuan klasifikasi begitu juga sebaliknya. Contoh : Pada BTKI 2022 untuk pos tarif 2903 tarif dominan adalah 5% dan paling tinggi adalah 5%. Maka jika pemberitahuan pada dokumen pabean yang dominan adalah pos tarif 2903 dan diberitahukan dengan tarif MFN 5% diindikasikan tidak terdapat pergeseran kode HS. - Jika terdapat kemungkinan uraian barang yang diberitahukan dapat diklasifikasikan pada pos tarif lain

			(berdasarkan KUMHS, catatan bagian, atau catatan bab), lakukan prosedur yang sama dengan prosedur di atas.
		4.3	Lakukan analisis terhadap uraian barang pada dokumen pabean yang berdasarkan KUMHS, catatan bagian, atau catatan bab harus dikeluarkan dari bagian/bab tertentu dan harus diklasifikasikan pada pos tarif lain apakah sudah diberitahukan sesuai ketentuan (misalnya: barang untuk pemakaian umum). Jika berdasarkan hasil analisis terdapat barang diindikasikan diklasifikasikan dengan tidak tepat, buat daftar barang tersebut (Lampiran Laporan Analisis) dan tuangkan di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui kebenaran pemberitahuan/perhitungan BM	5.1	Lakukan pengujian secara <i>sampling</i> atas pemberitahuan tarif dan perhitungan bea masuk dan PDRI untuk mengetahui kemungkinan kesalahan pemberitahuan klasifikasi dan tarif BM dan PDRI. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		5.2	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALIS PERENCANAAN

No PAP	:	04.02
Jenis PAP	:	Analisis Klasifikasi dan Pembebanan – Bea Masuk Tambahan
Tujuan	:	1. Mengetahui adanya potensi kesalahan klasifikasi dan/ atau tarif Bea Masuk Tambahan. 2. Mengetahui kebenaran perhitungan bea masuk tambahan.
Risiko	:	1. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi dan atau tarif Bea Masuk Tambahan. 2. Terdapat kesalahan perhitungan bea masuk tambahan.
Data yang diperlukan	:	1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5, PPFTZ-01 TLDDP); 2. Data Base Bea Masuk Anti Dumping; 3. Data Base Bea Masuk <i>Safe Guard</i>; dan/atau 4. Data Base Bea Masuk Imbalan.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui pemberitahuan klasifikasi dan tarif BM Tambahan	1.1	Dapatkan data jenis barang yang terkena tarif Bea Masuk Tambahan (BMT) yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Pengamanan Sementara (BMTP/BMTPS) dan Bea Masuk Imbalan (BMI).
		1.2	Identifikasikan komponen data pada dokumen pabean yang diperlukan untuk analisis misalnya : uraian barang, kode HS, negara asal, nama <i>supplier</i>, periode pengenaan. Catatan : - Masing-masing jenis BMT terdapat kategori pengenaan dan periode yang berbeda. - Agar diperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Terkait.
		1.3	Analisis data importasi perusahaan apakah terdapat “jenis barang” yang dikenakan BMT, dan tuangkan hasilnya di Laporan Analisis. • Jika tidak terdapat barang yang dikenakan bea masuk tambahan tuangkan di Laporan Analisis; • Jika terdapat barang yang dikenakan bea masuk tambahan lanjutkan analisis seperti pada prosedur 1.4.

		1.4	Apabila berdasarkan prosedur analisis 1.3 terdapat jenis barang yang dikenakan BMT, lakukan analisis apakah sudah terdapat pemberitahuan/pembayaran BMT atau belum. • Jika sudah ada pemberitahuan/pembayaran ungkapkan di Laporan Analisis; • Jika belum ada pemberitahuan/pembayaran, hitung potensi kekurangan/kelebihan bea masuk dan PDRI dan tuangkan dalam Laporan Analisis. Catatan : - Terdapat kemungkinan pemberitahuan pada dokumen pabean tidak mencantumkan adanya bea masuk tambahan tetapi sudah ada pembayaran BMT. - Agar dilakukan pengujian dengan data SSPCP/ pembayaran/ penerimaan Negara
		1.5	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kebenaran pemberitahuan/ perhitungan BM	2.1	Lakukan pengujian secara <i>sampling</i> atas pemberitahuan tarif dan perhitungan bea masuk dan PDRI untuk mengetahui kemungkinan kesalahan pemberitahuan klasifikasi dan tarif BM dan PDRI, Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.2	Prosedur lainnya.
3	Prosedur lainnya.		

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 04.03
- Jenis PAP : Analisis Klasifikasi dan Pembebanan– Tarif Preferensi (SKA)
- Tujuan :
1. Mengetahui gambaran umum penggunaan tarif preferensi.
 2. Mengetahui indikasi kesalahan asal barang atas importasi yang menggunakan tarif preferensi.
 3. Mengetahui indikasi kesalahan kriteria pengiriman langsung atas importasi yang menggunakan tarif preferensi.
 4. Mengetahui indikasi kesalahan kriteria *procedural* atas importasi yang menggunakan tarif preferensi.
- Risiko :
1. Terdapat klasifikasi dan/atau tarif preferensi yang salah.
 2. Terdapat persyaratan asal, pengiriman langsung, dan *procedural* atau yang tidak dipenuhi.
- Data yang diperlukan :
1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5, PPFTZ-01 TLDDP);
 2. *Database* Tarif BM Preferensi; dan/atau
 3. *Database* Tarif BM Reprositas.

Prosedur Analisis

No	Jenis	Ref	Prosedur Detail
1.	Mengetahui gambaran umum pemberitahuan impor dengan tarif preferensi	1.1	Dapatkan data importasi yang menggunakan skema tarif preferensi dengan kode fasilitas: 06 = ATIGA (anggota ASEAN) 54 = ACFTA (ASEAN – China) 55 = AKFTA (ASEAN – Korea) 56 = IJEPA (Indonesia – Jepang) 57 = AIFTA (ASEAN – India) 58 = AANZFTA (ASEAN – Australia – New Zealand) 59 = IP (Indonesia – Pakistan) 60 = USDFS <i>User Specific Duty Free Schemes</i> (IJEPA) 61 = AJCEP (ASEAN – Jepang) dst.
		1.2	Dapatkan data kegiatan kepabeanan dari data IKC (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5, PPFTZ-01 TLDDP) yang menggunakan tarif preferensi. Catatan :

			- Lakukan pengecekan ulang berdasar nomor dokumen pelengkap pabean, untuk menghindari adanya penggunaan tarif prefensi tetapi tidak tercatat pada “kode fasilitas” (kemungkinan terjadi karena masalah penarikan data, Kode dokumen 861 = COO tetapi kode fasilitas kosong).
		1.3	Hitung jumlah dokumen, nilai pabean masing-masing kode fasilitas, dan persentase nilai pabean masing-masing kode fasilitas terhadap keseluruhan nilai pabean.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui indikasi kesalahan <i>origin criteria</i>	2.1	Lakukan perbandingan antara kode fasilitas pada, negara asal, dan pelabuhan pada PIB dengan negara anggota perjanjian. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis. • Jika kode fasilitas, negara asal, dan pelabuhan muat sesuai dengan negara anggota perjanjian dapat disimpulkan pemberitahuan kode fasilitas telah sesuai. • Jika kode fasilitas, negara asal dan pelabuhan muat tidak sama dengan negara anggota perjanjian, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan kode fasilitas atau kesalahan negara asal. • Jika kode fasilitas sesuai dengan negara asal tetapi pelabuhan muat di luar negara asal atau anggota perjanjian dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pendalaman pada saat audit terkait dokumen terkait. Catatan : Pada dokumen PIB (BC 2.0) kode fasilitas terdapat pada kolom 19 dan kolom 33. Jika salah satu kolom kode fasilitas sesuai dengan negara asal pemberitahuan dinyatakan sesuai.
		2.2	Lakukan analisis kewajaran negara asal barang dengan kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang yang menggunakan tarif preferensi.
		2.3	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui kebenaran <i>direct consignment criteria</i>	3.1	Lakukan perbandingan antara pelabuhan muat dan pelabuhan transit pada PIB dengan negara anggota perjanjian untuk mengetahui ada tidaknya pelabuhan/negara transit. Lakukan analisis apakah terdapat pelabuhan transit yang berada di luar negara anggota perjanjian. • Jika terdapat pelabuhan muat atau pelabuhan transit diluar negara anggota perjanjian, buat rekapitulasi nomer dan tanggal pemberitahuan pabean dan rekomendasikan untuk pengujian pemenuhan persyaratan kriteria pengiriman langsung. • Khusus untuk ACFTA yang transit melalui Hongkong, Macao atau Taiwan rekomendasikan untuk dilakukan pengujian terkait <i>Through B/L</i> dan <i>Non Manipulating certificate</i> atau dokumen sejenis. • Jika tidak terdapat pelabuhan transit diluar negara anggota perjanjian, dapat disimpulkan bahwa barang impor dikirim secara langsung.
		3.2	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui kebenaran <i>prosedural criteria</i>	4.1	Lakukan pengujian <i>Issued retroactively</i> dengan membandingkan tanggal B/L dengan tanggal SKA pada dokumen pabean untuk mengetahui pemenuhan persyaratan waktu penerbitan COO. • Khusus untuk AIFTA (ASEAN – India) dan ICCEPA (Indonesia – Chile) lakukan analisis apakah terdapat tanggal SKA sebelum tanggal B/L, jika YA buat daftar nomor dan tanggal dokumen dimaksud dan rekomendasikan untuk dilakukan pengujian pengisian kolom <i>check retroactively</i>. Catatan : Dalam OCP: “COO issued at the time of exportation or within 3 working days”. • Jika tanggal SKA lebih dari 3 hari setelah tanggal B/L buat daftar nomor dan tanggal dokumen dimaksud dan lakukan hal berikut:

			– Untuk skema perjanjian ATIGA, ACFTA, IJEPA, dan IP rekomendasikan untuk dilakukan pengujian pengisian kolom <i>check retroactively</i>. – Untuk skema perjanjian AKFTA, AANZFTA, dan AIFTA tambahkan 2 hari dalam analisis (sehingga untuk analisis <i>retroactively check</i> menggunakan 5 hari), atau – Jika memungkinkan lakukan pengujian apakah antara tanggal B/L dan tanggal melewati hari sabtu, minggu atau hari libur nasional negara yang bersangkutan, jika YA, kurangkan hari libur tersebut dalam perhitungan Catatan : AKFTA, AANZFTA dan AIFTA menggunakan ketentuan “<i>Work days</i>”). - Jika setelah dikurangi hari sabtu dan minggu dan hari libur nasional masih lebih dari 3 hari rekomendasikan untuk dilakukan pengujian pengisian kolom <i>check retroactively</i>. • Jika tanggal SKA tidak lebih dari 3 hari (atau 3 hari kerja untuk AKFTA, AANZFTA, dan AIFTA) setelah tanggal B/L atau tidak ada yang sebelum tanggal B/L untuk AIFTA dapat disimpulkan bahwa SKA diterbitkan sesuai jangka waktu yang ditentukan dan tidak memerlukan pengisian kolom <i>check retroactively</i>.
		4.2	Lakukan pengujian <i>third country/third party invoicing</i> dengan membandingkan antara nama pemasok/ negara pemasok dengan nama pengirim/ negara pengirim pada dokumen pabean. • Jika terdapat perbedaan nama pemasok/ negara pemasok dengan nama pengirim/ negara pengirim, buat rekapitulasi nomor dan tanggal pemberitahuan pabean dan rekomendasikan untuk pengujian pengisian kolom <i>third country/ third party invoicing</i>. • Jika nama pemasok/ negara pemasok sama dengan nama pengirim/ negara pengirim, dapat disimpulkan tidak terdapat pemberitahuan pabean yang menggunakan <i>third country/ third party invoicing</i>.

		4.3	Lakukan pengujian tarif resiprositas khusus untuk importasi dengan skema ACFTA dengan negara asal China dan skema AKFTA dengan negara asal Korea, dapatkan database pos tarif yang dikenakan tarif resiprositas. Identifikasikan apakah terdapat pos tarif yang dikenakan tarif resiprositas. • Jika YA, bandingkan tarif bea masuk yang diberitahukan dengan tarif bea masuk resiprositas: – Jika terdapat perbedaan antara tarif yang diberitahukan dengan tarif yang seharusnya, buat rekapitulasi nomer dan tanggal pemberitahuan pabean. Hitung potensi kekurangan/kelebihan pembayaran BM dan PDRI. – Jika tidak terdapat perbedaan antara tarif yang diberitahukan dengan tarif yang seharusnya, tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa terdapat tarif yang dikenakan tarif resiprositas dan tarif BM yang diberitahukan sesuai. • Jika TIDAK ada pos tarif yang dikenakan tarif resiprositas ungkapkan dalam Laporan Analisis bahwa tidak terdapat pos tarif resiprositas.
		4.4	Lakukan pengujian multiple item dengan melakukan identifikasi jumlah seri barang masing-masing dokumen pabean yang menggunakan skema tarif preferensi. Jika terdapat dokumen pabean dengan banyak seri barang, rekomendasikan untuk melakukan pengujian pemeriksaan atas dokumen tersebut karena semakin banyak jenis barang yang diberitahukan potensi kesalahan pada COO semakin besar.
		4.5	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	04.04
Jenis PAP	:	Analisis Tarif PPh pasal 22
Tujuan	:	1. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 impor. 2. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 ekspor.
Risiko	:	1. Terdapat kesalahan pemberitahuan PPh pasal 22 impor. 2. Terdapat kesalahan pemberitahuan PPh pasal 22 ekspor.
Data yang diperlukan	:	1. Data detail kegiatan impor (BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, BC 3.0, BC 3.3); 2. <i>Database</i> tarif PPh Pasal 22 impor; 3. <i>Database</i> tarif PPh Pasal 22 ekspor; dan/atau 4. Data pembayaran PPh.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 impor	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0, BC 2.5, dan BC 2.8 (Tanpa fasilitas Pajak Kode fasilitas = 52).
		1.2	Dapatkan <i>database</i> tarif PPh pasal 22 impor.
		1.3	Lakukan analisis perbandingan tarif PPh yang diberitahukan pada dokumen pabean hasil prosedur analisis 1.1 dengan <i>database</i> tarif PPh pasal 22 impor hasil prosedur analisis 1.2, berdasarkan kode HS nya. • Jika tarif PPh pasal 22 tidak sesuai dengan <i>database</i> lakukan prosedur analisis 1.4 dan seterusnya. • Jika tarif PPh pasal 22 sesuai dengan <i>database</i> lanjutkan prosedur analisis 1.5.
		1.4	Jika terdapat uraian barang/kode HS yang diberitahukan pada dokumen pabean dengan tarif 0% atau tidak terdapat pembayaran PPh pasal 22 sedangkan berdasarkan <i>database</i> PPh pasal 22 impor

		atas uraian barang/kode HS tersebut dikenai PPh pasal 22, lakukan analisis apakah barang tersebut termasuk yang mendapatkan pembebasan PPh 22 sebagai berikut: • Barang impor sementara, • Barang re-impor eks barang ekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian (kode fasilitas 22), • Barang impor yang terdapat pembebasan BM dan/atau PPN (19 jenis barang) sebagai berikut : 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 8. barang pindahan; 9. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 10. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
--	--	--

			11. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional; 13. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 14. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 15. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
--	--	--	---

		16. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 17. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; 18. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan 19. barang untuk kegiatan usaha panas bumi; • Jika barang impor termasuk salah satu di atas, diindikasikan tidak terdapat kesalahan pemberitahuan PPh pasal 22 impor. • Jika barang impor tidak termasuk salah satu dari peraturan di atas, lanjutkan prosedur analisis 1.5. Catatan: Jenis barang yang bebas PPh pada prosedur analisis ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2024. Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan peraturan.
	1.5	Lakukan analisis pengujian jumlah pembayaran PPh pasal 22 impor dengan mengalikan tarif PPh dengan nilai pabean pada dokumen pabean dan bandingkan dengan jumlah PPh pasal 22 yang dibayar. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.

		1.6	Prosedur lainnya
2	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 ekspor	2.1	Dapatkan data ekspor BC 3.0, BC 3.3. Lakukan analisis apakah terdapat pemberitahuan ekspor dengan kode HS: • Bab 25 (Garam, belerang, Tanah dan Batu; Bahan Pemlester; Kapur dan Semen), • Bab 26 (Bijih Logam, Terak dan Abu), • Bab 27 (Bahan Bakar Mineral, Minyak Mineral dan Produk sulingannya; Zat Mengandung Bitumen; Malam Mineral). Catatan : Jenis barang yang tidak dipungut pada prosedur analisis ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.010/2024. Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan.
		2.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.1 : • Jika TIDAK TERDAPAT pemberitahuan dengan kode HS pada Bab 25, 26, dan 27 atau tidak terdapat barang yang termasuk dalam bab tersebut diindikasikan atas barang ekspor tidak dikenakan PPh pasal 22 ekspor. • Jika TERDAPAT pemberitahuan dengan kode HS pada Bab 25, 26, dan 27 atau terdapat barang yang termasuk dalam bab tersebut lanjutkan prosedur analisis 2.3 dan seterusnya.
		2.3	Dapatkan <i>database</i> perusahaan yang termasuk dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Lakukan analisis apakah entitas yang dianalisis merupakan PKP2B. - Jika entitas merupakan PKP2B dapat disimpulkan bahwa entitas ini tidak dikenakan PPh 22 ekspor. - Jika entitas bukan merupakan PKP2B, dapatkan <i>database</i> tarif PPh 22 ekspor dan lanjutkan prosedur analisis 2.4.
		2.4	Lakukan analisis perbandingan tarif PPh yang diberitahukan pada dokumen pabean hasil prosedur analisis 2.1 dengan <i>database</i> tarif PPh pasal 22 impor hasil prosedur analisis 2.3 berdasarkan kode HS nya.

			• Jika tarif PPh pasal 22 tidak sesuai dengan <i>database</i>, lakukan prosedur analisis 2.5 dan seterusnya. • Jika tarif PPh pasal 22 sesuai dengan <i>database</i> lanjutkan prosedur analisis 2.6.
		2.5	Jika terdapat uraian barang/kode HS yang diberitahukan pada dokumen pabean dengan tarif 0% atau tidak terdapat pembayaran PPh pasal 22 sedangkan berdasarkan <i>database</i> PPh pasal 22 ekspor atas uraian barang/ kode HS tersebut dikenai PPh pasal 22 ekspor lakukan <i>cross check</i> terhadap data SSPCP untuk memastikan pembayaran PPh pasal 22 ekspor. • Jika hasil pengecekan pada data SSPCP TIDAK terdapat pembayaran PPh pasal 22 ekspor lakukan penghitungan kekurangan pembayaran PPh pasal 22 ekspor yaitu nilai FOB kali tarif berdasarkan <i>database</i> tarif PPh 22 ekspor. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis. • Jika hasil pengecekan pada data SSPCP TERDAPAT pembayaran PPh pasal 22 ekspor lanjutkan prosedur analisis 2.6
		2.6	Lakukan analisis pengujian jumlah pembayaran PPh pasal 22 ekspor dengan mengalikan tarif PPh dengan nilai FOB pada dokumen pabean dan bandingkan dengan jumlah PPh pasal 22 yang dibayar. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		2.7	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	05
Jenis PAP	:	Analisis Jenis dan Jumlah Barang
Tujuan	:	1. Mengetahui adanya indikasi kesalahan jenis barang yang diberitahukan. 2. Mengetahui adanya indikasi kesalahan jumlah barang yang diberitahukan. 3. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang berdasarkan berat.
Risiko	:	Terdapat pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang yang salah.
Data yang diperlukan	:	Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5, PPFTZ-01 TLDDP).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jenis barang	1.1	Dapatkan data detail pemberitahuan jenis dan jumlah barang yang diberitahukan pada dokumen pabean terkait.
		1.2	Lakukan analisis pada jenis komoditas apakah merupakan barang yang umum atau barang yang mempunyai spesifikasi khusus dan bandingkan dengan uraian barang, merek, <i>type</i> pada dokumen pemberitahuan. Contoh : - barang elektronik (TV, <i>handphone</i>, kamera, dll) biasanya mempunyai merek dan <i>type</i> yang spesifik. - barang hasil alam (pasir, garam, biji besi, dll) biasanya tidak terdapat merek, biasanya terkait dengan ukuran.
		1.3	Atas barang-barang yang secara umum terdapat merek dan <i>type</i> , lakukan analisis konsistensi pengisian merek dan <i>type</i> pada dokumen pabean.
		1.4	Apabila terdapat inkonsistensi pemberitahuan lakukan analisis terkait pemberitahuan harga barang atas barang yang diberitahukan secara lengkap dan tidak lengkap. Tuangkan hasil analisisnya pada Laporan Analisis.

		1.5	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jumlah barang	2.1	Dapatkan data detail pemberitahuan jenis dan jumlah barang yang diberitahukan pada dokumen pabean terkait.
		2.2	Lakukan analisis atas jenis barang yang diberitahukan apakah secara sifatnya terdapat kemungkinan kesalahan pemberitahuan jumlah. Misalnya jenis barang curah atau cair.
		2.3	Lakukan analisis pada hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan terkait kesalahan jumlah barang. Misalnya berdasarkan LHA sebelumnya, Penetapan pejabat, atau Surat Bukti Penindakan.
		2.4	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang berdasarkan berat	3.1	Dapatkan data detail pemberitahuan jenis, jumlah dan netto barang impor untuk masing-masing seri barang yang diberitahukan pada dokumen pabean terkait.
		3.2	Kelompokkan barang berdasarkan uraian barang, merek, <i>type</i> , nama pemasok, dan satuan yang diberitahukan pada dokumen pabean.
		3.3	Berdasarkan data pada prosedur analisis 3.1 dengan parameter pada prosedur analisis 3.2 berat satuan terendah, berat satuan tertinggi, berat satuan rata-rata, berat satuan median, dan berat satuan modus.
		3.4	Bandingan berat minimum dengan berat rata-rata atas barang yang sama/identik dan lakukan analisis apakah terdapat perbedaan atau tidak. Tuangkan hasilnya di Lampiran Laporan Analisis.
		3.5	Bandingan berat minimum dengan berat maksimum atas barang yang sama/identik dan lakukan analisis apakah terdapat perbedaan atau tidak. Tuangkan hasilnya di Lampiran Laporan Analisis.

		3.6	Berdasarkan prosedur analisis 1.4 dan 1.5 lakukan analisis apakah terdapat perbedaan antara berat minimum dengan berat rata-rata dan berat maksimum untuk keseluruhan importasi. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis. Catatan : Ungkapkan dalam LAOA apabila kolom merek dan <i>type</i> tidak diisi atau tidak menunjukkan spesifikasi barang secara lengkap. Misalnya tanpa <i>type</i>/tanpa merek, atau netto per seri barang (pada data detail) tidak diisi/diisi 0 (nol).
		3.7	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.01
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan dan Pengeluaran secara Umum
Tujuan	:	1. Mengetahui adanya potensi kesalahan jumlah pemasukan dan pengeluaran secara umum. 2. Mengetahui adanya indikasi kesalahan data (anomali data).
Risiko	:	1. Terdapat indikasi selisih barang fasilitas secara umum. 2. Terdapat indikasi kesalahan data yang dianalisis (anomali data)
Data yang diperlukan	:	Data detail Dokumen TPB.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui indikasi selisih kurang secara umum	1.1	Dapatkan data detail pemasukan dan pengeluaran berdasarkan dokumen yang ada pada Kawasan Berikat.
		1.2	Hitung jumlah nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat yang dianalisis.
		1.2.1	Dapatkan data jumlah pemasukan berdasarkan data BC 2.3 khusus untuk : kode 11 - pemasukan bahan baku/bahan penolong, kode 12 - pemasukan pengemas/ alat bantu pengemas, kode 16 - pemasukan barang jadi guna digabung dengan hasil produksi. Hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang sesuai kode kategori barang. Catatan: <u>Kode kategori barang BC 2.3 Kawasan Berikat:</u> 11. Bahan baku/bahan penolong 12. Pengemas/alat bantu pengemas 13. Barang untuk pembangunan perluasan, atau kontruksi KB 14. Barang modal/<i>sparepart</i> barang modal 15. Barang Contoh 16. Barang jadi guna digabung dengan hasil produksi

			17. Barang reimpor 18. Peralatan kantor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Gudang Berikat:</u> 21. Barang yang ditimbun di GB 22. Barang reimpor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Tempat Pameran Berikat:</u> 31. Dipamerkan 32. Mendukung kegiatan pameran 33. Barang reimpor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Toko Bebas Bea:</u> 41. Barang yang ditimbun di TBB 42. Barang reimpor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Tempat Lelang Berikat:</u> 51. Barang lelang 52. Sparepart 53. Barang reimpor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Kawasan Daur Ulang Berikat:</u> 61. Barang yang ditimbun di KDUB 62. Barang reimport
		1.2.2	Dapatkan data jumlah pemasukan berdasarkan BC 2.6.2 ke KB yang dianalisis. Hitung nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan.
		1.2.3	Dapatkan data jumlah pemasukan berdasarkan data BC 2.7 masuk ke KB yang dianalisis. Hitung harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan.
		1.2.4	Dapatkan data jumlah pemasukan berdasarkan BC 4.0 ke KB yang dianalisis. Hitung harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan.
		1.2.5	Jumlahkan semua pemasukan hasil analisis prosedur 1.2.1 s.d 1.2.4 diatas untuk nilai devisa/harga penyerahan dan netto-nya

		1.3	Hitung jumlah nilai devisa/harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan ke Kawasan Berikat yang dianalisis
		1.3.1	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 2.5 dari KB yang dianalisis. Hitung nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan.
		1.3.2	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 2.6.1 dari KB yang dianalisis. Hitung harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan.
		1.3.3	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 2.7 keluar dari KB yang dianalisis. Hitung harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan.
		1.3.4	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 3.0 dari KB yang dianalisis. Hitung nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan. Catatan: Jika KB yang dianalisis memiliki unit usaha lain yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan berikat, jumlahkan nilai devisa dan netto hanya untuk BC 3.0 dengan jenis barang ekspor Ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
		1.3.5	Jumlahkan semua pemasukan hasil prosedur analisis 1.3.1 sd 1.3.4 diatas untuk nilai devisa/harga penyerahan dan netto-nya
		1.4	Hitung saldo akhir secara garis besar dengan cara saldo awal ditambah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jika tidak terdapat saldo awal periode analisis dari IT inventory, asumsikan saldo awal minimalis (nol)
		1.5	Apabila netto saldo akhir positif, lakukan perhitungan kecukupan persediaan untuk kegiatan produksi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pengeluaran perbulan dengan membagi netto pengeluaran dengan jumlah bulan periode analisis.

			- Bagilah netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pengeluaran per bulan - Hasil pembagian merupakan ratio kecukupan saldo akhir persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian .
		1.6	Lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan sesuai dengan jenis usaha kawasan berikat yang dianalisis. Catatan: Semakin besar ratio kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi barang fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat saldo akhir yang besar di gudang yang harus dilakukan pengujian pada saat <i>stock opname</i>.
		1.7	Apabila netto saldo akhir negatif, lakukan perhitungan lamanya asal pemasukan persediaan yang dipakai untuk kegiatan produksi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pemasukan perbulan dengan membagi netto pemasukan dengan jumlah bulan periode analisis. - Bagi netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pemasukan per bulan - Hasil pembagian merupakan ratio asal pemasukan persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian atau dengan kata lain barang yang digunakan untuk kegiatan produksi merupakan pemasukan dalam xx bulan sebelumnya. .
		1.8	Lakukan analisis kewajaran lamanya persediaan berada di gudang sesuai dengan jenis usaha kawasan berikat yang dianalisis. Catatan: Semakin kecil ratio (semakin negatif) kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi pemasukan barang fasilitas yang tidak dilaporkan dalam dokumen pabean.

		1.9	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui adanya indikasi kesalahan data (anomali data)	2.1	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.6 atau 1.8 apabila terdapat perbedaan yang sangat mencolok lakukan analisis anomali data sebagai berikut: - Analisis secara <i>time series</i> yaitu membandingkan pemasukan atau pengeluaran masing-masing bulan selama periode analisis. Indikasi adanya anomali data jika terdapat data pada bulan (periode tertentu) yang berbeda dari bulan lainnya; - Analisis berdasarkan harga satuan atau harga per berat satuan selama periode analisis. Indikasi adanya anomali data jika terdapat harga satuan atau harga per berat satuan yang berbeda jauh harga satuan atau harga per berat lainnya; - Analisis kelengkapan data yaitu dengan mengecek pengisian data pada masing-masing dokumen pabean (biasanya kolom netto barang) apakah telah diisi secara lengkap atau tidak. Dalam beberapa kasus netto barang sering diisi dengan angka 0 (nol) terutama dokumen yang tidak terdapat pembayaran/perhitungan kewajiban pabean misalnya BC 3.0, BC 2.7, BC 4.0. - Analisis mata uang/valuta yang digunakan. Dalam beberapa kasus ditemukan nilai devisa dalam valuta asing (USD) sebenarnya merupakan nilai dalam mata uang Rupiah. Hal tersebut mengakibatkan perhitungan devisa dalam mata uang rupiah menjadi sangat besar, atau - Analisis kode satuan atau jumlah satuan yang digunakan. Dalam beberapa kasus ditemukan kode satuan yang diindikasikan terdapat kesalahan. Misalnya 100.000 ton yang seharusnya ditulis 100 ton atau 100.000 kg.
		2.2	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.02
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 2.3
Tujuan	:	1. Mengetahui persentase pemasukan BC 2.3 terhadap seluruh pemasukan ke TPB. 2. Mengetahui kategori barang yang dimasukkan. 3. Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan. 4. Mengetahui pemasok barang.
Risiko	:	Terdapat pemasok yang memiliki hubungan.
Data yang diperlukan	:	Data detail Dokumen BC 2.3.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui persentase pemasukan BC 2.3 terhadap seluruh pemasukan ke TPB	1.1	Dapatkan data detail pemasukan pada dokumen BC 2.3 atas entitas yang dianalisis.
		1.2	Hitung jumlah nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan dengan dokumen BC 2.3.
		1.3	Dapatkan data detail pemasukan semua dokumen pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat atas entitas yang dianalisis.
		1.4	Hitung jumlah nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan ke TPB untuk semua dokumen pemasukan atas entitas yang dianalisis.
		1.5	Hitung persentase pemasukan dengan dokumen BC 2.3 terhadap keseluruhan pemasukan berdasarkan nilai devisa dan netto barang. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kategori barang yang dimasukkan	2.1	Berdasarkan data pemasukan pada BC 2.3 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan sesuai kategori barang.

			Catatan: <u>Kode kategori barang BC 2.3 Kawasan Berikat:</u> 11. Bahan baku/bahan penolong 12. Pengemas/alat bantu pengemas 13. Barang untuk pembangunan perluasan, atau kontruksi KB 14. Barang modal/srapepart barang modal 15. Barang Contoh 16. Barang jadi guna digabung dengan hasil produksi 17. Barang reimport 18. Peralatan kantor <u>Kode kategori barang BC 2.3 Gudang Berikat:</u> 21. Barang yang ditimbiun di GB 22. Barang reimport <u>Kode kategori barang BC 2.3 Tempat Pameran Berikat:</u> 31. Dipamerkan 32. Mendukung kegiatan pameran 33. Barang reimport <u>Kode kategori barang BC 2.3 Toko Bebas Bea:</u> 41. Barang yang ditimbun di TBB 42. Barang reimport <u>Kode kategori barang BC 2.3 Tempat Lelang Berikat:</u> 51. Barang lelang 52. <i>Sparepart</i> 53. Barang reimport <u>Kode kategori barang BC 2.3 Kawasan Daur Ulang Berikat:</u> 61. Barang yang ditimbun di KDUB 62. Barang reimport
		2.2	Hitung persentase pemasukan masing-masing kategori barang terhadap pemasukan seluruh BC 2.3 hasil prosedur analisis 1.2.
		2.3	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan	3.1	Berdasarkan data pemasukan pada BC 2.3 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan sesuai uraian barang atau kode HS yang diberitahukan.
		3.2	Tuangkan pada Laporan Analisis barang-barang utama/dominan yang dimasukkan dengan BC 2.3.
		3.3	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui pemasok barang	4.1	Berdasarkan data pemasukan pada BC 2.3 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan sesuai uraian pemasoknya.
		4.2	Tuangkan pada Laporan Analisis nama pemasok utama/dominan.
		4.3	Berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis Entitas dan Komoditas, lakukan analisis apakah terdapat pemasok yang memiliki hubungan dengan entitas yang dianalisis. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 06.03
- Jenis PAP : Analisis Kawasan Berikat – Pengeluaran BC 2.5
- Tujuan : 1. Mengetahui persentase pengeluaran BC 2.5 terhadap seluruh pengeluaran TPB.
2. Mengetahui kategori barang yang dikeluarkan.
3. Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dikeluarkan.
4. Mengetahui penerima barang.
5. Mengetahui adanya indikasi kesalahan pengeluaran BC 2.5.
6. Mengetahui indikasi kesalahan pelaporan konversi bahan yang digunakan atas barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5.
7. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif.
- Risiko : 1. Terdapat Kesalahan pemberitahuan pada BC 2.5.
2. Terdapat kesalahan pelaporan konversi bahan yang digunakan atas barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5.
3. Terdapat kesalahan klasifikasi/tarif yang diberitahukan pada BC 2.5
- Data yang diperlukan : 1. Data detail BC 2.5;
2. Data detail BC 2.7; dan/atau
3. Data PPN A2.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui persentase pengeluaran BC 2.5 terhadap seluruh pengeluaran TPB	1.1	Dapatkan data pengeluaran barang ke TLDDP eks barang impor dengan BC 2.5 selama periode audit. Jumlahkan nilai devisa dan netto yang diberitahukan.
		1.2	Dapatkan data seluruh pengeluaran pada entitas yang dianalisis. Jumlahkan masing-masing nilai devisa dan nettonya untuk keseluruhan pengeluaran.

		1.3	Bandingkan nilai dan netto pengeluaran BC 2.5 terhadap total pengeluaran. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kategori barang yang dikeluarkan	2.1	Berdasarkan data pengeluaran pada BC 2.5 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan sesuai kategori barang. Catatan: <u>Kode kategori barang BC 2.5:</u> 1. Hasil produksi 2. Bahan baku 3. Barang modal 4. Peralatan kantor 5. Sisa dari proses produksi/ limbah (<i>waste/scrap</i>) dan/atau bekas pengemas 6. Barang yang ditimbun untuk dijual 7. Barang yang dipamerkan untuk dijual 8. Barang lainnya 9. Barang untuk keperluan penanganan Covid-19
		2.2	Hitung persentase pengeluaran masing-masing kategori barang terhadap pengeluaran seluruh BC 2.5 hasil prosedur analisis 1.1.
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dikeluarkan	3.1	Berdasarkan data pengeluaran pada BC 2.5 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dikeluarkan sesuai uraian barang atau kode HS yang diberitahukan.
		3.2	Tuangkan pada Laporan Analisis barang-barang utama/dominan yang dikeluarkan dengan BC 2.5.
		3.3	Prosedur lainnya.

4	Mengetahui penerima barang	4.1	Berdasarkan data pengeluaran pada BC 2.5 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dikeluarkan sesuai penerimanya.
		4.2	Tuangkan pada Laporan Analisis nama penerima utama/dominan.
		4.3	Berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis Entitas dan Komoditas, lakukan analisis apakah terdapat penerima yang memiliki hubungan dengan entitas yang dianalisis. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui indikasi kesalahan pengeluaran ke TLDDP dengan BC 2.5	5.1	Dapatkan data pengeluaran tujuan ekspor dengan BC 3.0 dan pengeluaran antar TPB dengan BC 2.7 out. Jumlahkan masing-masing nilai devisa dan netto-nya.
		5.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.1, bandingkan nilai dan netto pengeluaran BC 2.5 terhadap penjualan ekspor (BC 3.0) dan pengeluaran antar tempat penimbunan berikat (BC 2.7 out). Catatan : Jumlah maksimal pengeluaran ke TLDDP adalah 50% dari total ekspor dan antar TPB.
		5.3	Berdasarkan pemberitahuan kondisi barang pada BC 2.5, lakukan analisis mengenai jenis kondisi barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5 apakah barang dengan kondisi baik atau barang rusak. Tuangkan hasil analisis dalam besaran nilai dan persentase terhadap seluruh pengeluaran BC 2.5.
		5.4	Dapatkan data pengeluaran dengan BC 2.5 untuk masing-masing penerima barang. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto untuk masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.

		5.5	Dapatkan data pengeluaran dengan BC 2.7 untuk masing-masing penerima barang. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto untuk masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.
		5.6	Dapatkan data SPT PPN A2 (penjualan lokal) dan jumlahkan nilainya untuk masing-masing nama lawan transaksi (pembeli). Jumlahkan harga penyerahan untuk masing-masing penerima barang dan secara keseluruhan.
		5.7	Bandingkan total harga penyerahan pada dokumen BC 2.5 pada prosedur analisis 5.4 dengan nilai penyerahan pada SPT PPN A2 pada prosedur analisis 5.6. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis. Jika nilai DPP di PPN A2 lebih besar dari nilai penyerahan di BC 2.5 dapat disimpulkan terdapat indikasi kesalahan pada BC 2.5.
		5.8	Berdasarkan hasil prosedur analisis 5.4 dan 5.5 bandingkan nama penerima barang pada BC 2.5 dan BC 2.7 dengan nama lawan transaksi SPT PPN A2 hasil prosedur analisis 5.6 Jika terdapat nama lawan transaksi yang berstatus sebagai PKP pada SPT PPN A2 yang tidak terdapat pada BC 2.5 dan BC 2.7 diindikasikan terdapat pengeluaran barang yang tidak diberitahukan dengan dokumen pabean dan demikian juga sebaliknya. Catatan: Dalam beberapa kasus ditemui pengeluaran <i>scrap</i>/sisabahan/sisa produksi diberitahukan dalam dokumen BC 2.5 dengan nama penerima perusahaan yang bersangkutan (nama pengirim = nama penerima= PDKB yang bersangkutan).
		5.9	Prosedur lainnya.

6	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan Klasifikasi tarif BC 2.5	6.1	Dapatkan data pemberitahuan klasifikasi/tarif barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5. selama periode audit.
		6.2	Lakukan analisis konsistensi pemberitahuan klasifikasi/tarif barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5. Jika terdapat inkonsistensi pemberitahuan klaisifikasi lakukan analisis apakah ketidakkonsistenan pemberitahuan klasifikasi tersebut terdapat perbedaan tarif atau tidak?. - Jika tidak terdapat perbedaan tarif dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak konsisten memberitahukan klasifikasi tetapi tidak mempengaruhi taif BM. - Jika terdapat perbedaan tarif lakukan analisis prosedur 2.3.
		6.3	Apabila berdasarkan prosedur analisis 2.2 terdapat inkonsistensi klasifikasi dan tarif lakukan analisis apakah klasifikasi yang tidak konsisten tersebut merupakan klasifikasi antara bahan baku yang digunakan dengan barang jadi yang dihasilkan? - Jika YA diindikasikan perusahaan tidak konsisten memberitahukan klasifikasi pada BC 2.5, tetapi pemberitahuan klasifikasi atas bahan atau barang jadi tersebut diijinkan (tidak menyalahi ketentuan). - Jika TIDAK (ketidakkonsistenan klasifikasi di bahan baku semua atau barang jadi semua) diindikasikan perusahaan tidak konsisten memberitahukan klasifikasi yang dapat. Tuangkan hasil analisis pada Laporan Analisis. Catatan: Perhitungan bea masuk untuk pengeluaran dengan BC 2.5 boleh memilih menggunakan harga bahan baku (BC 2.3) atau harga penyerahan (BC 2.5).
		6.4	Prosedur lainnya.

7	Mengetahui indikasi kesalahan konversi bahan atas barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5	7.1	Dapatkan data pengeluaran barang ke TLDDP eks barang impor dengan BC 2.5 selama periode audit untuk masing-masing jenis barang jadi/barang hasil produksi.
		7.2	Atas pengeluaran barang jadi/barang hasil produksi, lakukan analisis rata-rata pembayaran bea masuk dan PDRI untuk masing-masing jenis barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5. Jika terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata pembayaran bea masuk dan PDRI atas barang sejenis diindikasikan terdapat ketidakkonsistenan pelaporan konversi pemakaian bahan (jika perusahaan menggunakan konversi) atau ketidakkonsistenan pemberitahuan harga penyerahan (jika perusahaan menggunakan harga penyerahan) atas barang yang dikeluarkan dengan BC 2.5. Catatan: Perhitungan bea masuk untuk pengeluaran dengan BC 2.5 boleh memilih menggunakan harga bahan baku (BC 2.3) atau harga penyerahan (BC 2.5).
		7.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.04
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 2.7
Tujuan	:	1. Mengetahui persentase pemasukan/pengeluaran BC 2.7 terhadap seluruh pemasukan/pengeluaran ke/dari TPB. 2. Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang. 3. Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan/dikeluarkan. 4. Mengetahui pengirim/penerima barang.
Risiko	:	Terdapat pemasok yang memiliki hubungan.
Data yang diperlukan	:	Data detail Dokumen BC 2.7.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui persentase pemasukan/pengeluaran BC 2.7 terhadap seluruh pemasukan/pengeluaran ke/dari TPB	1.1	Dapatkan data detail pemasukan/pengeluaran pada dokumen BC 2.7 atas entitas yang dianalisis.
		1.2	Hitung jumlah nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan dengan dokumen BC 2.7.
		1.3	Dapatkan data detail pemasukan/pengeluaran semua dokumen pemasukan/pengeluaran ke Tempat Penimbunan Berikat atas entitas yang dianalisis.
		1.4	Hitung jumlah nilai devisa/harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan ke/dari TPB untuk semua dokumen pemasukan/pengeluaran atas entitas yang dianalisis.
		1.5	Hitung persentase pemasukan/pengeluaran dengan dokumen BC 2.7 terhadap keseluruhan pemasukan/pengeluaran berdasarkan nilai devisa dan netto barang.

			Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang	2.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 2.7 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai kategori tujuan pengiriman. Catatan: <u>Kode kategori tujuan pengiriman barang pada BC 2.7:</u> 1. Penjualan 2. Subkontrak 3. Peminjaman 4. Pengembalian 5. Diperbaiki 6. Lainnya
		2.2	Hitung persentase pemasukan/pengeluaran masing-masing kategori tujuan pengiriman terhadap pemasukan/pengeluaran seluruh BC 2.7 hasil prosedur analisis 1.2. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan/dikeluarkan	3.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 2.7 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai uraian barang atau kode HS yang diberitahukan.
		3.2	Tuangkan pada Laporan Analisis barang-barang utama/dominan yang dimasukkan/dikeluarkan dengan BC 2.7.
		3.3	Prosedur lainnya.

4	Mengetahui pengirim/ penerima barang	4.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 2.7 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai pengirim/penerimanya.
		4.2	Tuangkan pada Laporan Analisis nama pengirim/penerima utama/dominan.
		4.3	Berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis Entitas dan Komoditas, lakukan analisis apakah terdapat pengirim/penerima yang memiliki hubungan dengan entitas yang dianalisis. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.05
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Pemasukan BC 4.0 dan Pengeluaran BC 4.1
Tujuan	:	1. Mengetahui persentase pemasukan/ pengeluaran BC 4.0/ BC 4.1 terhadap seluruh pemasukan/ pengeluaran ke/dari TPB. 2. Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang. 3. Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan/dikeluarkan. 4. Mengetahui pengirim/penerima barang. 5. Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan pengeluaran BC 4.1 (barang ex TLDDP dikeluarkan ke TLDDP).
Risiko	:	Terdapat kesalahan pemberitahuan pengeluaran barang dengan BC 4.1.
Data yang diperlukan	:	Data detail kegiatan TPB (BC 4.0, BC 4.1).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui persentase pemasukan/ pengeluaran BC 4.0/ BC 4.1 terhadap seluruh pemasukan/ pengeluaran ke/dari TPB	1.1	Dapatkan data detail pemasukan/pengeluaran pada dokumen BC 4.0/ BC 4.1 atas entitas yang dianalisis.
		1.2	Hitung jumlah nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan/ dikeluarkan dengan dokumen BC 4.0/ BC 4.1.
		1.3	Dapatkan data detail pemasukan/pengeluaran semua dokumen pemasukan/ pengeluaran ke Tempat Penimbunan Berikat atas entitas yang dianalisis.

		1.4	Hitung jumlah nilai devisa/harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan ke/dari TPB untuk semua dokumen pemasukan atas entitas yang dianalisis.
		1.5	Hitung persentase pemasukan/pengeluaran dengan dokumen BC 4.0/ BC 4.1 terhadap keseluruhan pemasukan/pengeluaran berdasarkan nilai devisa dan netto barang. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang.	2.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 4.0/ BC 4.1 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai kategori tujuan pengiriman barang. Catatan: <u>Kode kategori tujuan pengiriman barang pada BC 4.0:</u> 7. Disubkontrakan 8. Dipinjamkan 9. Diperbaiki 10. Dipamerkan 11. Lainnya <u>Kode kategori tujuan pengiriman barang pada BC 4.1:</u> 1. Ex-subkontrak 2. Ex-Peminjaman 3. Ex-Perbaikan 4. Ex-Pameran 5. Lainnya
		2.2	Hitung persentase pemasukan/pengeluaran masing-masing kategori tujuan pengiriman terhadap pemasukan/pengeluaran seluruh BC 4.0/ BC 4.1 hasil prosedur analisis 1.2.
		2.3	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan/ dikeluarkan	3.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 4.0/ BC4.1 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai uraian barang atau kode HS yang diberitahukan.
		3.2	Tuangkan pada Laporan Analisis barang-barang utama/dominan yang dimasukkan/dikeluarkan dengan BC 4.0 / BC 4.1.
		3.3	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui pengirim/ penerima barang	4.1	Berdasarkan data pemasukan/pengeluaran pada BC 4.0 / BC 4.1 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dimasukkan/dikeluarkan sesuai pengirim/penerimanya.
		4.2	Tuangkan pada Laporan Analisis nama pengirim/penerima utama/dominan.
		4.3	Berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis Entitas dan Komoditas, lakukan analisis apakah terdapat pengirim/penerima yang memiliki hubungan dengan entitas yang dianalisis. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan pengeluaran BC 4.1 (barang ex TLDDP dikeluarkan ke TLDDP)	5.1	Dapatkan data pemasukan dengan BC 4.0 dan pengeluaran dengan BC 4.1 ke dan dari TPB yang dilakukan analisis. Jumlahkan masing-masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan/ dikeluarkan.
		5.2	Bandingkan masing-masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto antara pengeluaran (BC 4.1) dengan pemasukan (BC 4.0).

			Tuangkan hasil perbandingan jumlah pemasukan dengan jumlah pengeluaran selama periode audit. dalam bentuk nilai dan persentase.
		5.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 5.2 berupa perbandingan antara pengeluaran (BC 4.1) dengan pemasukan (BC 4.0) dalam bentuk satuan berat (netto): = Netto BC 4.1 / Netto BC 4.0 x 100% - Jika nilai hasil perbandingan (BC 4.1/ BC 4.0) mendekati 0% dapat disimpulkan bahwa pengeluaran BC 4.1 wajar. - Jika nilai hasil perbandingan (BC 4.1/ BC 4.0) mendekati atau lebih besar dari 100% dapat disimpulkan pengeluaran dengan BC 4.1 tidak wajar dan perlu dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan audit.
		5.4	Lakukan analisis uraian barang yang dikeluarkan dengan BC 4.1 dan bandingkan dengan uraian barang pada BC 2.5 (PAP Kawasan Berikat – Pengeluaran BC 2.5). Jika terdapat uraian barang yang sama dapat disimpulkan diindikasikan terdapat kesalahan pemberitahuan pada BC 4.1. (Diindikasikan barang yang dikeluarkan dengan BC 4.1 terdapat kandungan barang impor yang seharusnya diberitahukan dengan BC 2.5 dan terdapat potensi kekurangan pembayaran bea masuk).
		5.5	Jika memungkinkan, lakukan analisis pemberitahuan jenis barang yang dikeluarkan dengan BC 4.1 apakah terkandung barang eks impor atau tidak (barang dari BC 2.3 atau BC 2.7).
		5.6	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.06
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Pengeluaran BC 2.6.1 dan Pemasukan BC 2.6.2
Tujuan	:	1. Mengetahui persentase pengeluaran/ pemasukan BC 2.6.1/ BC 2.6.2 terhadap seluruh pemasukan/ pengeluaran ke/ dari TPB. 2. Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang. 3. Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang dimasukkan/ dikeluarkan. 4. Mengetahui pengirim/ penerima barang. 5. Mengetahui indikasi kesalahan kegiatan subkontrak.
Risiko	:	Terdapat kesalahan atas kegiatan subkontrak
Data yang diperlukan	:	Data detail kegiatan subkontrak (BC 2.6.1, BC 2.6.2).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui persentase pengeluaran/ pemasukan BC 2.6.1/ BC 2.6.2 terhadap seluruh pemasukan/ pengeluaran ke/dari TPB	1.1	Dapatkan data detail pengeluaran/pemasukan pada dokumen BC 2.6.1/ BC 2.6.2 atas entitas yang dianalisis.
		1.2	Hitung jumlah nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan/ dimasukkan dengan dokumen BC 2.6.1/ BC 2.6.2.
		1.3	Dapatkan data detail pengeluaran/pemasukan semua dokumen pengeluaran/pemasukan dari/ke Tempat Penimbunan Berikat atas entitas yang dianalisis.
		1.4	Hitung jumlah nilai devisa/harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan/dimasukkan dari/ke TPB untuk semua dokumen pengeluaran /pemasukan atas entitas yang dianalisis.

		1.5	Hitung persentase pengeluaran/pemasukan dengan dokumen BC 2.6.1/ BC 2.6.2 terhadap keseluruhan pengeluaran/pemasukan berdasarkan nilai devisa dan netto barang. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kategori tujuan pengiriman barang	2.1	Berdasarkan data pengeluaran/pemasukan pada BC 2.6.1/ BC 2.6.2 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan/dimasukkan sesuai kategori tujuan pengiriman. Catatan: <u>Kode kategori tujuan pengiriman barang pada BC 2.6.1:</u> 12. Diperbaiki 13. Disubkontrakkan 14. Dipinjamkan 15. Lainnya <u>Kode kategori tujuan pengiriman barang pada BC 2.6.2:</u> 1. Ex-Subkontrak 2. Ex-Peminjaman 3. Ex-Perbaikan 4. Lainnya
		2.2	Hitung persentase pengeluaran/ pemasukan masing-masing kategori tujuan pengiriman terhadap pengeluaran/ pemasukan/ seluruh BC 2.6.1/ BC 2.6.2 hasil prosedur analisis 1.2. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui persentase masing-masing kategori barang yang	3.1	Berdasarkan data pengeluaran/ pemasukan pada BC 2.6.1/ BC 2.6.2 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang

	dimasukkan/ dikeluarkan		dikeluarkan/dimasukkan sesuai uraian barang atau kode HS yang diberitahukan.
		3.2	Tuangkan pada Laporan Analisis barang-barang utama/dominan yang dikeluarkan/dimasukkan dengan BC 2.7.
		3.3	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui pengirim/ penerima barang	4.1	Berdasarkan data pengeluaran/ pemasukan pada BC 2.6.1/ BC 2.6.2 pada prosedur analisis 1.1, hitung jumlah masing-masing nilai devisa atau netto barang yang dikeluarkan/ dimasukkan sesuai penerima/ pengirimnya.
		4.2	Tuangkan pada Laporan Analisis, nama penerima/ pengirim utama/ dominan.
		4.3	Berdasarkan hasil analisis pada PAP Analisis Entitas dan Komoditas, lakukan analisis apakah terdapat penerima/ pengirim yang memiliki hubungan dengan entitas yang dianalisis. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		4.4	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui indikasi kesalahan subkontrak	5.1	Dapatkan data pengeluaran tujuan subkontrak dengan BC 2.6.1 dan pemasukannya kembali dengan dokumen BC 2.6.2. Jumlahkan masing-masing nilai devisa dan netto barang yang dikeluarkan dan barang yang dimasukkan kembali.
		5.2	Bandingkan nilai devisa/ harga penyerahan dan netto antara pengeluaran dengan BC 2.6.1 dengan yang dimasukkan kembali dengan BC 2.6.2 masing-masing penerima subkontrak.
		5.3	Tuangkan hasil perbandingan jumlah pemasukan dengan jumlah pengeluaran masing-masing penerima subkontrak selama periode audit. - Jika nilai atau netto pengeluaran tujuan subkontrak (BC 2.6.1) sama dengan nilai atau netto pemasukan kembali (BC 2.6.2) diindikasikan bahwa semua pengeluaran

			subkontrak telah dimasukkan kembali dan tidak terdapat indikasi kesalahan. - Jika nilai atau netto pengeluaran tujuan subkontrak (BC 2.6.1) lebih kecil dari nilai atau netto pemasukan kembali (BC 2.6.2), lakukan analisis apakah terdapat pemasukan dengan BC 2.6.2 pada awal periode analisis. • Jika YA : diindikasikan terdapat pemasukan BC 2.6.2 atas BC 2.6.1 sebelum periode analisis. • Jika TIDAK : diindikasikan terdapat kesalahan pemasukan/ pengeluaran kegiatan subkontrak. - Jika nilai atau netto pengeluaran tujuan subkontrak (BC 2.6.1) lebih besar dari nilai atau netto pemasukan kembali (BC 2.6.2), lakukan analisis apakah terdapat pengeluaran dengan BC 2.6.1 pada akhir periode analisis. • Jika YA : diindikasikan terdapat pemasukan BC 2.6.2 atas BC 2.6.1 sebelum periode analisis. • Jika TIDAK : diindikasikan terdapat kesalahan pemasukan/pengeluaran kegiatan subkontrak.
		5.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.07
Jenis PAP	:	Analisis Kawasan Berikat – Ekspor
Tujuan	:	1. Mengetahui indikasi kesalahan kegiatan ekspor. 2. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar. 3. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran PPh 22 ekspor. 4. Mengetahui kesesuaian PEB dengan DHE.
Risiko	:	1. Terdapat kesalahan atas kegiatan ekspor. 2. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar. 3. Terdapat kesalahan pembayaran PPh pasal 22 ekspor.
Data yang diperlukan	:	1. Data detail kegiatan ekspor (BC 3.0, BC 3.3); 2. Data Pembayaran Bea Keluar; 3. Data Harga Patokan Ekspor; 4. <i>Database</i> tarif PPh Pasal 22 ekspor; dan/atau 5. Data pembayaran PPh pasal 22 ekspor.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui indikasi kesalahan kegiatan ekspor	1.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis Ekspor.
2	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar	2.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis Bea Keluar.
3	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran PPh 22 ekspor	3.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis PPh Pasal 22 khusus terkait ekspor.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 06.08
- Jenis PAP : Analisis Gudang Berikat
- Tujuan : 1. Mengetahui kesesuaian tujuan pengeluaran barang sesuai ijin gudang berikat.
2. Mengetahui adanya indikasi kesalahan jumlah pemasukan dan pengeluaran secara umum (selisih kurang secara umum).
3. Mengetahui indikasi kesalahan pengeluaran ke TLDDP (BC 2.5).
4. Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan Klasifikasi tarif BC 2.5.
- Risiko : 1. Terdapat pengeluaran barang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.
2. Terdapat selisih kurang secara global.
3. Terdapat pengeluaran barang yang tidak dilaporkan pada dokumen pabean.
4. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail dokumen kegiatan TPB (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.7, BC 3.0, BC 4.0);
2. Data ijin gudang berikat dan perusahaan tujuannya; dan/atau
3. Data PPN A2.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kesesuaian tujuan pengeluaran	1.1	Dapatkan <i>database</i> ijin tujuan pengeluaran barang dari GB yang dianalisis.
		1.2	Dapatkan data tujuan pengeluaran barang dari GB pada dokumen BC 2.5 atau BC 2.7.
		1.3	Bandingkan data tujuan pengeluaran berdasarkan <i>database</i> ijin gudang berikat dengan tujuan pengeluaran pada dokumen BC 2.5 dan BC 2.7. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		1.4	Prosedur lainnya.

2	Mengetahui indikasi selisih kurang secara umum	2.1	Dapatkan data pemasukan berdasarkan data BC 2.3, BC 2.7, dan BC 4.0.
		2.2	Jumlahkan masing--masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat yang dianalisis.
		2.3	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 2.5, BC 2.7, dan BC 3.0.
		2.4	Jumlahkan masing-masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan ke Gudang Berikat yang dianalisis.
		2.5	Hitung saldo akhir secara garis besar dengan cara saldo awal ditambah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jika tidak terdapat saldo awal periode analisis dari IT inventory, asumsikan saldo awal minimalis (nol).
		2.6	Apabila netto saldo akhir positif, dengan asumsi saldo awal minimalis (nol), lakukan perhitungan kecukupan persediaan untuk beroperasi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pengeluaran perbulan dengan membagi netto pengeluaran dengan jumlah bulan periode analisis, - Bagilah netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pengeluaran per bulan, - Hasil pembagian merupakan ratio kecukupan saldo akhir persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian.
		2.7	Lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan sesuai dengan jenis barang yang ditimbun di gudang berikat. Catatan: Semakin besar rasio kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi barang fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat saldo akhir yang besar di gudang yang harus dilakukan pengujian pada saat <i>stock opname</i> .

		2.8	Apabila netto saldo akhir negatif, lakukan perhitungan lamanya asal pemasukan persediaan yang dipakai untuk beroperasi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pemasukan perbulan dengan membagi netto pemasukan dengan jumlah bulan periode analisis, - Bagi netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pemasukan per bulan, - Hasil pembagian merupakan rasio asal pemasukan persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian atau dengan kata lain barang yang digunakan untuk beroperasi merupakan pemasukan dalam xx bulan sebelumnya.
		2.9	Lakukan analisis kewajaran lamanya persediaan berada di gudang sesuai dengan jenis barang yang ditimbun di gudang berikut. Catatan: Semakin kecil rasio (semakin negatif) kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi pemasukan barang fasilitas yang tidak dilaporkan dalam dokumen pabean.
		2.10	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui indikasi kesalahan pengeluaran ke TLDDP (BC 2.5)	3.1	Dapatkan data pengeluaran barang ke TLDDP eks barang impor dengan BC 2.5 selama periode analisis. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto untuk masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.
		3.2	Dapatkan data pengeluaran BC 2.7 ke tempat penimbunan berikut lainnya. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto untuk masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.

		3.3	Dapatkan data SPT PPN A2 (penjualan lokal) dan selama periode analisis. Jumlahkan harga penyerahan untuk masing-masing penerima barang dan secara keseluruhan.
		3.4	Bandingkan harga penyerahan pengeluaran BC 2.5 dengan nilai penyerahan pada SPT PPN A2. - Jika harga penyerahan pada BC 2.5 lebih kecil dari harga penyerahan pada SPT PPN A2 (dengan perbedaan signifikan), diindikasikan terdapat pengeluaran yang tidak diberitahukan dengan dokumen pabean. - Jika harga penyerahan pada BC 2.5 lebih besar dari harga penyerahan pada SPT PPN A2 (dengan perbedaan signifikan) diindikasikan terdapat pengeluaran BC 2.5 yang tidak dilaporkan pada SPT PPN A2.
		3.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 3.1 dan 3.2 bandingkan nama penerima barang pada BC 2.5 dan BC 2.7 dengan nama lawan transaksi SPT PPN A2 hasil prosedur analisis 3.3. Jika terdapat nama lawan transaksi pada SPT PPN A2 yang tidak terdapat pada BC 2.5 dan BC 2.7 diindikasikan terdapat pengeluaran barang yang tidak diberitahukan dengan dokumen pabean dan demikian juga sebaliknya.
		3.6	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan Klasifikasi tarif BC 2.5	4.1	Lakukan analisis sesuai PAP Klasifikasi /Tarif MFN, Klasifikasi /Tarif BMT, dan Klasifikasi /Tarif SKA.
5	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor	5.1	Lakukan analisis sesuai PAP Ekspor.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	06.09
Jenis PAP	:	Analisis Pusat Logistik Berikat (PLB)
Tujuan	:	1. Mengetahui jenis PLB. 2. Mengetahui kesesuaian tujuan pengeluaran barang sesuai ijin Pusat Logistik Berikat. 3. Mengetahui adanya indikasi kesalahan jumlah pemasukan dan pengeluaran secara umum (selisih kurang secara umum). 4. Mengetahui indikasi kesalahan pengeluaran ke TLDDP (BC 2.8). 5. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan klasifikasi tarif BC 2.8. 6. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan nilai pabean BC 2.8. 7. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang BC 2.8. 8. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor BC 3.3. 9. Mengetahui perbandingan pemberitahuan pengeluaran dengan BC 2.8 dengan BC 2.0.
Risiko	:	1. Terdapat pengeluaran barang dari PLB tidak sesuai ijin yang diberikan. 2. Terdapat selisih kurang barang yang ditimbun di PLB. 3. Terdapat selisih kurang untuk masing-masing jenis kegiatan. 4. Terdapat pengeluaran barang dari PLB yang tidak dilaporkan dengan dokumen pabean. 5. Terdapat kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif atas barang yang dikeluarkan dari TPB. 6. Terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atas barang yang dikeluarkan dari TPB. 7. Terdapat kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah atas barang yang dikeluarkan dari TPB. 8. Terdapat kesalahan pemberitahuan pabean ekspor. 9. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberitahuan dengan BC 2.8 dan BC 2.0.

- Data yang diperlukan : 1. Data detail dokumen kegiatan TPB (BC 2.3, BC 2.5, BC 2.7, BC 2.8, BC 3.0, BC 4.0);
2. Data ijin Pusat Logistik Berikat dan perusahaan tujuannya;
3. Data PPN A2;
4. Data DHE; dan/atau
5. Data BC 2.0 barang sejenis dengan BC 2.8.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jenis PLB	1.1	Dapatkan data BC 1.6 yang dimasukkan ke PLB.
		1.2	Dapatkan data pemilik barang yang tercantum dalam BC 1.6 dan lakukan rekapitulasi pemilik barang yaitu: - Pemasok di luar negeri - PLB/PDPLB yang bersangkutan - Pembeli di dalam negeri Hitung nilai dan persentase besarnya kepemilikan barang terhadap total pemasukan BC 1.6. Tuangkan hasilnya di LAOA.
		1.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.2 dapat disimpulkan bahwa: - Jika pemilik barang merupakan pemasok di luar negeri, maka tidak efektif untuk dilakukan audit karena belum ada transaksi (barang konsinyasi), - Jika pemilik barang adalah PLB/PDPLB yang bersangkutan, audit lebih efektif dilakukan terhadap PLB/PDPLB yang bersangkutan, - Jika pemilik barang adalah Pembeli di dalam negeri, audit lebih efektif dilakukan terhadap pembeli di dalam negeri.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kesesuaian tujuan pengeluaran	2.1	Dapatkan <i>database</i> ijin tujuan pengeluaran barang dari PLB yang dianalisis.
		2.2	Dapatkan data tujuan pengeluaran barang dari PLB pada dokumen BC 2.7 atau BC 2.8.

		2.3	Bandingkan data tujuan pengeluaran berdasarkan <i>database</i> ijin gudang berikat dengan tujuan pengeluaran pada dokumen BC 2.7 dan BC 2.8. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		2.4	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui indikasi selisih kurang secara umum	3.1	Dapatkan data pemasukan berdasarkan data BC 1.6, dan BC 4.0. BC 2.7, dll.
		3.2	Jumlahkan masing-masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat yang dianalisis.
		3.3	Dapatkan data jumlah pengeluaran berdasarkan BC 2.7, BC 2.8, dan BC 3.3, dll.
		3.4	Jumlahkan masing-masing nilai devisa/ harga penyerahan dan netto barang yang dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat yang dianalisis.
		3.5	Hitung saldo akhir secara garis besar dengan cara saldo awal ditambah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jika tidak terdapat saldo awal periode analisis dari <i>IT Inventory</i>, asumsikan saldo awal minimalis (nol).

		3.6	Apabila netto saldo akhir positif, dengan asumsi saldo awal minimalis (nol), lakukan perhitungan kecukupan persediaan untuk beroperasi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pengeluaran perbulan dengan membagi netto pengeluaran dengan jumlah bulan periode analisis. - Bagilah netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pengeluaran per bulan. - Hasil pembagian merupakan rasio kecukupan saldo akhir persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian.
		3.7	Lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan sesuai dengan jenis barang yang ditimbun di gudang berikut. Catatan: Semakin besar rasio kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi barang fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat saldo akhir yang besar di gudang yang harus dilakukan pengujian pada saat <i>stock opname</i>.
		3.8	Apabila netto saldo akhir negatif, lakukan perhitungan lamanya asal pemasukan persediaan yang dipakai untuk beroperasi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pemasukan perbulan dengan membagi netto pemasukan dengan jumlah bulan periode analisis. - Bagi netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pemasukan per bulan. - Hasil pembagian merupakan rasio asal pemasukan persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian atau dengan kata lain barang yang digunakan untuk beroperasi merupakan pemasukan dalam xx bulan sebelumnya.
		3.9	Lakukan analisis kewajaran lamanya persediaan berada di gudang sesuai dengan jenis barang yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat. Catatan:

			Semakin kecil rasio (semakin negatif) kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi pemasukan barang fasilitas yang tidak dilaporkan dalam dokumen pabean.
		3.10	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui indikasi kesalahan pengeluaran ke TLDDP (BC 2.8) dan ke TPB lainnya (BC 2.7)	4.1	Dapatkan data pengeluaran dengan BC 2.8 selama periode analisis atas barang eks BC 1.6 dengan pemilik barang PLB yang bersangkutan. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto untuk masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.
		4.2	Dapatkan data pengeluaran BC 2.7 ke tempat penimbunan berikat lainnya atas barang eks BC 1.6 dengan pemilik barang PLB yang bersangkutan. Jumlahkan nilai devisa, harga penyerahan, dan netto masing-masing nama penerima barang dan secara keseluruhan.
		4.3	Dapatkan data SPT PPN A2 (penjualan lokal) dan selama periode analisis. Jumlahkan harga penyerahan untuk masing-masing penerima barang dan secara keseluruhan.
		4.4	Bandingkan harga penyerahan pengeluaran BC 2.7 dan BC 2.8 dengan nilai penyerahan pada SPT PPN A2. - Jika harga penyerahan pada BC 2.7 dan BC 2.8 lebih kecil dari harga penyerahan pada SPT PPN A2 (dengan perbedaan signifikan), diindikasikan terdapat pengeluaran yang tidak diberitahukan dengan dokumen pabean. - Jika harga penyerahan pada BC 2.7 dan BC 2.8 lebih besar dari harga penyerahan pada SPT PPN A2 (dengan perbedaan signifikan) diindikasikan terdapat pengeluaran BC 2.7 dan BC 2.8 yang tidak dilaporkan pada SPT PPN A2.
		4.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 4.1 dan 4.2 bandingkan nama penerima barang pada BC 2.7 dan BC 2.8 dengan nama lawan transaksi SPT PPN A2 hasil prosedur analisis 4.3.

			Jika terdapat nama lawan transaksi pada SPT PPN A2 yang tidak terdapat pada BC 2.7 dan BC 2.8 diindikasikan terdapat pengeluaran barang yang tidak diberitahukan dengan dokumen pabean dan demikian juga sebaliknya.
		4.6	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan Klasifikasi tarif BC 2.8	5.1	Lakukan analisis sesuai PAP Klasifikasi/ Tarif MFN, Klasifikasi/ Tarif BMT, dan Klasifikasi/ Tarif SKA.
6	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan Nilai pabean BC 2.8	6.1	Lakukan analisis sesuai PAP terkait nilai pabean.
7	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang BC 2.8	7.1	Lakukan analisis sesuai PAP jenis dan jumlah barang.
8	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor	8.1	Lakukan analisis sesuai PAP Ekspor.
9	Mengetahui perbandingan	9.1	Dapatkan data BC 2.0 atas importasi barang sejenis (identik atau serupa) yang diimpor oleh entitas yang dianalisis.

	pemberitahuan pengeluaran BC 2.8 dengan BC 2.0		
		9.2	Jika memungkinkan dapatkan data BC 2.0 atas importasi barang sejenis (identik atau serupa) yang diimpor oleh entitas lain.
		9.3	Lakukan analisis pemberitahuan klasifikasi/tarif dan nilai pabean antara pemberitahuan pada BC 2.0 dan BC 2.8 hasil prosedur analisis 9.1 dan 9.2. Tuangkan hasilnya pada LAOA.
		9.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 07.01
- Jenis PAP : Analisis KITE Pembebasan
- Tujuan : 1. Mengetahui gambaran umum impor – ekspor fasilitas KITE Pembebasan.
2. Mengetahui indikasi kesalahan jumlah pemasukan dan pengeluaran secara umum (selisih kurang secara umum).
3. Mengetahui indikasi kesalahan data (anomali data).
4. Mengetahui risiko pertukaran barang impor fasilitas dan non fasilitas (*switching*).
5. Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor.
6. Mengetahui adanya ekspor kepada pihak-pihak yang berhubungan.
- Risiko : 1. Terdapat selisih kurang secara umum.
2. Terdapat risiko kesalahan data (anomali data).
3. Terdapat risiko pertukaran barang fasilitas dan non fasilitas.
4. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor.
5. Terdapat risiko ekspor kepada pihak-pihak yang berhubungan yang dapat mempengaruhi penentuan harga jual (*Joint Pengawasan*).
- Data yang diperlukan : 1. Data detail PIB termasuk PIB dengan fasilitas KITE pembebasan (kode fasilitas 03) dan fasilitas Re-impor eks fasilitas KITE (kode fasilitas 18);
2. Data detail PEB termasuk PEB dengan NIPER pembebasan;
3. Data detail PEB yang dilakukan perbaikan/pembatalan;
4. Data BCLKT.01;
5. SPT PPN A1; dan/atau
6. Data Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui gambaran umum impor – ekspor fasilitas KITE Pembebasan	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas KITE Pembebasan (Kode fasilitas = 03). Jumlahkan nilai devisa impor, Bea masuk bebas dan netto barang impor.

		1.2	Dapatkan data seluruh importasi dengan BC 2.0. Jumlahkan nilai devisa impor, bea masuk dan netto atas barang impor.
		1.3	Bandungkan masing-masing hasil prosedur analisis 1.1 terhadap masing-masing hasil prosedur analisis 1.2 Tuangkan hasil perbandingannya dalam persentase.
		1.4	Dapatkan data surat keputusan pembebasan BM dengan skema impor KITE pembebasan pada data dokumen pelengkap pabean (kode dokumen 998 = Surat keputusan Fasilitas Kemudahan ekspor). Lakukan rekapitulasi dan tuangkan dalam LAOA.
		1.5	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 yang merupakan eks impor barang dengan NIPER pembebasan. Jumlahkan nilai devisa ekspor dan netto barang ekspor.
		1.6	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 secara keluruhan. Jumlahkan nilai devisa ekspor dan netto barang ekspor.
		1.7	Bandungkan masing-masing hasil prosedur analisis 1.5 terhadap masing-masing hasil prosedur analisis 1.6. Tuangkan hasil perbandingannya dalam persentase.
		1.8	Bandungkan hasil prosedur analiis 1.3 dengan hasil analisis 1.7 dan lakukan analisis perbandingan antara impor dengan fasilitas KITE pembebasan terhadap ekspor eks NIPER pembebasan berdasarkan nilai devisa dan nettonya. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.9	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui indikasi selisih kurang secara umum	2.1	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.3 dan 1.7 hitung saldo akhir secara garis besar dengan cara total pemasukan dikurangi total pengeluaran dari segi nilai devisa/harga penyerahan dan nettonya. Jika tidak terdapat saldo awal periode analisis dari <i>IT inventory</i> , asumsikan saldo awal minimalis (nol).
		2.2	Berdasarkan hasil analisis 2.1, apabila netto saldo akhir positif,dengan asumsi saldo awal minimalis (nol) dan tidak ada <i>switching</i> bahan baku (detail analisis pada angka 4),

			lakukan perhitungan kecukupan persediaan untuk kegiatan produksi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pengeluaran perbulan dengan membagi netto pengeluaran dengan jumlah bulan periode analisis. - Bagilah netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pengeluaran per bulan. - Hasil pembagian merupakan ratio kecukupan saldo akhir persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian.
		2.3	Lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan sesuai dengan jenis usaha entitas yang dianalisis. Catatan: Semakin besar rasio kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi barang fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat saldo akhir yang besar di gudang yang harus dilakukan pengujian pada saat <i>stock opname</i>.
		2.4	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.1, apabila netto saldo akhir negatif, dengan asumsi saldo awal minimalis (nol) dan tidak ada <i>switching</i> bahan baku (detail analiiss pada angka 4) lakukan perhitungan lamanya asal pemasukan persediaan yang dipakai untuk kegiatan produksi (dalam bulan) sebagai berikut: - Hitung rata-rata netto pemasukan perbulan dengan membagi netto pemasukan dengan jumlah bulan periode analisis. - Bagi netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pemasukan per bulan. - Hasil pembagian merupakan ratio asal pemasukan persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan pembelian atau dengan kata lain barang yang digunakan untuk kegiatan produksi merupakan pemasukan dalam xx bulan sebelumnya. Atensi jika hasil pembagian lebih kecil dari -

			12 bulan karena barang impor dengan fasilitas KITE pembebasan harus diolah dan diekspor dalam 12 bulan.
		2.5	Lakukan analisis kewajaran lamanya persediaan berada di gudang sesuai dengan jenis usaha entitas yang dianalisis. Catatan: Semakin kecil rasio (semakin negatif) kecukupan persediaan tanpa melakukan pembelian semakin tidak wajar dan dapat disimpulkan terdapat indikasi pemasukan barang fasilitas yang tidak dilaporkan dalam dokumen pabean.
		2.6	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui adanya indikasi kesalahan data (anomali data)	3.1	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.2 atau 2.4 apabila terdapat perbedaan yang sangat mencolok lakukan analisis anomali data sebagai berikut: - Analisis secara <i>time series</i> yaitu membandingkan pemasukan atau pengeluaran masing-masing bulan selama periode analisis. Indikasi adanya anomali data jika terdapat data pada bulan (periode tertentu) yang berbeda dari bulan lainnya; - Analisis berdasarkan harga satuan atau harga per berat satuan selama periode analisis. Indikasi adanya anomali data jika terdapat harga satuan atau harga per berat satuan yang berbeda jauh harga satuan atau harga per berat lainnya; - Analisis kelengkapan data yaitu dengan mengecek pengisian data pada masing-masing dokumen pabean (biasanya kolom netto barang) apakah telah diisi secara lengkap atau tidak. Dalam beberapa kasus netto barang sering diisi dengan angka 0 (nol) - Analisis mata uang/valuta yang digunakan. Dalam beberapa kasus ditemukan nilai devisa dalam valuta asing (USD) sebenarnya merupakan nilai dalam mata uang Rupiah. Hal tersebut mengakibatkan perhitungan

			devisa dalam mata uang rupiah menjadi sangat besar, atau - Analisis kode satuan atau jumlah satuan yang digunakan. Dalam beberapa kasus ditemukan kode satuan yang diindikasikan terdapat kesalahan. Misalnya 100.000 ton yang seharusnya ditulis 100 ton atau 100.000 kg.
		3.2	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui risiko pertukaran barang impor fasilitas dan non fasilitas (switching)	4.1	Dapatkan detail uraian barang yang diberitahukan pada PIB fasilitas KITE pembebasan dan PIB bayar. Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang sama atau sejenis.
		4.2	Jika memungkinkan dapatkan informasi terkait jenis barang/bahan baku yang berasal dari pemasok dalam negeri. Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang sama atau sejenis dengan barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
		4.3	Jika hasil prosedur analisis 4.1 dan 4.2 terdapat barang yang sama/sejenis dengan barang barang impor dengan fasilitas KITE Pembebasan dapat disimpulkan terdapat risiko pertukaran barang impor fasilitas dan non fasilitas (<i>switching</i>) demikian juga sebaliknya.
		4.4	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali	5.1	Berdasarkan prosedur analisis 1.5 (data ekspor NIPER Pembebasan) lakukan analisis apakah terdapat ekspor yang dibatalkan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		5.2	Dapatkan data PEB yang dilakukan perbaikan selama periode analisis. Lakukan analisis apakah terdapat ekspor dengan NIPER Pembebasan yang dilakukan perbaikan.

			Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		5.3	Dapatkan data impor dengan fasilitas Re-impor eks fasilitas KITE (kode fasilitas 18). Dapatkan nomor dan tanggal PEB asal atas PIB tersebut. Tuangkan hasilnya pada LAOA.
		5.4	Dapatkan data PEB yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban atas barang impor fasilitas KITE pembebasan pada BCLKT-01
		5.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 5.1 sd 5.3 Lakukan analisis apakah nomor PEB yang dilaporkan pada BCLKT-01 berdasarkan analisis 5.4. - Jika YA : diindikasikan terdapat PEB yang dibatalkan, dilakukan perubahan, atau diimpor kembali yang dimasukkan sebagai pertanggungjawaban pada BCLKT-01. - Jika TIDAK : diindikasikan tidak terdapat PEB yang dibatalkan, dilakukan perubahan, atau diimpor kembali yang dimasukkan sebagai pertanggungjawaban pada BCLKT-01. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		5.6	Prosedur lainnya.
6	Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor	6.1	Lakukan analisis sesuai PAP Ekspor.
7	Mengetahui indikasi kesalahan bea keluar	7.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis Bea Keluar.
8	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 ekspor	8.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis PPh 22 khusus terkait ekspor.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 07.02
- Jenis PAP : Analisis KITE Pengembalian
- Tujuan : 1. Mengetahui gambaran umum impor – ekspor fasilitas KITE Pembebasan.
2. Mengetahui adanya potensi kesalahan pemberitahuan ekspor.
3. Mengetahui adanya ekspor kepada pihak-pihak yang berhubungan.
- Risiko : 1. Terdapat risiko pertukaran barang fasilitas dan non fasilitas.
2. Terdapat indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor.
3. Terdapat risiko ekspor kepada pihak-pihak yang berhubungan yang dapat mempengaruhi penentuan harga jual (*Joint Pengawasan*).
- Data yang diperlukan : 1. Data detail PIB termasuk PIB dengan fasilitas KITE pengmbalian (kode fasilitas 40) dan fasilitas Re-impor eks fasilitas KITE (kode fasilitas 18);
2. Data detail PEB termasuk PEB dengan NIPER Pengembalian;
3. Data detail PEB yang dilakukan perbaikan/pembatalan;
4. Data BCLKT.02;
5. SPT PPN A1; dan/atau
6. Data Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui gambaran umum impor – ekspor fasilitas KITE Pembebasan	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas KITE Pengembalian (Kode fasilitas = 40). Jumlahkan nilai devisa impor, Bea masuk dan netto barang impor.
		1.2	Dapatkan data seluruh importasi dengan BC 2.0. Jumlahkan nilai devisa impor, Bea masuk, dan netto atas barang impor.
		1.3	Bandingkan masing-masing hasil prosedur analisis 1.1 terhadap masing-masing hasil prosedur analisis 1.2

			Tuangkan hasil perbandingannya dalam persentase.
		1.4	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 yang merupakan eks impor barang dengan NIPER pengembalian. Jumlahkan nilai devisa ekspor dan netto barang ekspor.
		1.5	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 secara keluruhan. Jumlahkan nilai devisa ekspor dan netto barang ekspor.
		1.6	Bandungkan masing-masing hasil prosedur analisis 1.4 terhadap masing-masing hasil prosedur analisis 1.5. Tuangkan hasil perbandingannya dalam persentase.
		1.7	Bandungkan hasil prosedur analiis 1.3 dengan hasil analisis 1.6 dan lakukan analisis perbandingan antara impor dengan fasilitas KITE pengembalian terhadap ekspor eks NIPER pembebasan berdasarkan nilai devisa dan nettonya. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.8	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui risiko pertukaran barang impor fasilitas dan non fasilitas (<i>switching</i>)	2.1	Dapatkan detail uraian barang yang diberitahukan pada PIB fasilitas KITE pengembalian dan PIB bayar. Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang sama atau sejenis.
		2.2	Jika memungkinkan dapatkan informasi terkait jenis barang/bahan baku yang berasal dari pemasok dalam negeri. Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang sama atau sejenis dengan barang impor fasilitas KITE Pengembalian.
		2.3	Jika hasil prosedur analisis 2.1 dan 2.2 terdapat barang yang sama/sejenis dengan barang barang impor dengan fasilitas KITE pengembalian dapat disimpulkan terdapat risiko pertukaran barang impor fasilitas dan non fasilitas (<i>switching</i>) demikian juga sebaliknya.
		2.4	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali	3.1	Berdasarkan prosedur analisis 1.5 (data ekspor NIPER Pengembalian) lakukan analisis apakah terdapat ekspor yang dibatalkan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		3.2	Dapatkan data PEB yang dilakukan perbaikan selama periode analisis. Lakukan analisis apakah terdapat ekspor dengan NIPER Pembebasan yang dilakukan perbaikan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		3.3	Dapatkan data impor dengan fasilitas Re-impor eks fasilitas KITE (kode fasilitas 18). Dapatkan nomor dan tanggal PEB asal atas PIB tersebut. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		3.4	Dapatkan data PEB yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban atas barang impor fasilitas KITE pengembalian pada BCLKT-02.
		3.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 3.1 sd 3.3 Lakukan analisis apakah nomor PEB yang dilaporkan pada BCLKT-02 berdasarkan analisis 5.4. - Jika YA : diindikasikan terdapat PEB yang dibatalkan, dilakukan perubahan, atau diimpor kembali yang dimasukkan sebagai pertanggungjawaban pada BCLKT-02. - Jika TIDAK : diindikasikan tidak terdapat PEB yang dibatalkan, dilakukan perubahan, atau diimpor kembali yang dimasukkan sebagai pertanggungjawaban pada BCLKT-02. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		3.6	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui Indikasi kesalahan pemberitahuan ekspor	4.1	Lakukan analisis sesuai PAP Ekspor.

5	Mengetahui indikasi kesalahan bea keluar	5.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis Bea Keluar.
6	Mengetahui indikasi kesalahan pemberitahuan pembayaran PPh pasal 22 ekspor	6.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis PPh 22 khusus terkait ekspor.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	07.03
Jenis PAP	:	Analisis Impor Sementara
Tujuan	:	Mengetahui adanya impor sementara dan penyelesaiannya.
Risiko	:	Terdapat impor sementara yang belum diselesaikan formalitas pabeannya atau diselesaikan dengan tidak tepat.
Data yang diperlukan	:	Data detail kegiatan impor sementara (KODE fas 35).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui populasi impor sementara	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas Impor sementara (Kode fasilitas = 35).
		1.2	Buat rekapitulasi impor sementara. Hitung nilai devisa, jumlah barang yang diimpor, dan bea masuk yang mendapatkan pembebasan/ keringanan.
		1.3	Buat rekapitulasi surat keputusan ijin impor sementara berdasarkan data pada dokumen pabean.
		1.4	Dapatkan informasi melalui <i>browsing</i> di internet tentang lokasi kegiatan entitas yang dianalisis.
		1.5	Berdasarkan data BC 2.0 dengan fasilitas impor sementara, kelompokkan importasi berdasarkan kantor pemasukannya.
		1.6	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui penyelesaian atas impor sementara	2.1	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 yang merupakan ekspor eks barang impor sementara.
		2.2	Hitung nilai devisa dan jumlah barang yang diekspor yang merupakan ekspor eks impor sementara.
		2.3	Bandingkan satu persatu impor sementara yang dilakukan dengan ekspor eks impor sementara untuk memastikan apakah masih ada impor sementara yang belum diselesaikan. - Jika semua impor sementara telah diselesaikan (telah direekspor semuanya) dapat disimpulkan bahwa atas impor sementara telah diselesaikan formalitasnya.

			- Jika atas impor sementara tidak terdapat reekspor lakukan prosedur analisis 1.9.
		2.4	Jika atas impor sementara tidak terdapat reekspor lakukan prosedur analisis sebagai berikut: - Jika masih terdapat impor sementara yang belum diekspor lakukan pengujian apakah terdapat SPSA atas PIB impor sementara (SPSA sebagai pembayaran penyelesaian impor sementara menjadi definitif). - Jika atas impor sementara belum diselesaikan dengan ekspor atau impor definitif lakukan pengujian jangka waktu impor sementara (maksimal 3 tahun). - Jika jangka waktu kurang dari 3 tahun dapat disimpulkan adanya impor sementara yang perlu dilakukan uji eksistensi pada saat pelaksanaan audit. - Jika jangka waktu lebih dari 3 tahun dan tidak ada penyelesaian atas barang impor sementara dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kesalahan penyelesaian atas barang impor sementara. Tuangkan hasil analisis di Laporan Analisis.
		2.5	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	07.04
Jenis PAP	:	Analisis Impor Fasilitas BKPM
Tujuan	:	Mengetahui adanya impor dengan fasilitas BKPM.
Risiko	:	Terdapat selisih kurang atas barang fasilitas BKPM.
Data yang diperlukan	:	Data detail kegiatan impor dengan fasilitas BKPM (Kode Fas 37).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui potensi selisih kurang secara global	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas BKPM(Kode fasilitas = 37). Hitung nilai devisa, dan bea masuk yang mendapatkan pembebasan.
		1.2	Berdasarkan data BC 2.0 dengan fasilitas BKPM, kelompokkan importasi berdasarkan kantor pemasukan dan pelabuhan bongkarnya. Jika pembongkaran dilakukan pada pelabuhan khusus/ pelabuhan yang jauh dari pengawasan KPPBC diindikasikan terdapat risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembongkaran di pelabuhan umum/dekat dengan KPPBC.
		1.3	Lakukan analisis jenis barang impor yang mendapatkan fasilitas BKPM apakah berupa mesin dan peralatan atau berupa bahan baku untuk produksi. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		1.4	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.3, apabila importasi dengan fasilitas BKPM merupakan importasi mesin/peralatan lakukan analisis mengenai pemberitahuan jenis dan jumlah barang pada PIB apakah dilakukan secara detail atau secara global (misal : mesin xxxx dan bagiannya). Atensi terhadap importasi mesin dalam bentuk pecahan (misal 0,5 set mesin).
		1.5	Dapatkan informasi melalui browsing di internet tentang lokasi kegiatan entitas/proyek yang dianalisis (sebagai pertimbangan lokasi <i>stock opname</i> ketika dilakukan audit)
		1.6	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	07.05
Jenis PAP	:	Analisis Re-impor
Tujuan	:	1. Mengetahui adanya Re-impor dan jenisnya. 2. Mengetahui asal barang Re-impor masuk dan PDRI. 3. Mengetahui pembayaran bea masuk dan PDRI.
Risiko	:	1. Terdapat pemberitahuan Re-impor tidak sesuai dengan barang yang diekspor. 2. Terdapat bea masuk dan PDRI yang kurang dibayar atas penambahan/penggantian part
Data yang diperlukan	:	1. Data detail PIB kegiatan Re-impor yang mendapatkan fasilitas KITE (KODE fas 18); 2. Data detail PIB kegiatan Re-impor ex ekspor tujuan perbaikan, pengerjaan, pengujian, dan pengemasan (KODE fas 22); dan/atau 3. Data detail PIB kegiatan Re-impor barang yang tidak mendapatkan fasilitas KITE (KODE fas 31).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui populasi Re-impor	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas Re-impor (Kode fasilitas = 18. 22, dan 31).
		1.2	Buat rekapitulasi Re-impor (KKAOA). Hitung nilai devisa, jumlah barang yang diimpor, dan bea masuk yang mendapatkan pembebasan.
		1.3	Buat rekapitulasi surat keputusan ijin Re-impor berdasarkan data pada dokumen pabean.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui asal barang Re-impor	2.1	Dapatkan data ekspor pada BC 3.0 yang merupakan ekspor asal barang yang diimpor kembali (Re-impor).
		2.2	Hitung nilai devisa, jumlah barang, dan uraian barang yang diekspor yang merupakan asal barang diimpor kembali.
		2.3	Bandingkan satu persatu Re-impor dengan ekspornya. - Jika semua Re-impor ditemukan asal dokumen ekspornya serta jumlah dan uraiannya sesuai dapat

			diindikasikan bahwa semua Re-impor sesuai dengan ekspornya pada periode audit. - Jika Re-impor tidak ditemukan dokumen ekspornya atau jumlah barang dan uraiannya tidak sama dengan dokumen ekspor diindikasikan terdapat perbedaan antara Re-impor dan data ekspornya yang perlu dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan audit. Tuangkan hasil analisis di Laporan Analisis.
		2.4	Dapatkan data NIPER atas entitas yang dianalisis. Jika entitas yang mendapatkan fasilitas KITE pembebasan atau KITE pengembalian terdapat barang Re-impor yang tidak mendapatkan fasilitas KITE (kode fas 31) tuangkan di Laporan Analisis untuk dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan audit.
		2.5	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui pembayaran bea masuk dan PDRI (khusus kode fasilitas 22)	3.1	Dapatkan data pembayaran bea masuk dan PDRI atas Re-impor kode fasilitas 22 (Re-impor ex ekspor tujuan perbaikan, pengerjaan, pengujian, dan pengemasan).
		3.2	Atas Re-impor eks ekspor tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian lakukan analisis apakah terdapat pembayaran bea masuk dan PDRI atau tidak. - Jika terdapat pembayaran bea masuk dan PDRI dapat diindikasikan perusahaan sudah menghitung bea masuk dan PDRI atas penambahan/penggantian part. - Jika tidak terdapat pembayaran bea masuk dan PDRI dapat diindikasikan perusahaan belum menghitung bea masuk dan PDRI atas penambahan/penggantian part. Catatan : Untuk Re-impor pengemasan (biasanya <i>returnable package</i>) tidak ada risiko kekurangan pembayaran BM dan PDRI.
		3.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	07.06
Jenis PAP	:	Analisis Impor Fasilitas Pajak
Tujuan	:	1. Mengetahui adanya impor dengan fasilitas Pajak. 2. Mengetahui indikasi adanya impor yang diberitahukan dengan fasilitas pajak yang Surat Keterangan Bebas/ Surat Keterangan Tidak Dipungut tidak berlaku.
Risiko	:	Terdapat impor yang diberitahukan dengan fasilitas pajak yang SKB/SKTD nya tidak berlaku.
Data yang diperlukan	:	Data detail kegiatan impor dengan fasilitas Pajak (KODE fas 52).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui adanya impor dengan fasilitas pajak	1.1	Dapatkan data impor BC 2.0 dengan fasilitas Pajak (Kode fasilitas = 52).
		1.2	Buat rekapitulasi impor dengan fasilitas Pajak. Hitung nilai devisa, dan PDRI yang mendapatkan pembebasan/tidak dipungut.
		1.3	Buat rekapitulasi surat keputusan (SKTD/SKB) berdasarkan data pada dokumen pabean.
		1.4	Lakukan analisis terhadap importasi sesuai prosedur analisis 1.2 apakah sudah terdapat surat keputusan sesuai prosedur analisis 1.3. • Jika YA : diindikasikan semua impor dengan fasilitas Pajak terdapat surat keputusannya. • Jika TIDAK, lakukan analisis selanjutnya (analisis PPN tidak dipungut atau PPH bebas).
		1.5	Analisis PPN tidak dipungut Jika berdasarkan hasil prosedur analisis 1.4 tidak terdapat surat keputusan tidak dipungut/bebas PPN, lakukan analisis apakah barang impor merupakan: - barang hasil alam/pertanian yang tidak dipungut PPN,

			- termasuk barang strategis sesuai PMK Nomor 115/PMK.03/2021 yang tidak diperlukan SKB/SKTD yaitu: b. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015; c. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak; d. ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; e. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan; f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan; g. pakan ikan; h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; i. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; dan j. <i>liquified natural gas</i>. - barang untuk pembuatan pakan ikan/pakan ternak sesuai PMK 267/PMK.010/2015 yang diubah terakhir kali dengan PMK 142/PMK.010/2017, - Aturan lain yang terkait. • Jika barang impor termasuk salah satu dari peraturan di atas diindikasikan pemberitahuan PPN tidak dipungut sudah tepat.
--	--	--	---

			• Jika barang impor tidak termasuk salah satu dari peraturan di atas diindikasikan pemberitahuan PPN tidak dipungut tidak tepat dan perlu dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan audit. Catatan: Jenis barang yang tidak dipungut pada prosedur analisis ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan terkait. Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan peraturan.
		1.7	Analisis PPh bebas Jika berdasarkan hasil prosedur analisis 1.4 tidak terdapat surat keputusan bebas PPh, lakukan analisis apakah barang impor termasuk dalam pasal 219 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2024 atau aturan lain yang terkait. Jenis barang impor yang dimaksud antara lain: - Barang impor sementara - Barang re-impor eks barang ekspor untuk tujuan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian (kode fasilitas 22) - Barang impor yang terdapat pembebasan BM dan/ atau PPN (19 jenis barang) sebagai berikut : 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk

			dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 8. barang pindahan; 9. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 10. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 11. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional; 13. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 14. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 15. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
--	--	--	---

			16. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 17. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; 18. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan 19. barang untuk kegiatan usaha panas bumi;	
--	--	--	---	--

			• Jika barang impor termasuk salah satu dari peraturan di atas diindikasikan pemberitahuan PPh bebas sudah tepat. • Jika barang impor tidak termasuk salah satu dari peraturan di atas diindikasikan pemberitahuan PPh bebas tidak tepat dan perlu dilakukan pendalaman pada saat pelaksanaan audit. Catatan: Jenis barang yang bebas PPh pada prosedur analisis ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2024. Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan peraturan.
		1.8	Prosedur lainnya.

2	Mengetahui indikasi adanya impor dengan fasilitas pajak yang SKB nya tidak berlaku	2.1	Dapatkan data nomor dan tanggal Surat Keputusan Bebas PPh dan tangun galnya (biasanya SKB PPh berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun pajak).
		2.2	Dapatkan data BC 2.0/BC 2.8 dengan kode fasilitas 52 khususnya pembebasan PPh.
		2.3	Lakukan analisis apakah terdapat BC 2.0/BC 2.8 dengan kode fasilitas 52 khususnya pembebasan PPh merupakan dokumen pabean setelah tanggal SKB PPh dan dokumen pabean pada tahun yang sama diterbitkannya SKB PPh • Jika YA : diindikasikan semua impor dengan fasilitas SKB PPh diindikasikan sesuai • Jika TIDAK : atas dokumen pabean sebelum tanggal SKB PPh atau setelah tahun diterbitkannya SKB PPh diindikasikan pembebasan PPh tidak tepat
		2.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALIS PERENCANAAN

- No PAP : 08.01
- Jenis PAP : Cukai HT - Analisis Pemesanan Pita Cukai
- Tujuan :
1. Mengetahui jumlah pita cukai yang dipesan.
 2. Mengetahui jumlah barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
 3. Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dipesan dengan barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
- Risiko :
- Terdapat perbedaan antara jumlah pita cukai yang dipesan dengan barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
- Data yang diperlukan :
1. Data CK-1 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
 2. Data CK-2 Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai.
 3. Data CK-3 Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai.
 4. Data CK-4C Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau.
 5. Data CK-5 (khusus ekspor) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) (khusus ekspor).
 6. CK- FTZ Pemberitahuan mutasi Barang Kena Cukai ke Kawasan Bebas.

Prosedur Analisis

No	Jenis	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah pita cukai yang dipesan	1.1	Dapatkan data CK-1, CK-2, dan CK-3 dalam satuan batang. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan, dimusnahkan/diolah kembali, dan dikembalikan (dalam satuan batang) untuk masing-masing dokumen cukai
		1.2	Tampilkan hasil prosedur analisis 1.1 dalam bentuk table atau grafis untuk masing-masing periode (misal : perbulan)
		1.3	Hitung jumlah pita cukai yang benar-benar dipesan yaitu: = Pita cukai yang dipesan – pita cukai yang rusak – pita cukai yang dikembalikan = (CK-1) – (CK-2) – (CK-3) Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis

		1.4	Prosedur lainnya.
.2	Mengetahui jumlah barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai	2.1	Dapatkan data CK-4C dan CK-5 dalam satuan batang. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan (dalam satuan batang) untuk masing-masing dokumen cukai.
		2.2	Tampilkan hasil prosedur analisis 2.1 dalam bentuk tabel atau grafis untuk masing-masing periode (misalnya: perbulan).
		2.3	Hitung jumlah produksi barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai (dalam satuan batang) yaitu: = Jumlah BKC HT selesai dibuat – jumlah BKC HT diekspor = (CK-4C) – (CK-5 ekspor) Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dipesan dengan barang kena cukai yang	3.1	Hitung rasio antara pita cukai yang dipesan dengan BKC HT yang seharusnya dilekati pita cukai dengan membandingkan hasil prosedur analisis 1.2 dengan hasil prosedur analisis 2.2, yaitu = Jumlah (net) pita cukai yang dipesan / jumlah produksi yang seharusnya dilekati pita cukai

	seharusnya dilekati pita cukai		
		3.2	Gabungkan hasil prosedur analisis 1.2 dan 2.2 dalam satu table atau grafis untuk masing-masing periode (misalnya: perbulan). Lakukan analisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing bulan. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.

		3.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 3.1: Jika ratio = 1,00 atau mendekati 1,00 Berarti jumlah pita cukai yang dipesan sama dengan atau mendekati jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain wajar Jika ratio = 0,00 atau mendekati 0,00 Berarti jumlah pita cukai yang dipesan lebih sedikit dari jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain terdapat indikasi BKC yang tidak dilekati pita cukai Jika ratio > 1,00 (perbedaan signifikan) atau tak terhingga Berarti jumlah pita cukai yang dipesan lebih banyak dari jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain terdapat indikasi pita cukai dilekatkan untuk produksi pihak lain Tuangkan di Laporan Analisis.
		3.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	08.02
Jenis PAP	:	Cukai HT - Analisis pemusnahan/pengolahan kembali dan pengembalian pita cukai
Tujuan	:	1. Mengetahui jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan. 2. Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dengan pita cukai yang dipesan.
Risiko	:	Terdapat ketidakwajaran jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali.
Data yang diperlukan	:	1. Data CK-1 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau; 2. Data CK-2 Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai; dan/atau 3. Data CK-3 Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai.

Prosedur Analisis

No	Jenis	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan	1.1	Dapatkan data CK-2, dan CK-3 dalam satuan batang. • Jika TIDAK terdapat pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan, tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan selama periode analisis. • Jika TERDAPAT pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan, Hitung jumlah pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan (dalam satuan batang) untuk masing-masing dokumen cukai. Lanjutkan analisis kewajaran jumlah pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan
		1.2	Prosedur lainnya.
.2	Mengetahui kewajaran perbandingan pita	2.1	Dapatkan data CK-1 dalam satuan batang. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan (dalam satuan batang) selama periode analisis.

	cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan yang dikembalikan dengan pita cukai yang dipesan		
		2.2	Hitung ratio antara pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan dengan jumlah pita cukai yang dipesan dengan cara membandingkan hasil prosedur analisis 1.1 dengan hasil prosedur analisis 2.1, yaitu: $= (\text{Jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali} + \text{Jumlah pita cukai yang dikembalikan}) / \text{jumlah pita cukai yang dipesan}$ $= (CK-2 + CK-3) / CK-1$ Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.2: Jika ratio = 0,00 atau mendekati 0,00 Berarti jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali ditambah jumlah pita cukai yang dikembalikan sangat sedikit jika dibanding dengan pita yang dipesan, atau dengan kata lain wajar Jika ratio $\geq$ 1,00 atau mendekati 1,00 Berarti jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali ditambah jumlah pita cukai yang dikembalikan sangat banyak jika dibanding dengan pita yang dipesan, atau dengan kata lain tidak wajar Tuangkan di Laporan Analisis.
		2.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	08.03
Jenis PAP	:	Cukai HT – Penetapan Golongan Pengusaha Pabrik dan tarif Cukai
Tujuan	:	1. Mengetahui golongan pengusaha pabrik entitas yang dianalisis dan tarif cukai nya. 2. Mengetahui kesesuaian pemesanan pita cukai dan produksi hasil tembakau dengan golongan pengusaha pabrik.
Risiko	:	Terdapat golongan pabrik hasil tembakau yang tidak sesuai dengan jumlah pemesanan pita cukai atau produksi barang kena cukai.
Data yang diperlukan	:	1. Data CK-1 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau dengan kode jenis produksi, golongan pabrik, dan tarif cukainya. 2. Data CK-4 C Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau dengan kode jenis produksinya.

Prosedur Analisis

No	Jenis	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui golongan pengusaha pabrik entitas yang dianalisis dan tarif cukai nya	1.1	Dapatkan data Golongan pabrik, jenis produksi, merk, HJE, dan tarif cukai atas hasil tembakau yang diproduksi dari data CK-1. Jenis Produksi Hasil Tembakau: • SKM = Sigaret Kretek Mesin • SPM = Sigaret Putih Mesin • SKT = Sigaret Kretek Tangan • SKTF = Sigaret Kretek Tangan Filter • SPT = Sigaret Putih Tangan • SPTF = Sigaret Putih Tangan Filter • KLM = Sigaret Klebak Menyan • CRT = Cerutu • KLB = Rokok Daun atau Klobot • TIS = Tembakau Iris • HPTL = Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

			Tuangkan hasil di Laporan Analisis.																																		
		1.2	Prosedur lainnya.																																		
2	Mengetahui kesesuaian golongan pengusaha pabrik dengan pemesanan pita cukai dan produksi hasil tembakau	2.1	Dapatkan data pemesanan pita cukai (CK-1) dan data produksi hasil tembakau (CK-4C) dalam satu tahun takwim.																																		
		2.2	Hitung jumlah masing-masing pemesanan pita cukai dan produksi HT masing-masing jenis produksi berikut: GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nomor</th><th colspan="2">Pengusaha Pabrik</th><th rowspan="2">Batasan Jumlah Produksi</th></tr> <tr> <th>Jenis</th><th>Golongan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">SKM</td><td>I</td><td>Lebih dari 3 miliar batang</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Tidak lebih dari 3 miliar batang</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">SPM</td><td>I</td><td>Lebih dari 3 miliar batang</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Tidak lebih dari 3 miliar batang</td></tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td><td rowspan="3">SKT</td><td>I</td><td>Lebih dari 2 miliar batang</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang</td></tr> <tr> <td>III</td><td>Tidak lebih dari 500 juta batang</td></tr> <tr> <td rowspan="3">4.</td><td rowspan="3">SPT</td><td>I</td><td>Lebih dari 2 miliar batang</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang</td></tr> <tr> <td>III</td><td>Tidak lebih dari 500 juta batang</td></tr> </tbody> </table> Untuk SKTF, SPTF, TIS, KLM, KLB, dan CRT tidak ada golongan dan tidak ada pembatasan jumlah produksi.	Nomor	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi	Jenis	Golongan	1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang	2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang	II	Tidak lebih dari 3 miliar batang	3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang	II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang	III	Tidak lebih dari 500 juta batang	4.	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang	II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang	III	Tidak lebih dari 500 juta batang
Nomor	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi																																		
	Jenis	Golongan																																			
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang																																		
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang																																		
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang																																		
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang																																		
3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang																																		
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang																																		
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang																																		
4.	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang																																		
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang																																		
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang																																		
		2.3	Lakukan analisis dengan membandingkan pemesanan pita cukai berdasar CK-1, hasil produksi hasil tembakau berdasar CK-4C, dan batasan jumlah produksi untuk satu tahun takwim.																																		

			Jika entitas memproduksi SKM dan SPM penggolongan pengusaha pabrik berdasarkan penjumlahan produksi SKM dan SPM. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis. Catatan : Ketentuan dalam analisis ini berdasarkan PMK No 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.
		2.4	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.3 • Jika pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau SESUAI (dengan selisih signifikan) dengan batasan golongan pengusaha pabrik yang bersangkutan tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa jumlah pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau sesuai dengan golongan pengusaha pabrik. • Jika pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau SESUAI (dengan selisih tidak signifikan) dengan batasan golongan pengusaha pabrik yang bersangkutan tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa jumlah pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau sesuai dengan golongan pengusaha pabrik tetapi perlu dilakukan pendalaman pada saat dilakukan audit. • Jika pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau LEBIH RENDAH DARI BATAS BAWAH jumlah produksi golongan pengusaha pabrik yang bersangkutan (masuk dalam batasan golongan dibawahnya) tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa jumlah pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau lebih rendah dari golongan pengusaha pabrik saat dianalisis. • Jika pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau LEBIH TINGGI DARI BATAS ATAS jumlah produksi tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa jumlah pemesanan pita cukai atau produksi hasil tembakau tidak sesuai dengan golongan pengusaha pabrik.
		2.5	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	08.04
Jenis PAP	:	Cukai HT - Analisis Produksi Mesin vs Non Mesin
Tujuan	:	1. Mengetahui jumlah pemesanan pita cukai dan produksi BKC HT dengan mesin dan non mesin. 2. Mengetahui kewajaran perbandingan pemesanan pita cukai dan produksi BKC HT mesin dan non mesin.
Risiko	:	Terdapat ketidakwajaran jumlah produksi BKC HT mesin.
Data yang diperlukan	:	1. Data CK-1 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau dengan kode jenis produksinya. 2. Data CK-4 C Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau dengan kode jenis produksinya.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah pemesanan pita cukai dan produksi BKC HT dengan mesin dan non mesin	1.1	Dapatkan data CK-1, dan CK-4C beserta detail jenis produksinya dalam satuan batang. Jenis Produksi Hasil Tembakau: • SKM = Sigaret Kretek Mesin • SPM = Sigaret Putih Mesin • SKT = Sigaret Kretek Tangan • SKTF = Sigaret Kretek Tangan Filter • SPT = Sigaret Putih Tangan • SPTF = Sigaret Putih Tangan Filter • KLM = Sigaret Klebak Menyan • CRT = Cerutu • KLB = Rokok Daun atau Klobot • TIS = Tembakau Iris • HPTL = Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Jumlahkan pemesanan pita cukai dan produksi BKC untuk masing-masing jenis produksi hasil tembakau mesin dan non mesin.
		1.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.1 :

			• Jika entitas yang dianalisis hanya memproduksi satu jenis produksi hasil tembakau mesin saja atau hasil tembakau non mesin saja, tuangkan di Laporan Analisis bahwa entitas hanya memesan pita cukai dan memproduksi hasil tembakau mesin/non mesin saja. • Jika entitas yang dianalisis memesan pita cukai dan memproduksi memproduksi hasil tembakau mesin dan non mesin, tampilkan hasil prosedur analisis 1.1 dalam bentuk table atau grafis untuk masing-masing periode (misal : perbulan) dan lanjutkan analisis kewajaran pemesanan dan produksi hasil tembakau mesin.
		1.3	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kewajaran perbandingan pemesanan pita cukai dan produksi BKC HT mesin dan non mesin	2.1	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.1, Hitung ratio pemesanan pita cukai: = pemesanan pita cukai sigaret mesin / pemesanan pita cukai sigaret non mesin = CK-1 mesin / CK- non mesin Hitung ratio pemesanan pita cukai: = produksi sigaret mesin / produksi sigaret non mesin = CK-4C mesin / CK-4C non mesin.
		2.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.1: <u>Ratio pemesanan pita cukai</u> Jika ratio $\geq 1,00$ Berarti jumlah pemesanan pita cukai sigaret mesin lebih besar jika dibanding dengan pemesanan pita cukai sigaret non mesin, atau dengan kata lain wajar Jika ratio $< 1,00$ Berarti jumlah pemesanan pita cukai sigaret mesin lebih kecil jika dibanding dengan pemesanan pita cukai sigaret non mesin, atau dengan kata lain wajar <u>Ratio Produksi Hasil Tembakau</u>

			Jika $\text{ratio} \geq 1,00$ Berarti jumlah produksi sigaret mesin lebih besar jika dibanding dengan produksi sigaret non mesin, atau dengan kata lain wajar Jika $\text{ratio} < 1,00$ Berarti jumlah produksi sigaret mesin lebih kecil jika dibanding dengan produksi sigaret non mesin, atau dengan kata lain wajar Tuangkan di Laporan Analisis. Catatan: Analisis ini dengan mempertimbangkan hasil produksi mesin secara normal lebih besar dari produksi non mesin dan dari segi tariff cukai, tariff cukai hasil tembakau non mesin lebih rendah dari hasil tembakau mesin sehingga terdapat risiko kesalahan pelekatan pita cukai dari hasil tembakau non mesin ke hasil tembakau mesin.
		2.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	08.05
Jenis PAP	:	Cukai HT - Analisis PPN HT vs PPN A2
Tujuan	:	Mengetahui kesesuaian PPN hasil tembakau dengan SPT PPN A2.
Risiko	:	PPN hasil tembakau berbeda dengan SPT PPN A2.
Data yang diperlukan	:	1. Data PPN HT pada CK-1; dan/atau 2. Data SPT PPN A2.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kesesuaian PPN hasil tembakau dengan SPT PPN A2	1.1	Dapatkan data PPN HT pada CK-1, dan data SPT PPN A2. Jumlahkan masing-masing nilai HJE dan PPN HT pada CK-1 dan Nilai DPP dan PPN pada SPT PPN A2 untuk tiap-tiap bulan.
		1.2	Bandingkan nilai HJE pada CK-1 dengan nilai DPP pada SPT PPN A2 dan PPN HT pada CK-1 dengan PPN pada SPT PPN A2. Tuangkan hasilnya di LAOA dalam bentuk tabel dan grafik perbulan.
		1.3	Lakukan analisis apabila terdapat perbedaan yang signifikan dan tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		1.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 08.06
- Jenis PAP : Cukai Hasil Tembakau - Analisis ekspor
- Tujuan : 1. Mengetahui adanya indikasi ekspor BKC yang tidak dilengkapi dengan CK-5 atau indikasi adanya CK-5 ekspor yang tidak ada dokumen pabeannya.
2. Mengetahui jenis/kategori ekspor.
3. Mengetahui adanya indikasi adanya ekspor yang tidak diberitahukan di dokumen pabean berdasarkan data perpajakan.
4. Mengetahui adanya indikasi adanya ekspor yang tidak terdapat pemasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
5. Mengetahui indikasi ekspor kepada pihak yang berhubungan (**utamanya untuk kegiatan *Joint Pengawasan***).
- Risiko : 1. Terdapat ekspor BKC yang tidak dilengkapi dengan CK-5 atau terdapat CK-5 ekspor yang tidak ada dokumen pabeannya.
2. Terdapat ekspor yang tidak diberitahukan dalam dokumen pabean atau ekspor yang tidak dilaporkan di SPT PPN A1.
3. Terdapat ekspor yang tidak ada Devisa Hasil Ekspor (DHE)-nya atau DHE-nya tidak dilaporkan.
4. Terdapat ekspor kepada pihak yang berhubungan.
- Data yang diperlukan : 1. Data CK-5 ekspor;
2. Data ekspor (BC 3.0, BC 3.3);
3. Data e-SPT (PPN A1);
4. Data Devisa Hasil Ekspor (DHE); dan/atau
5. Data pihak-pihak yang berhubungan.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui adanya indikasi ekspor BKC yang tidak dilengkapi dengan CK-5 atau indikasi adanya CK-5	1.1	Dapatkan data CK-5 ekspor data dokumen pabean ekspor (BC 3.0, BC 3.3).
		1.2	Bandingkan data CK-5 ekspor dengan data dokumen pabean ekspor (BC 3.0, BC 3.3). Lakukan analisis perbandingan secara total nilai devisa perbulan atau jika memungkinkan lakukan perbandingan

	ekspor yang tidak ada dokumen pabeannya		masing-masing dokumen CK-5 ekspor dan dokumen pabean ekspor : • Jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan, ungkapkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara CK-5 ekspor dan dokumen pabean ekspor. • Jika terdapat perbedaan yang signifikan, lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 1.3.
		1.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.2 : • Jika Nilai devisa CK-5 lebih besar dari nilai devisa dokumen pabean atau terdapat CK-5 yang tidak ditemukan dokumen pabean ekspornya tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi adanya CK-5 ekspor yang tidak diekspor. • Jika nilai devisa CK-5 lebih kecil dari nilai devisa dokumen pabean atau terdapat dokumen pabean yang tidak ditemukan CK-5 nya tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi adanya ekspor BKC yang tidak dilindungi dokumen cukai.
2	Mengetahui indikasi kesalahan kegiatan ekspor	2.1	Lakukan analisis sesuai PAP Analisis Ekspor.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 09.01
- Jenis PAP : Cukai MMEA - Analisis Pemesanan Pita Cukai
- Tujuan : 1. Mengetahui jumlah pita cukai yang dipesan.
2. Mengetahui jumlah barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
3. Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dipesan dengan barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
- Risiko : Terdapat perbedaan antara jumlah pita cukai yang dipesan dengan barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai.
- Data yang diperlukan : 1. Data CK-1A Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA);
2. Data CK-2 Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai;
3. Data CK-3 Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai;
4. Data CK-4B Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA);
5. Data CK-5 (khusus kspor) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) (khusus kspor); dan/atau
6. CK-FTZ Pemberitahuan mutasi Barang Kena Cukai ke Kawasan Bebas.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah pita cukai yang dipesan	1.1	Dapatkan data CK-1A, CK-2, dan CK-3 dalam satuan liter. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan, dimusnahkan/ diolah kembali, dan dikembalikan (dalam satuan liter) untuk masing-masing dokumen cukai.
		1.2	Tampilkan hasil prosedur analisis 1.1 dalam bentuk table atau grafis untuk masing-masing periode (misal : perbulan).
		1.3	Hitung jumlah pita cukai yang benar-benar dipesan yaitu: = Pita cukai yang dipesan – pita cukai yang rusak – pita cukai yang dikembalikan

			= (CK-1A) – (CK-2) – (CK-3) Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui jumlah barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai	2.1	Dapatkan data CK-4B dan CK-5 dalam satuan liter. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan (dalam satuan liter) untuk masing-masing dokumen cukai
		2.2	Tampilkan hasil prosedur analisis 2.1 dalam bentuk table atau grafis untuk masing-masing periode (misal : perbulan)
		2.3	Hitung jumlah produksi barang kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai (dalam satuan liter) yaitu: = Jumlah BKC MMEA selesai dibuat – jumlah BKC MMEA diekspor = (CK-4B) – (CK-5 ekspor) Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis
		2.3	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dipesan dengan barang	3.1	Hitung ratio antara pita cukai yang dipesan dengan BKC MMEA yang seharusnya dilekati pita cukai dengan membandingkan hasil prosedur analisis 1.2 dengan hasil prosedur analisis 2.2, yaitu

	kena cukai yang seharusnya dilekati pita cukai		= Jumlah (net) pita cukai yang dipesan / jumlah produksi yang seharusnya dilekati pita cukai
		3.2	Gabungkan hasil prosedur analisis 1.2 dan 2.2 dalam satu table atau grafis untuk masing-masing periode (misal : perbulan). Lakukan analisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing bulan. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.

		3.2	Berdasarkan hasil prosedur analisis 3.1: Jika $\text{ratio} = 1,00$ atau mendekati $1,00$ Berarti jumlah pita cukai yang dipesan sama dengan atau mendekati jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain wajar Jika $\text{ratio} = 0,00$ atau mendekati $0,00$ Berarti jumlah pita cukai yang dipesan lebih sedikit dari jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain terdapat indikasi BKC yang tidak dilekati pita cukai Jika $\text{ratio} > 1,00$ (perbedaan signifikan) atau tak terhingga Berarti jumlah pita cukai yang dipesan lebih banyak dari jumlah BKC yang seharusnya dilekati pita cukai, atau dengan kata lain terdapat indikasi pita cukai dilekatkan untuk produksi pihak lain Tuangkan di Laporan Analisis.
			Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 09.02
- Jenis PAP : Cukai MMEA – Analisis pemusnahan/ pengolahan kembali dan pengembalian pita cukai
- Tujuan : 1. Mengetahui jumlah pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan.
2. Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dengan pita cukai yang dipesan.
- Risiko : Terdapat ketidakwajaran jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali.
- Data yang diperlukan : 1. Data CK-1A Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol;
2. Data CK-2 Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai; dan/atau
3. Data CK-3 Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan	1.1	Dapatkan data CK-2, dan CK-3 dalam satuan batang. • Jika TIDAK terdapat pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan, tuangkan di LAOA bahwa tidak terdapat pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan selama periode analisis. • Jika TERDAPAT pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan, Hitung jumlah pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan (dalam satuan liter) untuk masing-masing dokumen cukai. Lanjutkan analisis kewajaran jumlah pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan

		1.2	Prosedur lainnya.
.2	Mengetahui kewajaran perbandingan pita cukai yang dimusnahkan/ diolah kembali dan yang dikembalikan dengan pita cukai yang dipesan	2.1	Dapatkan data CK-1A dalam satuan liter. Hitung jumlah pita cukai yang dipesan (dalam satuan liter) selama periode analisis.
		2.2	Hitung ratio antara pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dan pita cukai yang dikembalikan dengan jumlah pita cukai yang dipesan dengan cara membandingkan hasil prosedur analisis 1.1 dengan hasil prosedur analisis 2.1, yaitu $= (\text{Jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali} + \text{Jumlah pita cukai yang dikembalikan}) / \text{jumlah pita cukai yang dipesan}$ $= (\text{CK-2} + \text{CK-3}) / \text{CK-1A}$ Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.2: Jika ratio = 0,00 atau mendekati 0,00 Berarti jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali ditambah jumlah pita cukai yang dikembalikan sangat sedikit jika dibanding dengan pita yang dipesan, atau dengan kata lain wajar Jika ratio $\geq$ 1,00 atau mendekati 1,00 Berarti jumlah pita cukai yang dimusnahkan atau diolah kembali ditambah jumlah pita cukai yang dikembalikan sangat banyak jika dibanding dengan pita yang dipesan, atau dengan kata lain tidak wajar Tuangkan di Laporan Analisis
		2.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	09.03
Jenis PAP	:	Cukai MMEA – Analisis Produksi dan Pengeluaran MMEA
Tujuan	:	1. Mengetahui jumlah MMEA yang diproduksi dan jumlah MMEA yang dikeluarkan. 2. Mengetahui kewajaran perbandingan MMEA yang diproduksi dan yang dikeluarkan.
Risiko	:	Terdapat ketidakwajaran MMEA yang diproduksi dan dikeluarkan.
Data yang diperlukan	:	1. Data CK-4B Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol; dan/atau 2. Data CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah MMEA yang diproduksi dan jumlah MMEA yang dikeluarkan	1.1	Dapatkan data CK-4B dalam satuan liter dan pastikan bahwa data CK-4B merupakan data laporan produksi yang sebenarnya setelah <i>cleansing</i> atas data perbaikan dan pembatalan.
		1.2	Dapatkan data CK-5 dalam satuan liter dan pastikan bahwa data CK-4B merupakan data pengeluaran yang sebenarnya setelah <i>cleansing</i> atas data perbaikan dan pembatalan.
		1.3	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kewajaran perbandingan MMEA yang diproduksi dan yang dikeluarkan	2.1	Dapatkan data saldo awal MMEA pada entitas yang dianalisis berdasarkan BACK-5 (Berita Acara Hasil Pencacahan) akhir bulan sebelum periode analisis. Catatan: Jika data BACK-5 tidak tersedia asumsikan jumlah saldo awal MMEA = 0 (nol)
		2.2	Berdasarkan data laporan BKC selesai dibuat untuk MMEA/ CK-4B pada prosedur 1.1 dan pemberitahuan mutas BKC/

			CK-5, hitung saldo akhir BKC yang seharusnya ada di gudang sebagai berikut: = Saldo awal + laporan bkc selesai dibuat – pemberitahuan mutasi BKC = (BACK-5) + (CK-4B) – (CK-5)
		2.3	Dapatkan data saldo akhir MMEA pada entitas yang dianalisis berdasarkan BACK-5 (Berita Acara Hasil Pencacahan) akhir bulan/ akhir periode analisis. Catatan: Jika data BACK-5 tidak tersedia asumsikan jumlah saldo akhir MMEA = 0 (nol)
		2.4	Bandingkan saldo akhir BKC yang seharusnya ada di gudang sesuai prosedur 2.2 dengan saldo akhir sesuai prosedur 2.3. • Jika saldo seharusnya lebih kecil dari saldo akhir (dengan selisih signifikan) tuangkan dalam LAOA bahwa terdapat indikasi adanya produksi yang tidak dilaporkan pada CK-4B. • Jika saldo seharusnya lebih besar dari saldo akhir lanjutkan analisis sesuai prosedur 2.5.
		2.5	Jika saldo seharusnya lebih besar dari saldo akhir lakukan analisis sebagai berikut: a. Hitung rata-rata pengeluaran CK-5 per bulan; b. Hitung kecukupan persediaan akhir untuk memenuhi pengeluaran (dalam hitungan bulan) dengan cara membagi hasil prosedur analisis 2.3 dengan rata-rata pengeluaran perbulan; c. Lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan untuk memenuhi pengeluaran. Tuangkan hasilnya di laporan analisis.
		2.6	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 09.04
- Jenis PAP : Cukai MMEA – Analisis Penyalur MMEA
- Tujuan : 1. Mengetahui jumlah MMEA yang diterima dari Pabrik atau dari penyalur lainnya.
2. Mengetahui jumlah MMEA yang didistribusikan ke penyalur lainnya atau ke tempat penjualan eceran.
3. Mengetahui kesesuaian nilai MMEA yang diterima entitas yang dianalisis dengan status wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak/bukan).
4. Mengetahui kesesuaian nilai MMEA yang dikirimkan ke subdistributor atau Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan status wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak/bukan).
- Risiko : 1. Terdapat pengiriman MMEA yang tidak sesuai dengan dokumen CK-5 atau CK-6.
2. Terdapat wajib pajak Non PKP yang seharusnya terdaftar sebagai PKP.
- Data yang diperlukan : 1. Data CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) tujuan penyalur yang dianalisis;
2. Data CK-6 Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas tujuan penyalur yang dianalisis;
3. Data CK-6 Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas dari penyalur yang dianalisis;
4. Data PPN B2; dan/atau
5. Data PPN A2.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jumlah MMEA yang diterima dari Pabrik atau dari penyalur lainnya	1.1	Dapatkan data CK-5 dalam satuan liter dari pabrik tujuan penyalur yang dianalisis. Pastikan bahwa data CK-5 merupakan data Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) yang sebenarnya setelah <i>cleansing</i> atas data perbaikan, pembatalan, atau duplikasi.

		1.2	Dapatkan data CK-6 dalam satuan liter dari penyalur lain tujuan penyalur yang dianalisis. Pastikan bahwa data CK-6 merupakan data Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas yang sebenarnya setelah <i>cleansing</i> atas data perbaikan, pembatalan, atau duplikasi.
		1.3	Dapatkan data PPN B2 sebelum tahun 2020 atas penyalur yang dianalisis dan lakukan analisis dengan membandingkan nama pengirim dalam CK-5 dan CK-6 dengan nama lawan transaksi pada data PPN B2. Tuangkan di laporan analisis jika terdapat nama pengirim pada CK-5 dan Ck-6 yang tidak terdapat pada data PPN B2 dan sebaliknya.
		1.4	Dapatkan data PPN B2 setelah tahun 2020 atas penyalur yang dianalisis dan lakukan analisis dengan membandingkan harga penyerahan dalam data CK-5 dan CK-6 dengan nilai penyerahan pada data PPN B2 untuk masing-masing pengirim MMEA/lawan transaksi. Jika terdapat perbedaan yang signifikan lakukan hal sebagai berikut: • Jika harga penyerahan pada data CK-5 dan CK-6 lebih besar dari harga penyerahan pada data PPN B2, tuangkan di laporan analisis bahwa terdapat indikasi adanya CK-5 atau CK-6 yang belum dilaporkan pada PPN B2 atau terdapat indikasi pengiriman MMEA tidak sesuai dengan tujuan pemberitahuan pada CK-5 atau CK-6. • Jika harga penyerahan pada data CK-5 dan CK-6 lebih kecil dari harga penyerahan pada data PPN B2, tuangkan di laporan analisis bahwa terdapat indikasi adanya pengiriman MMEA yang tidak dilindungi dengan dokumen CK-5 atau CK-6 atau terdapat indikasi adanya penyerahan BKP selain MMEA. Catatan: Untuk menentukan jumlah perbedaan yang dianggap signifikan dapat mempertimbangkan kemungkinan

			pengiriman yang masih dalam perjalanan dan PPN yang belum dilaporkan pada SPT PPN B2.
		1.5	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui jumlah MMEA yang didistribusikan ke penyalur lainnya (subdistributor) atau ke tempat penjualan eceran	2.1	Dapatkan data CK-6 dalam satuan liter dari entitas yang dianalisis ke penyalur lainnya (subdistributor) atau ke tempat penjualan eceran. Pastikan bahwa data CK-6 merupakan data Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/ Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas yang sebenarnya setelah <i>cleansing</i> atas data perbaikan, pembatalan, atau duplikasi.
		2.2	Dapatkan data PPN A2 sebelum tahun 2020 atas penyalur yang dianalisis dan lakukan analisis dengan membandingkan nama penerima dalam CK-6 dengan nama lawan transaksi pada data PPN B2. Tuangkan di laporan analisis jika terdapat nama penerima pada CK-6 yang tidak terdapat pada data PPN A2 dan sebaliknya.
		2.3	Dapatkan data PPN A2 setelah tahun 2020 atas penyalur yang dianalisis dan lakukan analisis dengan membandingkan harga penyerahan dalam data CK-6 dengan nilai penyerahan pada data PPN A2 untuk masing-masing penerima MMEA/lawan transaksi. Jika terdapat perbedaan yang signifikan lakukan hal sebagai berikut: • Jika harga penyerahan pada data CK-6 lebih besar dari harga penyerahan pada data PPN A2, tuangkan di laporan analisis bahwa terdapat indikasi adanya CK-6 yang belum dilaporkan pada PPN B2 atau terdapat indikasi pengiriman MMEA tidak sesuai dengan tujuan pemberitahuan pada CK-6. • Jika harga penyerahan pada data CK-6 lebih kecil dari harga penyerahan pada data PPN A2, tuangkan di laporan analisis bahwa terdapat indikasi adanya pengiriman MMEA yang tidak dilindungi dengan dokumen

			CK-6 atau terdapat indikasi adanya penyerahan BKP selain MMEA. Catatan: Untuk menentukan jumlah perbedaan yang dianggap signifikan dapat mempertimbangkan kemungkinan pengiriman yang masih dalam perjalanan dan PPN yang belum dilaporkan pada SPT PPN B2.
		2.4	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui kesesuaian nilai MMEA yang diterima entitas yang dianalisis dengan status wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak/bukan)	3.1	Dapatkan data status wajib pajak entitas yang dianalisis apakah PKP atau Non PKP. • Jika status entitas yang dianalisis adalah PKP tuangkan dalam laporan analisis bahwa statu entitas adalah PKP sehingga tidak diperlukan analisis ini • Jika entitas yang dianalisis bukan PKP lanjutkan analisis 3.2
		3.2	Jika entitas bukan PKP, dapatkan data CK-5 dari pabrik MMEA dan CK-6 dari penyalur lain. Hitung nilai BKC MMEA yang dikirimkan berdasarkan harga pada CK-5, dan CK-6. • Jika nilai MMEA yang diterima lebih kecil dari Rp 4,8 milyar, tuangkan dalam laporan analisis bahwa nilai BKC MMEA yang diterima sesuai dengan status wajib pajak sebagai Non PKP. • Jika nilai MMEA yang diterima lebih besar dari Rp 4,8 milyar, tuangkan dalam laporan analisis bahwa nilai BKC MMEA yang diterima tidak sesuai dengan status wajib pajak sebagai Non PKP.
		3.3	Prosedur lainnya.
	Mengetahui kesesuaian nilai MMEA yang dikirimkan ke subdistributot atau	4.1	Dapatkan data status wajib pajak subdistributor atau tempat penjualan eceran yang menerima MMEA apakah PKP atau Non PKP.

	Tempat Penjualan Eceran sesuai dengan status wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak/bukan)		• Jika status subdistributor atau TPE adalah PKP tuangkan dalam laporan analisis bahwa status entitas adalah PKP sehingga tidak diperlukan analisis ini. • Jika subdistributor atau TPE bukan PKP lanjutkan analisis 4.2.
		4.2	Jika subdistributor atau TPE bukan PKP, dapatkan data CK-CK-6 ke subdistributor atau TPE. Hitung nilai BKC MMEA yang dikirimkan berdasarkan harga pada CK-6. • Jika nilai MMEA yang diterima lebih kecil dari Rp 4,8 milyar, tuangkan dalam laporan analisis bahwa nilai BKC MMEA yang dikirimkan sesuai dengan status wajib pajak sebagai Non PKP. • Jika nilai MMEA yang dikirimkan lebih besar dari Rp 4,8 milyar, tuangkan dalam laporan analisis bahwa nilai BKC MMEA yang diterima tidak sesuai dengan status wajib pajak sebagai Non PKP.
		4.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 10.01
- Jenis PAP : Analisis Importir Barang Kena Cukai
- Tujuan : 1. Mengetahui kewajaran nilai cukai dengan jumlah pita cukai yang dipesan.
2. Mengetahui kewajaran jumlah barang kena cukai yang diimpor dengan jumlah yang dikeluarkan dan kawasan pabean.
- Risiko : 1. Terdapat perbedaan nilai cukai yang dilaporkan pada dokumen impor dengan nilai pemesanan pita cukai untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai.
2. Terdapat perbedaan jumlah barang kena cukai yang dilaporkan di dokumen pabean dengan yang dilaporkan pada CK-5.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail/ringkasan impor (BC2.0, BC 2.8);
2. Data pemesanan pita cukai : CK-1/ CK-1A; dan/atau
3. Data CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) dari kawasan pabean tujuan Pabrik/Tempat Penyimpanan yang dianalisis.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kewajaran nilai cukai dengan jumlah pita cukai yang dipesan	1.1	Dapatkan data nilai cukai yang yang dibayar pada dokumen pabean (BC 2.0/ BC 2.8) selama periode analisis.
		1.2	Dapatkan data CK-1/ CK-1A. Hitung nilai cukai berdasarkan jumlah pita cukai yang dipesan selama periode analisis.
		1.3	Bandingkan data nilai cukai yang dibayar hasil prosedur analisis 1.1 dengan nilai cukai atas pemesanan pita cukai hasil prosedur analisis 1.2. Jika nilai cukai yang dibayar pada dokumen pabean lebih besar daripada nilai cukai pada dokumen pemesanan pita cukai diindikasikan terdapat barang kena cukai

			impor yang belum dilekati pita cukai. Tuangkan di Laporan Analisis agar dilakukan pendalaman pada saat audit terkait BKC impor yang masih ada di Tempat Penimbunan Sementara/Pusat Logistik Berikat. • Jika nilai cukai yang dibayar pada dokumen pabean lebih kecil daripada nilai cukai pada dokumen pemesanan pita cukai diindikasikan terdapat kesalahan pemberitahuan pada dokumen pabean. Tuangkan di Laporan Analisis agar dilakukan pendalaman pada saat audit terkait pemberitahuan dokumen pabean. Catatan: Analisis diatas hanya untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui kewajaran jumlah barang kena cukai yang diimpor dengan jumlah yang dikeluarkan dan kawasan pabean	2.1	Dapatkan data jumlah barang kena cukai yang diimpor dalam jumlah batang/liter pada dokumen pabean (BC 2.0/ BC 2.8) selama periode analisis.
		2.2	Dapatkan data jumlah barang kena cukai yang dimasukkan ke pabrik/tempat penyimpanan dari tempat penimbunan sementara/pusat logistik berikat dalam jumlah batang/liter pada dokumen CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) selama periode analisis.
		2.3	Bandingkan data jumlah BKC hasil prosedur analisis 1.1 dengan hasil prosedur analisis 1.2. • Jika jumlah BKC pada dokumen pabean lebih besar daripada CK-5 diindikasikan terdapat barang kena cukai impor yang belum dikeluarkan dari TPS/PLB atau terdapat pengeluaran BKC yang tidak dilengkapi dengan CK-5.. Tuangkan di Laporan Analisis agar dilakukan

			pendalaman pada saat audit terkait BKC impor yang masih ada di Tempat Penimbunan Sementara/Pusat Logistik Berikat. • Jika jumlah BKC pada dokumen pabean lebih kecil daripada nilai cukai pada dokumen CK-5 diindikasikan terdapat kesalahan pemberitahuan pada dokumen pabean. Tuangkan di Laporan Analisis agar dilakukan pendalaman pada saat audit terkait pemberitahuan dokumen pabean.
		2.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	10.02
Jenis PAP	:	Analisis Pabrik Etil Alkohol
Tujuan	:	Mengetahui kewajaran Etil Alkohol yang diproduksi dengan yang dikeluarkan.
Risiko	:	Terdapat Etil Alkohol yang dikeluarkan tidak dilindung CK-5.
Data yang diperlukan	:	1. Data CK-4A Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Etil Alkohol; 2. Data CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) yang dianalisis; 3. Data saldo awal periode analiiss dan saldo akhir periode analisis Etil Alkohol; dan/atau 4. Data kerusakan Etil Alkohol.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui kewajaran Etil Alkohol yang diproduksi dengan yang dikeluarkan	1.1	Dapatkan data Data CK-4A Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Etil Alkohol selama periode analisis.
		1.2	Dapatkan data CK-5 Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) selama periode analisis.
		1.3	Dapatkan data saldo awal periode analiiss dan saldo akhir periode analisis atas Etil Alkohol berdasarkan data BACK-5 Berita Acara Hasil Pencacahan. Catatan: Jika data tidak tersedia, asumsikan saldo awal dan saldo akhir Etil Alkohol = 0
		1.4	Dapatkan data jumlah Etil Alkohol yang rusak berdasarkan data BACK-6 (Berita Acara Perusakan Etil Alkohol) Catatan: Jika data tidak tersedia, asumsikan data BACK-6 = 0
		1.5	Hitung saldo akhir Etil Alkohol seharusnya dengan cara:

			= saldo awal + produksi – pengeluaran – perusakan EA = (BACK-5 awal) + (CK-4A) – (CK-6) – (BACK-6)
		1.6	Bandingkan hasil prosedur analisis 1.5 dengan saldo BACK-5 akhir. • Apabila hasilnya negatif dan tidak ada data saldo awal diindikasikan pengeluaran Etil Alkohol berasal hasil produksi sebelum periode analisis. • Apabila hasilnya positif, lakukan prosedur analisis 1.7.
		1.7	Apabila hasil prosedur analisis 1.6 positif, lakukan perhitungan kecukupan persediaan untuk kegiatan produksi (dalam bulan) sebagai berikut: • Hitung rata-rata netto pengeluaran perbulan dengan membagi netto pengeluaran dengan jumlah bulan periode analisis. • Bagilah netto saldo akhir persediaan dengan rata-rata pengeluaran per bulan. Hasil pembagian merupakan ratio kecukupan saldo akhir persediaan (dalam bulan) tanpa melakukan produksi.
		1.8	Berdasarkan hasil prosedur 1.7, lakukan analisis kewajaran kecukupan persediaan. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		1.9	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 11.01
- Jenis PAP : Analisis Ekspor
- Tujuan :
1. Mengetahui jenis/kategori ekspor.
 2. Mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali.
 3. Mengetahui kesesuaian PEB dengan SPT Masa PPN A1.
 4. Mengetahui kesesuaian PEB dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
 5. Mengetahui indikasi ekspor kepada pihak yang berhubungan (**utamanya untuk kegiatan *Joint Pengawasan***).
- Risiko :
1. Terdapat PEB atas ekspor yang dibatalkan atau PEB yang diperbaiki dengan data yang belum update.
 2. Terdapat ekspor yang tidak diberitahukan dalam dokumen pabean atau ekspor yang tidak dilaporkan di SPT PPN A1.
 3. Terdapat ekspor yang tidak ada Devisa Hasil Ekspor (DHE)-nya atau DHE-nya tidak dilaporkan.
 4. Terdapat ekspor kepada pihak yang berhubungan.
- Data yang diperlukan :
1. Data ekspor (BC 3.0, BC 3.3, PPFTZ-01 Ekspor);
 2. Data e-SPT (PPN A1);
 3. Data Devisa Hasil Ekspor (DHE); dan/atau
 4. Data pihak-pihak yang berhubungan.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jenis/kategori ekspor	1.1	Dapatkan data ekspor berupa BC 3.0, BC 3.3 (ekspor melalui PLB), atau PPFTZ-01 Ekspor (ekspor melalui Kawasan Bebas).
		1.2	Identifikasikan jenis ekspornya dan hitung nilai devisa ekspor masing-masing jenis ekspor dan secara keseluruhan. Jenis ekspor : - Ekspor biasa - Ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat - Ekspor dengan NIPER - Re-ekspor - Ekspor untuk diimpor kembali (re-impor)

			Tuangkan dalam Laporan Analisis jenis ekspor dominan selama periode analisis.
		1.3	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali	2.1	Berdasarkan prosedur analisis 1.1 lakukan analisis apakah terdapat ekspor yang dibatalkan. Jumlahkan nilai devisa ekspor/FOB atas barang yang ekspornya dibatalkan.
		2.2	Dapatkan data PEB yang dilakukan perbaikan selama periode analisis. Lakukan analisis apakah terdapat ekspor yang dilakukan perbaikan. Jika terdapat PEB yang dilakukan perbaikan, jumlahkan nilai devisa ekspor/FOB atas barang setelah PEB dilakukan perbaikan.
		2.3	Dapatkan data impor dengan fasilitas Re-impor : - kode fasilitas 18 (Re-impor eks fasilitas KITE). - kode fasilitas 22 (Re-impor ex ekspor tujuan perbaikan, pengerjaan, pengujian, dan pengemasan). - kode fasilitas 31 (Re-impor barang yang tidak mendapatkan fasilitas KITE). Dapatkan nomor dan tanggal PEB asal atas PIB tersebut dan jumlahkan nilai devisa ekspor/FOB atas barang yang direimpor.
		2.4	Berdasarkan prosedur analisis 2.1, 2.2, dan 2.3 buat rekapitulasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki dan di-impor kembali dan jumlahkan nilai devisa ekspor/FOB setelah disesuaikan. Tuangkan dalam Laporan Analisis.
		2.5	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui kesesuaian PEB dengan SPT Masa PPN A1	3.1	Dapatkan data ekspor berdasarkan data BC 3.0 dan BC 3.3 khusus jenis ekspor biasa, ekspor dari TPB dan ekspor dengan NIPER.
		3.2	Dapatkan Data SPT masa PPN A1.

		3.3	Bandingkan nilai Devisa pada dokumen BC 3.0 dan BC 3.3 dengan DPP PPN A1 dengan PPN untuk tiap-tiap bulan selama periode analisis. tuangkan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik. Jika data tidak lengkap (misalnya beberapa bulan yang berurutan tidak ada data) lakukan perbandingan hanya pada periode yang datanya lengkap. Ungkapkan kondisi data tidak lengkap pada Laporan Analisis.
		3.4	Jika berdasarkan prosedur analisis 3.3 terdapat perbedaan signifikan antara data PEB dengan data DPP PPN A1, lakukan penyesuaian data nilai devisa ekspor/FOB pada prosedur analisis 3.1 dengan hasil prosedur analisis untuk mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali.
		3.5	Jika setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan prosedur 3.4 masih terdapat perbedaan signifikan *). Ungkapkan dalam Laporan Analisis : • Jika PPN pada dokumen ekspor < PPN A1 terdapat kemungkinan PPN A1 fiktif – modus restitusi PPN. • Jika PPN pada dokumen ekspor > PPN A1 terdapat kemungkinan: - Terdapat dokumen ekspor yang tidak dilaporkan pada SPT PPN A1; - Pemberitahuan Ekspor sesuai harga barang, pembayaran atas ekspor senilai harga jasa (biasanya pada industri garmen eksportir hanya menerima upah jahit); atau - Ekspor sebagai konsolidator, lakukan analisis lebih lanjut.
		3.6	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui kesesuaian PEB dengan DHE	4.1	Dapatkan data ekspor berdasarkan data BC 3.0, BC 3.3, dan PPFTZ-1 Ekspor khusus jenis ekspor biasa, ekspor dari TPB dan ekspor dengan NIPER.
		4.2	Dapatkan Data Devisa Hasil Ekspor (DHE) atas entitas yang dianalisis.

			Bandingkan nama eksportir yang dianalisis (kolom nama) dengan nama penerima apakah terdapat nama yang berbeda. Jika nama eksportir berbeda dengan nama penerima diindikasikan terdapat ekspor yang dilakukan atas nama orang lain (konsolidator).
		4.3	Dapatkan Data Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nama penerima entitas yang dianalisis tetapi eksportirnya pihak lain. Buat daftar DHE nya dan tuangkan dalam Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi ekspor yang dilakukan melalui entitas lain.
		4.4	Bandingkan nilai Devisa atau nilai makloon pada dokumen BC 3.0, BC 3.3, dan PPFTZ-01 Ekspor dengan data DHE untuk tiap-tiap bulan selama periode analisis. Tuangkan hasilnya dalam bentuk tabel dan atau grafik. Jika data tidak lengkap (misal beberapa bulan yang berurutan tidak ada data) lakukan perbandingan hanya pada periode yang datanya lengkap. Ungkapkan kondisi data tidak lengkap pada Laporan Analisis.
		4.5	Jika berdasarkan prosedur analisis 4.3 terdapat perbedaan signifikan antara data PEB dengan data DHE, lakukan penyesuaian data nilai devisa ekspor/FOB pada prosedur analisis 3.1 dengan hasil prosedur analisis untuk mengetahui Indikasi PEB yang dibatalkan, diperbaiki, atau diimpor kembali.
		4.6	Jika setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan prosedur 4.5 masih terdapat perbedaan signifikan (diatas Rp 50 Juta), ungkapkan di Laporan Analisis. • Jika data DHE lebih besar atau sama dengan nilai pada dokumen ekspor tuangkan pada laporan analisis bahwa nilai ekspor yang dilaporkan dalam dokumen pabean devisanya sudah seluruhnya masuk dalam data DHE;

			• Jika data DHE lebih kecil dari nilai pada dokumen ekspor diindikasikan terdapat ekspor yang devisanya tidak seluruhnya masuk ke Indonesia atau tidak seluruhnya dilaporkan pada DHE; • Jika terdapat dokumen ekspor yang tidak ditemukan DHE nya dan bukan disebabkan tidak tersedianya data (misalnya tidak terjadi secara berturut-turut atau pada akhir periode analisis/akhir periode tersedianya data), dan nilainya lebih dari USD 10.000 *), diindikasikan: - Terdapat ekspor yang devisanya tidak masuk ke Indonesia atau devisanya tidak dilaporkan pada DHE; - Ekspor sebagai konsolidator atau bukan sebagai pemilik barang, lakukan analisis lebih lanjut. Catatan *) : Ketentuan batasan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Lakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan peraturan.
		4.7	Prosedur lainnya.
5	Mengetahui indikasi ekspor kepada pihak yang berhubungan (utamanya untuk kegiatan <i>Joint Pengawasan</i>)	5.1	Dapatkan data BC 3.0/BC 3.3/PPFTZ-01 Ekspor dan kelompokkan nilai devisa netto pengeluaran tujuan ekspor dengan BC 3.0, BC 3.3 atau PPFTZ-01 Ekspor berdasarkan nama pembeli/penerima barang di luar negeri. Hitung besarnya persentase penjualan masing-masing pembeli/penerima barang di luar negeri.
		5.2	Berdasarkan prosedur analisis entitas dan komoditas (pihak-pihak yang berhubungan), lakukan analisis apakah penjualan ekspor didominasi ekspor kepada pihak-pihak yang berhubungan atau pihak ketiga.
		5.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 11.02
- Jenis PAP : Analisis Bea Keluar
- Tujuan : 1. Mengetahui adanya uraian barang yang dikenakan bea keluar.
2. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk kulit dan kayu.
3. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk biji kakao.
4. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.
5. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk campuran CPO dan produk turunannya.
6. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk hasil pengolahan mineral logam.
7. Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu.
- Risiko : 1. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk kulit dan kayu.
2. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk biji kakao.
3. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.
4. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk campuran CPO dan produk turunannya.
5. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk hasil pengolahan mineral logam.
6. Terdapat kesalahan pembayaran bea keluar atas produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu.
- Data yang diperlukan : 1. Data ekspor (BC 3.0, BC 3.3, PPFTZ-01 Ekspor);
2. Data Pembayaran Bea Keluar; dan/atau
3. Data Harga Patokan Ekspor.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui jenis/kategori ekspor	1.1	Dapatkan data ekspor berupa BC 3.0, BC 3.3 (ekspor melalui PLB), atau PPFTZ-01 Ekspor (ekspor dari Kawasan Bebas).

		1.2	Identifikasikan apakah terdapat uraian barang yang termasuk dalam : - Kulit dan Kayu - Biji Kakao - Kelapa sawit, CPO dan produk turunannya - Produk hasil pengolahan mineral logam - Produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu Tuangkan dalam Laporan Analisis jumlah nilai devisa masing-masing kategori barang dan hitung persentasenya terhadap keseluruhan ekspor.
		1.3	Dapatkan data pembayaran bea keluar selama periode analisis.
		1.4	Apabila uraian barang ekspor termasuk jenis yang ada di prosedur 1.2 lakukan analisis apakah terdapat pembayaran bea keluar berdasarkan prosedur analisis 1.3. - Jika YA, lanjutkan analisis untuk mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar sesuai produk yang diberitahukan. - Jika TIDAK dapat disimpulkan tidak terdapat pembayaran bea keluar yang perlu dilakukan analisis.
		1.5	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk kulit dan kayu	2.1	Dapatkan data ekspor berdasarkan data BC 3.0, BC 3.3, dan PPFTZ-01 Ekspor dengan uraian barang atau pos tarif sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	5
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu Slat Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.90 4408.39.10 ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	

			<table> <tr> <th>NO.</th><th>URAIAN</th><th>TERMASUK DALAM POS TARIF</th><th>TARIF BEA KELUAR (%)</th></tr> <tr> <td></td><td>B. Serpih Kayu</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Kayu dalam bentuk keping atau perahan (wood in chips or particle)</td><td>4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>- Kepingan kayu (chipwood)</td><td>ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>C. Kayu Olahan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm²</td><td>ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20</td><td>5</td></tr> </table>	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)		B. Serpih Kayu				- Kayu dalam bentuk keping atau perahan (wood in chips or particle)	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00	5		- Kepingan kayu (chipwood)	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	5		C. Kayu Olahan				- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ²	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20	5
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)																								
	B. Serpih Kayu																										
	- Kayu dalam bentuk keping atau perahan (wood in chips or particle)	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00	5																								
	- Kepingan kayu (chipwood)	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	5																								
	C. Kayu Olahan																										
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ²	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20	5																								
			<table> <tr> <th>NO.</th><th>URAIAN</th><th>TERMASUK DALAM POS TARIF</th><th>TARIF BEA KELUAR (%)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm² s/d 10.000 mm²</td><td>ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm² s/d 15000 mm²</td><td>ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92</td><td>15</td></tr> <tr> <td></td><td>- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.</td><td>ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00</td><td></td></tr> </table>	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90			- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s/d 10.000 mm ²	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	10		- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm ² s/d 15000 mm ²	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	15		- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00					
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)																								
		ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90																									
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s/d 10.000 mm ²	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	10																								
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm ² s/d 15000 mm ²	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	15																								
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00																									

			ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90 Catatan: Jenis barang dan besarnya tarif BK pada prosedur analisis ini sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.
		2.2	Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi, tarif dan pembayaran bea keluarnya sudah sesuai dengan ketentuan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		2.3	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasi/tarif nya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 2.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.

		2.4	Dapatkan data Harga Patokan Ekspor untuk produk kulit dan kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan tanggal PEB. Lakukan perhitungan besarnya bea keluar yang seharusnya dibayar.
		2.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.3, bandingkan jumlah pembayaran bea keluar yang dibayarkan pada PEB dan bandingkan dengan bea keluar yang seharusnya berdasarkan prosedur 2.4. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		2.6	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk biji kakao	3.1	Dapatkan data ekspor berdasarkan data BC 3.0, BC 3.3, dan PPFTZ-01 Ekspor dengan uraian barang atau pos tarif sebagai berikut: B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO <table><tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th rowspan="2">TERMASUK DALAM POS TARIF</th><th colspan="4">TARIF BEA KELUAR (%)</th></tr><tr><th>Kolom 1</th><th>Kolom 2</th><th>Kolom 3</th><th>Kolom 4</th></tr><tr><td>1.</td><td>Biji Kakao</td><td>1801.00.10 1801.00.90</td><td>0</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td></tr></table> Catatan: Jenis barang dan besarnya tarif BK pada prosedur analisis ini dan batasan HPE adalah sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)																		
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4															
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15															
		3.2	Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi, tarif dan pembayaran bea keluarnya sudah sesuai dengan ketentuan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.																		
		3.3	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasi/tarif nya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 3.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.																		

		3.4	Dapatkan data Harga Patokan Ekspor untuk produk biji kakao yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan tanggal PEB. Lakukan perhitungan besarnya bea keluar yang seharusnya dibayar, dengan batasan HPE sebagai berikut: - Untuk HPE $\leq$ USD 2.000/ton tarif BK 0% - Untuk HPE USD 2.000 < HPE $\leq$ 2.750/ton tarif BK 5% - Untuk HPE USD 2.750 < HPE $\leq$ 3.500/ton tarif BK 10% - Untuk HPE > USD 3.500/ton tarif BK 15% Catatan: Batasan HPE sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.
		3.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.3, bandingkan jumlah pembayaran bea keluar yang dibayarkan pada PEB dan bandingkan dengan bea keluar yang seharusnya berdasarkan prosedur 2.4. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		3.6	Prosedur lain.

4

Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya

4.1

Dapatkan data ekspor berdasarkan data BC 3.0, BC 3.3, dan PPFTZ-01 Ekspor dengan uraian barang atau pos tarif sebagai berikut:

C. BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**)

KODE	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ia	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211	211	211	211	211	211
	2.	Big Sawit, dan Kernal Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90 ex 1207.99.90	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191	191	191	191	191	191
	3.	Bungkil (Oil Cakes) dari residu pabrik kelapa sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17	17	17	17	17	17
	4.	Tandan Buah Kering dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	27	27	27	27	27
	5.	Campuran Kernal Sawit dalam bentuk serpih, dan bubuk dengan ukuran partikel < 50 mesh	ex 1404.90.91	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	124	148	178	201	220	240	250	260	270	280	286
	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	147	195	224	241	262	294	306	319	331	343	353
III	8.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49	0	0	0	0	0	14	60	78	99	119	138	142	148	153	159	165	170
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0	0	0	0	10	53	64	88	116	134	137	143	148	154	160	164
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181
	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau residu mentah dengan kandungan asam lemak bebas > 2%	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	142	163	184	205	222	250	268	286	304	322	344
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dengan kandungan asam lemak bebas > 70%	ex 3823.19.90	0	15	33	33	43	54	98	112	128	144	164	175	187	200	212	225	240
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas > 70%	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	164	212	241	258	279	314	336	358	381	403	431
	IV	17.	RBD Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	71	88	104	118	137	140	150	160	170	180
18.		RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	61	76	91	105	108	110	118	126	134	142	151
19.		RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	56	67	84	103	105	108	114	122	129	137	146
20.		RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	69	95	117	130	147	148	159	170	180	191	204
21.		RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	66	89	105	119	125	132	141	150	160	169	181
V	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	85	115	139	155	175	185	199	212	225	238	255
	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan keramik dan diberikan dengan berat netto < 25kg	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	31	33	48	61	63	65	68	71	73	75	81
	24.	Residu dari Minyak Sawit dengan kandungan Metil Ester lebih dari 90,5% volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	32	35	37	71	73	77	82	88	93	98	105

Catatan:

Jenis barang dan besarnya tarif BK pada prosedur analisis ini dan batasan HPE adalah sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.

Catatan:

Jenis barang dan besarnya tarif BK pada prosedur analisis ini dan batasan HPE adalah sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.

		4.2	Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi, tarif dan pembayaran bea keluarnya sudah sesuai dengan ketentuan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.
		4.3	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasi/tarif nya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 4.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.

		4.4	Dapatkan data Harga Patokan Ekspor untuk produk biji kakao yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan tanggal PEB. Lakukan perhitungan besarnya bea keluar yang seharusnya dibayar, dengan batasan HPE sebagai berikut: - Untuk HPE $\leq$ USD 680/ton tarif BK sesuai kolom 1 - Untuk HPE USD 680 < HPE $\leq$ 730/ton tarif sesuai kolom 2 - Untuk HPE USD 730 < HPE $\leq$ 780/ton tarif sesuai kolom 3 - Untuk HPE USD 780 < HPE $\leq$ 830/ton tarif sesuai kolom 4 - Untuk HPE USD 830 < HPE $\leq$ 880/ton tarif sesuai kolom 5 - Untuk HPE USD 880 < HPE $\leq$ 930/ton tarif sesuai kolom 6 - Untuk HPE USD 930 < HPE $\leq$ 980/ton tarif sesuai kolom 7 - Untuk HPE USD 980 < HPE $\leq$ 1.030/ton tarif sesuai kolom 8 - Untuk HPE USD 1.030 < HPE $\leq$ 1.080/ton tarif sesuai kolom 9 - Untuk HPE USD 1.080 < HPE $\leq$ 1.130/ton tarif sesuai kolom 10 - Untuk HPE USD 1.130 < HPE $\leq$ 1.180/ton tarif sesuai kolom 11 - Untuk HPE USD 1.180 < HPE $\leq$ 1.230/ton tarif sesuai kolom 12 - Untuk HPE USD 1.230 < HPE $\leq$ 1.280/ton tarif sesuai kolom 13 - Untuk HPE USD 1.280 < HPE $\leq$ 1.330/ton tarif sesuai kolom 14 - Untuk HPE USD 1.330 < HPE $\leq$ 1.380/ton tarif sesuai kolom 15 - Untuk HPE USD 1.380 < HPE $\leq$ 1.430/ton tarif sesuai kolom 16 - Untuk HPE USD 1.430 < HPE $\leq$ 1.480/ton tarif sesuai kolom 17 Catatan: Batasan HPE sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.
--	--	-----	--

		4.5	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.3, bandingkan jumlah pembayaran bea keluar yang dibayarkan pada PEB dan bandingkan dengan bea keluar yang seharusnya berdasarkan prosedur 2.4. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.																					
		4.6	Prosedur lain.																					
5	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk campuran CPO dan turunannya	5.1	Lakukan analisis pada uraian barang di PEB apakah terdapat produk campuran sebagai berikut: D. BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN <i>CRUDE PALM OIL</i> (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR <table><tr><th>NO.</th><th>URAIAN</th><th>TERMASUK DALAM POS TARIF</th></tr><tr><td>1.</td><td>Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk padat.</td><td>ex 1517.90.50</td></tr><tr><td>2.</td><td>Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.</td><td>ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64</td></tr><tr><td>3.</td><td>Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.</td><td>ex 1517.90.65</td></tr><tr><td>4.</td><td>Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.</td><td>ex 1517.90.66</td></tr><tr><td>5.</td><td>Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.</td><td>ex 1517.90.69</td></tr><tr><td>6.</td><td>Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).</td><td>ex 1518.00.32 ex 1518.00.38</td></tr></table> Catatan: Jenis produk campuran CPO dan produk turunannya sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50	2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64	3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65	4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66	5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69	6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF																						
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50																						
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64																						
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65																						
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66																						
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69																						
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38																						
		5.2	Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi sudah sesuai dengan ketentuan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.																					
		5.3	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasinya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 5.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.																					
		5.4	Prosedur lainnya.																					

6

Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk hasil pengolahan mineral logam

6.1

Lakukan analisis pada uraian barang di PEB apakah terdapat produk mineral logam sebagai berikut:

E. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM***)

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00

Catatan:

Jenis produk mineral logam ini sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.

6.2

Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi sudah sesuai dengan ketentuan.

Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.

6.3

Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasinya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 6.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai.

Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.

6.4

Dapatkan informasi mengenai fasilitas pemurnian yang dimiliki entitas yang dianalisis (misalnya melalui pencarian di internet), karena besarnya bea keluar hasil pengolahan mineral logam ini didasarkan atas kemajuan pembangunan fisik (*progress*) fasilitas pemurnian (*smelter*).

Besarnya bea keluar adalah sebagai berikut:

F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM***)

1. Tarif Bea Keluar dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	Tarif Bea Keluar (%)		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00	10	7,5	5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	7,5	5	2,5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00	7,5	5	2,5
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00	7,5	5	2,5

2. Tarif Bea Keluar dihitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	Tarif Bea Keluar (%)		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00	15	10	7,5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) ≥ 10%	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	10	7,5	5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	ex 2607.00.00	10	7,5	5
4.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	ex 2608.00.00	10	7,5	5

			Catatan: Besarnya tarif BK produk mineral logam ini sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022 berlaku sejak 1 April 2022 s.d. 31 Desember 2023 dan sejak 1 Januari 2024 s.d. 31 Mei 2024, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.												
		6.4	Prosedur lainnya.												
7	Mengetahui indikasi kesalahan pembayaran bea keluar produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu	7.1	Lakukan analisis pada uraian barang di PEB apakah terdapat produk campuran sebagai berikut: G. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>URAIAN</th><th>TERMASUK DALAM POS TARIF</th><th>TARIF BEA KELUAR (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Nikel dengan kadar < 1,7% Ni</td><td>ex 2604.00.00</td><td>10</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3</td><td>ex 2606.00.00</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> Catatan: Jenis produk mineral logam dan besarnya BK dengan kriteria tertentu dan besarnya BK ini sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan.	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)	1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10	2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	ex 2606.00.00	10
NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)												
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10												
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	ex 2606.00.00	10												
		7.2	Lakukan analisis apakah pemberitahuan klasifikasi sudah sesuai dengan ketentuan. Tuangkan hasilnya pada Laporan Analisis.												
		7.3	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang yang diindikasikan pemberitahuan klasifikasinya termasuk dalam pos tarif pada prosedur analisis 7.1 tetapi diberitahukan tidak sesuai. Tuangkan hasilnya dalam Laporan Analisis.												
		7.4	Dapatkan informasi mengenai kadar mineral logam dengan kriteria tertentu yang dihasilkan oleh entitas yang dianalisis												

			(misalnya melalui pencarian di internet), karena hanya mineral logam dengan kriteria tertentu dengan kadar tertentu yang dikenakan bea keluar. Catatan: Besarnya tarif BK produk mineral logam ini sesuai dengan PMK 39/PMK.010/2022, lakukan penyesuaian jika terdapat perubahan peraturan. Tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis.
		7.5	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 12.01
- Jenis PAP : Analisis atas Temuan Penetapan Pejabat
- Tujuan : 1. Mengetahui adanya Penetapan Pejabat.
 2. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat pada nilai pabean.
 3. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat pada jumlah/jenis barang.
 4. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat pada klasifikasi/tarif MFN
- Risiko : Terdapat kesalahan yang sama dengan yang ditemukan sebelumnya yang belum dilakukan perbaikan.
- Data yang diperlukan : 1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.5, BC 2.8); dan/atau
 2. Data penetapan pejabat.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1.1	Mengetahui adanya Penetapan Pejabat	1.1	Dapatkan data Penetapan pejabat atas perusahaan yang dianalisis dan kelompokkan penetapan pejabat berdasarkan jenis penetapan pejabatnya yaitu: - Penetapan pejabat nilai pabean, - Penetapan pejabat Jumlah/jenis barang, - Penetapan pejabat Klasifikasi/tarif MFN (terdapat perubahan kode HS dan tarif), - Penetapan pejabat Klasifikasi/tarif FTA (kode HS tetap tetapi tarif berubah). Jika tidak terdapat penetapan pejabat ungkapkan di Laporan Analisis.
		1.2	Lakukan rekapitulasi dokumen pabean yang dikenakan penetapan pejabat dan penetapan setelah dikenakan penetapan pejabat. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis untuk masing-masing jenis penetapan pejabat.
		1.3	Prosedur lainnya.

2	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat nilai pabean	2.1	Dapatkan data detail penetapan pejabat nilai pabean (jika memungkinkan termasuk alasannya).
---	---	-----	---

		2.2	Lakukan analisis atas alasan pengenaan penetapan pejabat nilai, apakah terkait dengan harga barang atau terkait dengan biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> atau <i>insurance</i>. - Jika penetapan pejabat terkait dengan biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> dan <i>insurance</i> dapatkan data importasi dengan <i>incoterm</i> yang sama dengan dokumen pabean yang dikenakan penelitian ulang nilai pabean terkait biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> dan <i>insurance</i> dan tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis. - Jika penetapan pejabat terkait dengan harga barang lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 2.3.
		2.3	Dapatkan data importasi dengan uraian barang sejenis dengan yang dikenakan penetapan pejabat. - Jika TERDAPAT uraian barang sejenis lakukan rekapitulasi dokumen pabean, dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penetapan pejabat nilai pabean terkait harga barang. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang sejenis tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penetapan pejabat nilai pabean terkait harga barang.
		2.4	Prosedur lainnya.

3	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat jumlah/ jenis barang	3.1	Dapatkan data detail penetapan pejabat jumlah/jenis barang (jika memungkinkan termasuk alasannya).
		3.2	Lakukan analisis atas uraian barang pada dokumen pabean yang sejenis dengan uraian barang yang dikenakan penetapan pejabat jumlah/jenis barang dan mempunyai sifat/karakteristik tertentu yang memungkinkan terjadi kesalahan jumlah/jenis barang. - Jika TERDAPAT uraian barang sejenis lakukan rekapitulasi dokumen pabean, dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penetapan pejabat jumlah/jenis barang. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang sejenis tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan jumlah/jenis barang.
		3.3	Prosedur lainnya

4	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penetapan pejabat klasifikasi/tarif MFN	4.1	Dapatkan data detail penetapan pejabat klasifikasi tarif MFN (jika memungkinkan termasuk alasannya) Catatan: Cara untuk mengidentifikasi bahwa penetapan pejabat terkait klasifikasi/tarif adalah terkait MFN yaitu dengan melihat apakah ada perubahan klasifikasi atau tidak. Jika ada perubahan klasifikasi diindikasikan sebagai penetapan pejabat atas kesalahan klasifikasi/tarif MFN.

		4.2	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang pada dokumen pabean yang sejenis dengan yang dikenakan penetapan pejabat klasifikasi/tarif MFN. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang sejenis tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penetapan pejabat klasifikasi/tarif MFN. - Jika TERDAPAT uraian barang sejenis lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 4.2.
		4.3	Lakukan analisis apakah klasifikasi/tarif yang diberitahukan sudah sesuai dengan penetapan pada penetapan pejabat. - Jika klasifikasi dan tarif pada dokumen pabean tidak sesuai dengan klasifikasi dan tarif penetapan, buat daftar dokumen pabean tersebut dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi pemberitahuan klasifikasi/tarif yang tidak sesuai penetapan. - Jika klasifikasi pada dokumen pabean tidak sesuai tetapi tarif sesuai dengan penetapan, tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat perbedaan klasifikasi tetapi tarif yang diberitahukan sesuai penetapan. - Jika klasifikasi dan tarif yang diberitahukan pada dokumen pabean sesuai dengan penetapan, tuangkan di Laporan Analisis bahwa pemberitahuan klasifikasi/tarif sesuai dengan penetapan
		4.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALIS PERENCANAAN

- No PAP : 12.02
- Jenis PAP : Analisis Temuan Audit Sebelumnya
- Tujuan : 1. Mengetahui apakah entitas yang dianalisis sudah diaudit atau belum.
2. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan audit sebelumnya atas kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif.
3. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan audit sebelumnya atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean *Royalty/Proceeds/License*.
- Risiko : 1. Terdapat kesalahan yang sama dengan audit sebelumnya yang tidak dilakukan perbaikan.
2. Rekomendasi audit sebelumnya tidak dilaksanakan.
- Data yang diperlukan : 1. Data LHA audit sebelumnya; dan/atau
2. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.8, BC 2.5).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui apakah entitas yang dianalisis sudah diaudit atau belum	1.1	Dapatkan <i>database</i> hasil audit sebelumnya atas perusahaan yang dianalisis.
		1.2	Lakukan analisis apakah entitas pernah dilakukan audit sebelumnya. - Jika TIDAK pernah diaudit sebelumnya, ungkapkan dalam Laporan Analisis. - Jika PERNAH diaudit sebelumnya, Identifikasikan jumlah pelaksanaan audit kepabeanan dan audit cukai atas entitas yang dianalisis serta jenis dan jumlah temuan audit terakhirnya. Tuangkan dalam Laporan Analisis.
		1.3	Berdasarkan hasil prosedur analisis 1.2, identifikasikan temuan yang berpotensi terjadi berulang. - Jika TIDAK TERDAPAT TEMUAN pada audit sebelumnya atau temuan TIDAK berpotensi berulang, tuangkan dalam Laporan Analisis. - Jika temuan BERPOTENSI berulang :

			- Lanjutkan ke prosedur analisis 2 untuk temuan klasifikasi/tarif, atau - prosedur analisis 3 untuk temuan nilai pabean <i>Royalty/Proceeds/License</i>.
		1.4	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan audit sebelumnya atas kesalahan pemberitahuan klasifikasi/tarif	2.1	Dapatkan KKA LHA sebelumnya yang terdapat temuan atas klasifikasi dan tarif. Identifikasi jenis barang yang terdapat kesalahan klasifikasi beserta klasifikasi yang diberitahukan dan klasifikasi seharusnya.
		2.2	Dapatkan data importasi atas uraian barang yang sejenis dengan uraian barang pada KKA tim audit sebelumnya dan klasifikasi/tarif yang diberitahukan dalam dokumen pabean.
		2.3	Lakukan analisis dengan membandingkan uraian barang pada prosedur analisis 2.1 dengan uraian barang pada dokumen pabean berdasarkan prosedur analisis 2.2. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang yang sama ungkapkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat uraian barang yang sama dengan uraian barang temuan audit sebelumnya. - Jika TERDAPAT uraian barang yang sama lanjutkan analisis sesuai prosedur 2.4.
		2.4	Bandingkan pemberitahuan klasifikasi/tarif pada prosedur 2.3 dengan klasifikasi/tarif seharusnya pada prosedur 2.2: - Jika klasifikasi dan tarif pada dokumen pabean tidak sesuai dengan klasifikasi dan tarif seharusnya pada LHA sebelumnya, buat daftar dokumen pabean tersebut dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi pemberitahuan klasifikasi/tarif yang tidak sesuai penetapan. - Jika klasifikasi pada dokumen pabean tidak sesuai tetapi tarif sesuai dengan tarif seharusnya pada LHA sebelumnya, tuangkan di Laporan Analisis bahwa

			terdapat perbedaan klasifikasi tetapi tarif yang diberitahukan sesuai penetapan. - Jika klasifikasi dan tarif yang diberitahukahn pada dokumen pabean sesuai dengan LHA sebelumnya, tuangkan di Laporan Analisis bahwa pemberituan klasifikasi/tarif sesuai dengan penetapan.
		2.5	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan audit sebelumnya atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean <i>Royalty/Proceeds/License</i>	3.1	Dapatkan LHA dan KKA pada LHA sebelumnya yang terkait temuan berupa <i>Royalty/Proceeds/License</i>. Identifikasikan uraian barang yang dikenakan <i>Royalty/Proceeds/License</i> (jika perlu sampai ke merek dan typenya).
		3.2	Dapatkan data importasi pada dokumen pabean atas uraian barang yang sejenis dengan uraian barang pada KKA tim audit sebelumnya yang dikenakan <i>Royalty/Proceeds/License</i>.
		3.3	Lakukan analisis dengan membandingkan uraian barang pada prosedur analisis 3.1 dengan uraian barang pada dokumen pabean berdasarkan prosedur analisis 3.2. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang yang sama ungkapkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat uraian barang yang sama dengan uraian barang temuan audit sebelumnya. - Jika TERDAPAT uraian barang yang sama lanjutkan analisis sesuai prosedur 3.4.
		3.4	Analisis apakah perusahaan sudah melakukan perubahan dengan pemberithuan VD (<i>Voluntary Declaration</i>) atau belum - Jika SUDAH memberitahukan VD ungkapkan dalam Laporan Analisis bahwa perusahaan sudah memberitahukan VD pada dokumen pabean.

			- Jika TIDAK memberitahukan VD, buatlah daftar importasi yang diindikasikan mengandung <i>Royalty/Proceeds/License</i> dan besarnya <i>Royalty/Proceeds/License</i> berdasarkan LHA sebelumnya. Catatan: Analisis detail terkait <i>Royalty/License/Proceeds</i> terdapat pada PAP Analisis Nilai Pabean – <i>Royalty/License/Proceeds</i>
		3.5	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 12.03
- Jenis PAP : Analisis atas Temuan Penelitian Ulang
- Tujuan :
1. Mengetahui adanya Penelitian Ulang.
 2. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang pada penelitian ulang nilai pabean.
 3. Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang pada klasifikasi/tarif MFN.
- Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang pada bea keluar.
- Mengetahui indikasi kesalahan pada PAP lain sudah dilakukan penelitian ulang.
- Risiko :
1. Terdapat kesalahan yang sama dengan yang ditemukan sebelumnya yang belum dilakukan perbaikan.
 2. Terdapat kesalahan yang diindikasikan pada PAP lain yang sudah dilakukan penelitian ulang.
- Data yang diperlukan :
1. Data detail importasi (BC 2.0, BC 2.1, BC 2.5, BC 2.8, BC 3.0, BC 3.3); dan/atau
 2. Data penelitian ulang (LAOP, LHPU).

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1.1	Mengetahui adanya Penelitian Ulang	1.1	Dapatkan data Penelitian ulang atas perusahaan yang dianalisis dan kelompokkan penelitian ulang berdasarkan jenis penelitian ulangnya yaitu: - Penelitian ulang nilai pabean, - Penelitian ulang Klasifikasi/tarif MFN (terdapat perubahan kode HS dan tarif), - Penelitian ulang Klasifikasi/tarif FTA (kode HS tetap tetapi tarif berubah), - Penelitian ulang bea keluar. Jika tidak terdapat penelitian ulang ungkapkan di Laporan Analisis.

		1.2	Lakukan rekapitulasi dokumen pabean yang dikenakan penelitian ulang dan penetapan setelah dikenakan penelitian ulang Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis untuk masing-masing jenis penelitian ulang.
		1.3	Prosedur lainnya.

2	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang nilai pabean	2.1	Dapatkan data detail penelitian ulang nilai pabean dari LAOP atau LHPU terutama terkait dengan alasan penelitian ulang.
		2.2	Lakukan analisis atas alasan pengenaan penelitian ulang nilai, apakah terkait dengan harga barang atau terkait dengan biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> atau <i>insurance</i> . - Jika penelitian ulang terkait dengan biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> dan <i>insurance</i> , dapatkan data importasi dengan <i>incoterm</i> yang sama dengan dokumen pabean yang dikenakan penelitian ulang nilai pabean terkait biaya yang ditambahkan berupa <i>freight</i> dan <i>insurance</i> dan tuangkan hasil analisisnya di Laporan Analisis. - Jika penelitian ulang terkait dengan harga barang lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 2.3.
		2.3	Dapatkan data importasi dengan uraian barang sejenis dengan yang dikenakan penelitian ulang. - Jika TERDAPAT uraian barang sejenis lakukan rekapitulasi dokumen pabean, dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penelitian ulang nilai pabean terkait harga barang. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang sejenis tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penelitian ulang nilai pabean terkait harga barang.

		2.4	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang klasifikasi/tarif MFN	3.1	Dapatkan data detail penelitian ulang klasifikasi tarif MFN dari LAOP atau LHPU terutama terkait dengan alasan penelitian ulang. Catatan: Cara untuk mengidentifikasi bahwa penelitian ulang terkait klasifikasi/tarif adalah terkait MFN yaitu dengan melihat apakah ada perubahan klasifikasi atau tidak. Jika ada perubahan klasifikasi diindikasikan sebagai penelitian ulang atas kesalahan klasifikasi/tarif MFN.
		3.2	Lakukan analisis apakah terdapat uraian barang pada dokumen pabean yang sejenis dengan yang dikenakan penelitian ulang klasifikasi/tarif MFN. - Jika TIDAK TERDAPAT uraian barang sejenis tuangkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat importasi dengan uraian barang yang sama dengan yang dikenakan penelitian ulang klasifikasi/tarif MFN. - Jika TERDAPAT uraian barang sejenis lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 4.2.
		3.3	Lakukan analisis apakah klasifikasi/tarif yang diberitahukan sudah sesuai dengan penetapan pada penelitian ulang. - Jika klasifikasi dan tarif pada dokumen pabean tidak sesuai dengan klasifikasi dan tarif penetapan, buat daftar dokumen pabean tersebut dan tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat indikasi pemberitahuan klasifikasi/tarif yang tidak sesuai penetapan. - Jika klasifikasi pada dokumen pabean tidak sesuai tetapi tarif sesuai dengan penetapan, tuangkan di Laporan Analisis bahwa terdapat perbedaan klasifikasi tetapi tarif yang diberitahukan sesuai penetapan. - Jika klasifikasi dan tarif yang diberitahukan pada dokumen pabean sesuai dengan penetapan, tuangkan di Laporan Analisis bahwa pemberitahuan klasifikasi/tarif sesuai dengan penetapan.

		3.4	Prosedur lainnya.
4	Mengetahui indikasi kesalahan yang sama dengan penelitian ulang pada bea keluar	4.1	Dapatkan data detail penelitian ulang bea keluar dari LAOP atau LHPU terutama terkait dengan alasan penelitian ulang.
		4.2	Lakukan analisis apakah terdapat indikasi kesalahan pada dokumen pabean yang sejenis dengan dilakukan penelitian ulang.
		4.3	Prosedur lainnya.

5	Mengetahui indikasi kesalahan pada PAP lain sudah dilakukan penelitian ulang	5.1	Dapatkan Lampiran Laporan Analisis dari PAP lain yang sudah dilakukan (misalnya PAP analisis Klasifikasi/Tarif MFN, Analisis Klasifikasi/Tarif BMT, Analisis Klasifikasi/Tarif SKA, Analisis PPh pasal 22, Analisis Bea Keluar).
		5.2	Lakukan analisis apakah apakah dokumen yang diindikasikan terdapat kesalahan pada PAP lain sudah dilakukan penelitian ulang atau belum. Tuangkan hasilnya di Laporan Analisis.
		5.3	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

- No PAP : 12.04
- Jenis PAP : Analisis Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
- Tujuan : 1. Mengetahui ada tidaknya keberatan/ banding/ peninjauan kembali atas penetapan pabean dan putusannya.
2. Mengetahui adanya impor/ ekspor barang sejenis dengan impor/ ekspor barang yang sudah mendapatkan keputusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali pada entitas yang dianalisis.
3. Mengetahui adanya impor/ekspor barang sejenis dengan impor/ekspor barang yang sudah mendapatkan keputusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali pada entitas lain.
- Risiko : 1. Terdapat pengajuan dan atau keputusan atas keberatan/ banding/ peninjauan kembali yang dilakukan perusahaan yang dianalisis.
2. Terdapat barang sejenis atau kasus sejenis yang diajukan keberatan/ banding/ peninjauan kembali yang sudah mendapatkan keputusan.
- Data yang diperlukan : 1. Data putusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
2. Data pengajuan keberatan, banding, dan peninjauan kembali; atau
3. Akses terhadap Ceisa SiapTanding.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui adanya keberatan/ banding/ Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan perusahaan	1.1	Dapatkan data tentang pengajuan dan/atau hasil penetapan keberatan /banding /peninjauan kembali atas perusahaan yang dilakukan analisis pada CEISA SIAP TANDING atau database hasil banding dan outstanding banding. • Jika TIDAK ADA riwayat keberatan/banding/PK, ungkapkan dalam Laporan Analisis bahwa tidak terdapat riwayat keberatan, banding, atau peninjaun kembali. • Jika ADA riwayat keberatan/banding/PK, lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis, tuangkan di Laporan Analisis atau Lampiran Laporan Analisis informasi yang antara lain meliputi:

			- No/Tgl pengajuan keberatan/banding/PK, - Dokumen yang diajukan keberatan/banding/PK, - Materi sengketa (nilai pabean, klasifikasi, SKA, denda, dll). Lanjutkan analisis sesuai prosedur analisis 1.2.
		1.2	Dapatkan hasil putusan keberatan/banding/peninjauan kembali dan lakukan analisis apakah sudah terdapat putusan keberatan/banding/peninjauan kembali. • Jika TIDAK terdapat data putusan keberatan/banding/peninjauan kembali ungkapkan di Laporan Analisis bahwa tidak terdapat data keberatan/banding/peninjauan kembali yang sudah diputuskan. • Jika TERDAPAT data putusan keberatan/banding/peninjauan kembali ungkapkan di Laporan Analisis bahwa terdapat data keberatan/banding/peninjauan kembali yang sudah diputuskan dan buat daftarnya yang antara lain meliputi: - No/Tgl putusan keberatan/banding/PK, - Hasil putusan (diterima, ditolak, diterima sebagian, secara formal, material), - Alasan putusan,
		1.3	Prosedur lainnya.
2	Mengetahui adanya impor/ekspor barang sejenis dengan impor/ekspor barang yang sudah mendapatkan keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali	.2.1	Berdasarkan hasil prosedur analisis 2.1, lakukan analisis apakah terdapat transaksi/kegiatan sejenis dengan materi sengketa selama periode analisis. - Jika tidak ada transaksi/kegiatan sejenis dengan materi sengketa ungkapkan dalam Laporan Analisis bahwa tidak ada impor/ekspor atau kegiatan sejenis dengan yang diajukan keberatan/ banding/ peninjauan kembali. - Jika terdapat transaksi/kegiatan sejenis dengan materi sengketa lanjutkan analisis menang/kalahnya keberatan/banding/Peninjauan Kembali sesuai prosedur analisis 2.2.

		2.2	Lakukan analisis hasil putusan keberatan/banding/ Peninjauan Kembali apakah alasan putusan karena formal atau materi sengketa: • Jika putusan karena alasan formal ungkapkan dalam Laporan Analisis (jika memungkinkan beserta alasannya) • Jika putusan karena alasan material lanjutkan analisis sesuai prosedur 2.3
		2.3	Lakukan analisis atas putusan keberatan/banding/peninjauan kembali karena alasan material (substansi) sebagai berikut: - Jika putusan keberatan/banding/Peninjauan Kembali secara materi menolak permohonan (memenangkan Bea dan Cukai) buat daftar transaksi/kegiatan sejenis dengan yang sudah terdapat putusan secara materi dan tuangkan di Laporan Analisis. - Jika putusan banding/PK secara materi mengabulkan (memenangkan pemohon), ungkapkan dalam Laporan Analisis mengenai alasan kekalahan dan ungkapkan di Laporan Analisis.
		2.4	Prosedur lainnya.
3	Mengetahui adanya kasus sejenis/barang sejenis yang diajukan keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali	3.1	Dapatkan data/informasi pada data CEISA SIAP TANDING/ database Hasil putusan Banding atas jenis komoditas yang sering disengketakan di Pengadilan Pajak (utamanya sengketa klasifikasi/tarif).
		3.2	Dapatkan hasil putusan banding atas klasifikasi barang sejenis yang diimpor oleh perusahaan lain yang dimenangkan oleh Bea dan Cukai. Bandingkan hasil putusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh entitas yang dianalisis.
		3.3	Lakukan analisis kesesuaian pemberitahuan klasifikasi/tarif yang diberitahukan dengan klasifikasi/ tarif putusan keberatan/ banding/ peninjauan kembali.

			• Jika sudah sesuai tuangkan dalam Laporan Analisis. • Jika tidak sesuai buat daftar transaksi/kegiatan sejenis dengan yang sudah terdapat putusan secara materi dan tuangkan di Laporan Analisis.
		3.4	Prosedur lainnya.

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN

No PAP	:	12.05
Jenis PAP	:	Analisis Tema DNOA atau Alasan Usulan
Tujuan	:	Mengetahui tema penentuan DNOA atau alasan usulan audit.
Risiko	:	Analisis dilakukan dengan tidak tepat/ tidak lengkap/tidak sesuai dengan sasaran atau usulan.
Data yang diperlukan	:	1. Tema penyusunan DNOA; dan/atau 2. Surat usulan/permintaan analisis.

Prosedur Analisis

No	Sasaran	Ref	Prosedur Detail
1	Mengetahui tema penentuan DNOA atau alasan usulan audit	1.1	Dapatkan tema penyusunan DNOA atau surat usulan/permintaan analisis.
		1.2	Tuangkan tema penyusunan DNOA atau surat usulan analisis (nomor surat, pengusul dan alasan usulan analisis).
		1.3	Lakukan analisis berdasarkan PAP yang ada sesuai tujuan analisis (audit, penelitian ulang, atau analisis tujuan tertentu) dan sesuai kegiatan perusahaan.
		1.4	Jika tema atau alasan usulan belum tercakup pada PAP yang ada lakukan analisis sesuai tema atau alasan usulan/permintaan berdasarkan data yang tersedia.
		1.5	Prosedur lainnya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



Lampiran V

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : SE-17/BC/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

Tentang Pedoman Penentuan Objek Audit,

Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Lain

PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN (PAP) YANG DIGUNAKAN

NAMA ENTITAS :(1).....
NPWP :(2).....
ALAMAT :(3).....

No	No PAP	Judul PAP	Digunakan / Tidak Digunakan	No	Tujuan	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tim Analisis

Penyaji Data

Analisis 1

Analisis 2

Analisis 3

.....(11).....

.....(12).....

.....(13).....

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN
PROGRAM ANALISIS PERENCANAAN (PAP) YANG DIGUNAKAN

- Angka (1) : Diisi nama entitas yang dianalisis
- Angka (2) : Diisi NPWP yang dianalisis
- Angka (3) : Diisi alamat entitas yang dianalisis
- Angka (4) : Diisi nomor urut untuk masing-masing PAP
- Angka (5) : Diisi nomor PAP yang digunakan
- Angka (6) : Diisi judul PAP yang digunakan
- Angka (7) : Diisi tanda ✓ untuk PAP yang digunakan
- Angka (8) : Diisi nomor urut untuk masing-masing tujuan PAP
- Angka (9) : Diisi tujuan analisis/tujuan PAP
- Angka (10) : Diisi informasi yang perlu ditambahkan (misalnya: data tidak tersedia)
- Angka (11) : Diisi tanda tangan dan nama Penyaji Data
- Angka (12) : Diisi tanda tangan dan nama Analis 1
- Angka (13) : Diisi tanda tangan dan nama Analis 2
- Angka (14) : Diisi tanda tangan dan nama Analis 3

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

